

LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN



2025



www.pom.go.id



[klubpompi.bpom](https://www.instagram.com/klubpompi.bpom)



[pmpupangan.bpom](https://www.instagram.com/pmpupangan.bpom)



[deputi3badanpom](https://www.instagram.com/deputi3badanpom)

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Sarmauli Nopeda Purba, S.Si, Apt

Pengarah

Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, MM

Dra. Dyah Sulistyorini, Apt, M.Sc

Sarmauli Nopeda Purba, S.Si., Apt

Ruki Fanaike, STP., M.Si

Anita Nur Aini, S.Si., Apt., M.Si

Cita Lustriane, STP, M.Si

Retno Anggrina K.D., S.Si, Apt, M.Biomed

Yanti Ratnasari

Teti Rosniawati, STP., M.Si

Eva Yuliana Fitri, S.Si., M.Epid

Nur Allimah Yunita, STP, M.Si

Indra Pramularsi, S.Farm, Apt

Rizan Febriana Pratama, S.Farm., Apt

Anggota

Ratih Tri Andayani, S.Ak

Gilang Rimadini, S.Kom

Roy Parjuangan Nababan, A.Md

Eni Nuraini, S.Ak

Sheila Evicka Novri, S.Farm., Apt

Lusiana Friska L. Gaol, A.Md.Ak.

Estu Widi Astari, S.I.A.

Risa Sri Wahyuni, S.Gz

Novita Indriyanti, A.Md

Yunindya Cahyaningrum, A.Md

Ida Fitria, S.Pd

Riski Fatma Hari, S. Kom

Dewi Fatmah, A.Md

Visca Oktavia, A.Md.

Mu'min Hidayat, SE

Yoga Djaya Nurhikmad, A.Md.

Fajar Nur Mahfudhin, S.Kom

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2025 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sepanjang tahun 2025. Dokumen ini memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha pangan olahan, sekaligus menjadi sarana transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, edukasi, serta penguatan sinergi dengan UPT BPOM dan para stakeholder terkait. Seluruh capaian yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan atas dedikasi dan kontribusinya selama tahun 2025, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Jakarta, 8 April 2026

Direktur Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan,



Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
HIGHLIGHT KEGIATAN.....	xii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
BAB II – PENGELOLAAN SUMBER DAYA	10
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	10
2.1.1 DATA KEPEGAWAIAN.....	10
2.1.2 KEBUTUHAN PEGAWAI	12
2.1.3. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM	13
2.2 SARANA DAN PRASARANA	14
2.3 ANGGARAN	14
2.4 IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) dan Inklusi Sosial....	15
BAB III – HASIL KEGIATAN.....	18
3.1. SASARAN MUTU	18
3.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	19
3.3. Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan	21
3.3.1. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dalam penerapan CPPOB oleh UMKM.....	21
3.3.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	35
3.3.3. Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif	65

3.3.4. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT Sesuai Standar	78
3.3.5. Sasaran Kegiatan 5 : Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Prima.....	108
3.3.6. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal.....	113
3.3.7. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Efektivitas KIE	131
BAB IV – PENUTUP.....	135
4.1 KESIMPULAN.....	135
4.2 SARAN	135
LAMPIRAN	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Visi BPOM	1
Gambar 2.	Asta Cita Presiden	3
Gambar 3.	Misi BPOM	4
Gambar 4.	Budaya Organisasi "PIKKIR"	5
Gambar 5.	Budaya Organisasi "BERAKHLAK"	6
Gambar 6.	Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO	8
Gambar 7.	Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	10
Gambar 8.	Sebaran Pegawai berdasarkan Usia	12
Gambar 9.	Kegiatan Lainnya Direktorat PMPUPO Tahun 2025	24
Gambar 10.	Reviu Keputusan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan oleh UPT BPOM	26
Gambar 11.	Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan SAPA KAMPUS Reguler	29
Gambar 12.	Monev dan Audiensi Program SAPA Kampus	30
Gambar 13.	BPOM melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 7 perguruan tinggi di Indonesia	30
Gambar 14.	Dokumentasi Studi Tiru Program KKN dengan beberapa Perguruan Tinggi	32
Gambar 15.	Dokumentasi Penyiapan Materi E-Learning Keamanan Pangan	33
Gambar 16.	Dokumentasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan	33
Gambar 17.	Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman	38
Gambar 18.	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Desa Pangan Aman secara Daring	39
Gambar 19.	Pelaksanaan Kegiatan BiS PAMAN secara Daring	41
Gambar 20.	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara Daring	43
Gambar 21.	Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah secara Daring	44
Gambar 22.	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah secara Daring	46
Gambar 23.	Flyer Kegiatan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan	48
Gambar 24.	Dokumentasi Video Pembelajaran Teknis berbasis E-Learning	49
Gambar 25.	Pertemuan Program SAPA KAMPUS Berdampak KKN Tematik bidang Keamanan Pangan	50
Gambar 26.	Pelaksanaan Pelatihan Pasar Pangan Aman dengan Kemendag	52
Gambar 27.	Modul bersama Kemendikdasmen	53
Gambar 28.	Modul Pedoman Nasional Kantin Sehat di Satuan Pendidikan dan Modul terkait MBG	54

Gambar 29.	Flyer Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman 2025	55
Gambar 30.	Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan	56
Gambar 31.	Grafik Kegiatan Kab/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan secara Aktif.....	58
Gambar 32.	KIE Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan	67
Gambar 33.	Peta Kinerja Ormas 2025.....	69
Gambar 34.	Profiling Peserta Webinar Paman Kece 2022–2025.....	70
Gambar 35.	Peran Saka Nasional 2025	72
Gambar 36.	Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus	73
Gambar 37.	Tampilan Informasi Saka POM pada Aplikasi ISTANA UMKM.....	73
Gambar 38.	Bimtek Pre Market Batch 3	84
Gambar 39.	Bimtek Pre Market Batch 4	84
Gambar 40.	Grafik Hasil Verifikasi Penilaian Mandiri Pre Market PIRT.....	85
Gambar 41.	Grafik Data Penerbitan SPP-IRT 2021–2025 (Per Tahun)	89
Gambar 42.	Grafik Rekapitulasi Data SPP-IRT 2021–2025	90
Gambar 43.	Hasil Nilai Post-Test Peserta Webinar SAPA SPP-IRT Tahun 2025	94
Gambar 44.	Hasil SKM Webinar SAPA SPP-IRT Tahun 2025	94
Gambar 45.	Kick Off Meeting Kab/Kota Pangan Aman Tahun 2025.....	99
Gambar 46.	Penyerahan Penghargaan Terbaik Nasional Kab/Kota Pangan Aman.....	99
Gambar 47.	Pengumuman Kab/Kota Terbaik Regional Barat, Tengah, Timur.....	100
Gambar 48.	Workshop Content of Creator	101
Gambar 49.	Kegiatan Inovasi Berkelanjutan sebagai Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kreatif.....	102
Gambar 50.	Sharing Session: Transformasi Sistem Layanan Publik	103
Gambar 51.	Seminar Mental Health Awareness.....	103
Gambar 52.	Kegiatan Soft Skill dengan tema "Harmoniskah kita? Sinergi menuju Sukses bersama"	104
Gambar 53.	Kegiatan Pelatihan Coaching, Mentoring, and Counseling.....	105
Gambar 54.	Sosialisasi Pembangunan Budaya Berakhlak.....	106
Gambar 55.	Sosialisasi "Upgrade Your Skill: Pemanfaatan Seni Budaya untuk Edukasi Keamanan Pangan"	106
Gambar 56.	Dokumentasi Kegiatan Satker Kedeputan III	116
Gambar 57.	Grafik Pengelolaan Manajemen Risiko ZI dan ISO Dit. PMPUPO.....	119
Gambar 58.	Profil Budaya Kerja Berakhlak 2025	119
Gambar 59.	Piagam Penghargaan Tim Agen Perubahan	120
Gambar 60.	Piaham Anugerah KIP Peringkat II BPOM.....	122
Gambar 61.	Piagam Penghargaan Inovasi BPOM Direktorat PMPUPO 2025	123

Gambar 62. Pemetaan Identifikasi Risiko Tahun 2025.....	131
Gambar 63. KIE dengan Tokoh Masyarakat.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2025	11
Tabel 2.	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	12
Tabel 3.	Realisasi Anggaran per Output.....	14
Tabel 4.	Capaian Realisasi Output dan Anggaran	15
Tabel 5.	Sasaran Mutu Direktorat PMPUPO Tahun 2025	18
Tabel 6.	Capaian Kinerja Direktorat PMPUPO Tahun 2025.....	19
Tabel 7.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1.....	21
Tabel 8.	Tahapan dan Capaian Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.....	23
Tabel 9.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2.....	35
Tabel 10.	Capaian Kinerja IKU 2	36
Tabel 11.	Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Pangan Aman	38
Tabel 12.	Hasil Kegiatan Bimtek Desa Pangan Aman	39
Tabel 13.	Rincian Hasil pelaksanaan BiS PAMAN	41
Tabel 14.	Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	42
Tabel 15.	Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah	44
Tabel 16.	Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah secara Regional.....	45
Tabel 17.	Materi E-Learning Kegiatan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan.....	48
Tabel 18.	Daftar Kab/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan secara Aktif	58
Tabel 19.	Capaian Kinerja IKU 3	61
Tabel 20.	Kategori Penilaian UPT BPOM.....	64
Tabel 21.	Pemetaan Nilai UPT berdasarkan Kategori Hasil Penilaian	65
Tabel 22.	Capaian Sasaran Kegiatan 3.....	65
Tabel 23.	Hasil Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan.....	66
Tabel 24.	Nilai Kinerja Ormas dan Predikat Penilaiannya	68
Tabel 25.	Partisipasi Ormas dalam Kegiatan Webinar Paman Kece Tahun 2025	70
Tabel 26.	Hasil Kegiatan Sapa Budaya Target Tahun 2025	77
Tabel 27.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4.....	79
Tabel 28.	Kab/Kota yang Memenuhi Capaian Indikator Pre Market PIRT	86
Tabel 29.	Data Penerbitan SPP-IRT Tahun 2021–2025	89
Tabel 30.	Jadwal Pelaksanaan Webinar Sapa SPP-IRT Tahun 2025.....	92
Tabel 31.	Skoring KKPA	96

Tabel 32.	Rincian Hasil Penilaian Kab/Kota Pangan Aman	96
Tabel 33.	Rincian Hasil Persentase Capaian Implementasi Pengawasan Keamanan Pangan Tiap Bidang	97
Tabel 34.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang Direncanakan	100
Tabel 35.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5.....	109
Tabel 36.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6.....	113
Tabel 37.	Capaian IKU 7	114
Tabel 38.	Rincian Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025	115
Tabel 39.	Capaian IKU 8	117
Tabel 40.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6.....	127
Tabel 41.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 4	130
Tabel 42.	Capaian Sasaran Kegiatan 7	132
Tabel 43	Hasil Survei Efektivitas KIE dengan Tokoh Masyarakat.....	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Barang Milik Negara (BMN) Direktorat PMPUPO	137
Lampiran 2. Rincian Jumlah UMK yang Didampingi UPT BPOM	138
Lampiran 3. Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan.....	145

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025-2029 dan Dokumen Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memiliki 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), di mana telah diperoleh 6 (enam) indikator dengan capaian “Sangat Baik”, kategori nilai $100\% < x \leq 110\%$, 2 (enam) indikator memperoleh capaian “Baik” dengan kategori nilai $90\% < x \leq 100\%$, 3 (tiga) indikator memperoleh capaian “Cukup” dengan kategori nilai $60\% \leq x \leq 90\%$.

Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025 mencapai 85,16% dengan kriteria “Baik”. Capaian ini diperoleh dari hasil pengukuran terhadap seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang optimal.

Pada tahun 2025, pagu awal anggaran Direktorat sebesar Rp17.367.797.000,- mengalami penyesuaian akibat pemblokiran anggaran, sehingga total anggaran yang dapat dikelola hingga akhir tahun menjadi sebesar Rp4.961.317.000,-. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp4.960.943.117 atau sebesar 99,99%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

PMPUPO HIGHLIGHT 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT KEGIATAN

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mencatat sejumlah peristiwa penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Peristiwa tersebut menegaskan komitmen dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.



Talk Show “Generasi Zillenial: Pangan Aman dan Sehat Untuk Anak Hebat, Indonesia Kuat” yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2025.



KIE dalam kegiatan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus, terdiri dari penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tunagrahita, dan autisme.



Kegiatan Program Desa Pangan Aman Raih Penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.



Pemenang Lomba Germas Sapa 2025 – Desa Pangan Aman dari Regional Barat, Tengah, dan Timur.



Penyerahan Penghargaan Top 8 Kompetisi Inovasi BPOM tahun 2025 melalui Inovasi SAPA Kader Inklusif.



Penyerahan Penghargaan Peringkat II dalam Anugerah Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) BPOM Tahun 2025 Kategori PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat.



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Sama (PKS) Program Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus bersama 6 Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Negeri Malang, Universitas Siliwangi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Universitas Bakrie dan Universitas Tanjungpura.



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sebagai Lead Country Program Consumer Participation and Empowerment (CPE) dalam 9th ASEAN Health Cluster 4 Meeting yang diselenggarakan secara hybrid pada 8–10 Oktober 2025.



Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik.

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, yang kemudian diubah melalui Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020, diubah kembali melalui Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022, dan yang terakhir Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 356 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat PMPUPO memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan pangan olahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha secara preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Sebagai bagian integral dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan berada dalam lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi BPOM. Visi tersebut menjadi arah dan pedoman bagi pelaksanaan program, kebijakan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPOM, termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan.

Visi BPOM menjadi fondasi dalam mengarahkan berbagai upaya pengawasan obat dan makanan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat serta mendorong tersedianya produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Penyusunan visi BPOM juga selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang mengusung visi Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, BPOM menetapkan visi dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yaitu:

A blue rounded rectangular box containing the vision statement of BPOM. The text is white and centered within the box.

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 "

Gambar 1. Visi BPOM

Visi BPOM periode 2025–2029 memuat sejumlah aspek penting yang menjadi fokus serta arah strategis organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Penjabaran dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pencegahan peredaran produk ilegal, pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, serta penanganan yang cepat dan tepat terhadap potensi risiko kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Bermutu

BPOM berkomitmen memastikan bahwa seluruh sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki mutu yang terjamin. Hal ini mencakup pemenuhan standar produksi, konsistensi kualitas produk, efektivitas produk, serta kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

BPOM mendukung penguatan industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar mampu bersaing di pasar global. Dukungan tersebut dilakukan melalui peningkatan standar mutu, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi penguatan kapasitas pelaku usaha dalam memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera

Seluruh upaya BPOM pada akhirnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, serta memberikan manfaat, termasuk dari aspek gizi. Selain itu, BPOM juga mendukung peningkatan daya saing produk yang dihasilkan oleh industri nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rumusan visi BPOM periode 2025–2029 mencerminkan komitmen Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dalam mendorong peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan konsumsi pangan olahan yang aman, bermutu, serta memperkuat daya saing produk pangan olahan nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM.



Gambar 2. Asta Cita Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan misi strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta arah kebijakan organisasi. Perumusan misi BPOM dilakukan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita Presiden. Asta Cita Presiden merupakan delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi landasan bagi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Melalui delapan agenda tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing ekonomi nasional, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada utamanya, BPOM mendukung Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Namun, Asta Cita lainnya, seperti Asta Cita 2, 3, 5, 6, dan 8 juga didukung oleh BPOM sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2 di atas.



Gambar 3. Misi BPOM

Dalam mencapai visi BPOM tahun 2025-2029, BPOM merumuskan misinya dengan memperhatikan hal tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

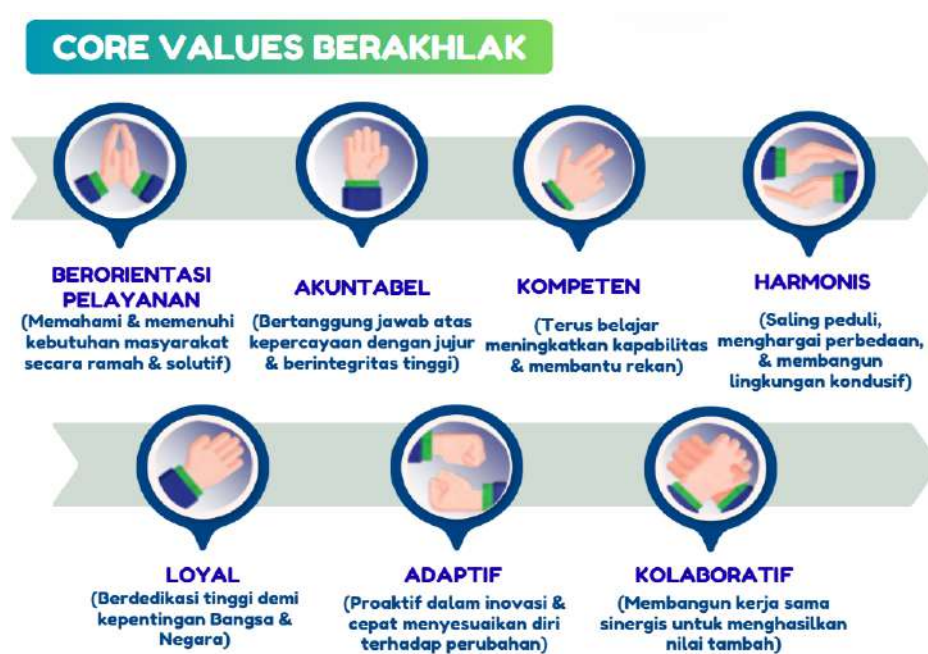
Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.



Gambar 4. Budaya Organisasi "PIKKIR"

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjunjung tinggi budaya organisasi PIKKIR: Profesionalisme, Integritas, Keteladanan, Kerja Sama, Inovasi, dan Responsif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi setiap insan BPOM dalam mewujudkan pengawasan yang kredibel, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan PIKKIR, BPOM berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi kesehatan dan keselamatan bangsa. Penjelasan tentang budaya PIKKIR dapat dilihat pada Gambar 4.

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" yang dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengadopsi core values tersebut dimana semua pegawai telah mengikuti Sosialisasi dan Internalisasi Employer Branding dan Core Value BerAKHLAK (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif**).



Gambar 5. Budaya Organisasi "BERAKHLAK"

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK merupakan landasan penting bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien. Dengan menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan, ASN dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai tindak lanjut, BPOM menetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, yang kemudian terakhir diubah melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor

356 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sejak tahun 2018, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Seiring dengan kebutuhan organisasi dan penyederhanaan birokrasi, BPOM menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Direktorat ini telah menyesuaikan sistem kerjanya melalui penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kerja, guna mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien. Dalam mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023, Direktorat PMPUPO membentuk 8 (delapan) tim kerja dalam jajaran struktur organisasi sebagaimana tertera pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPUPO menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

BAB II – PENGELOLAAN SUMBER DAYA

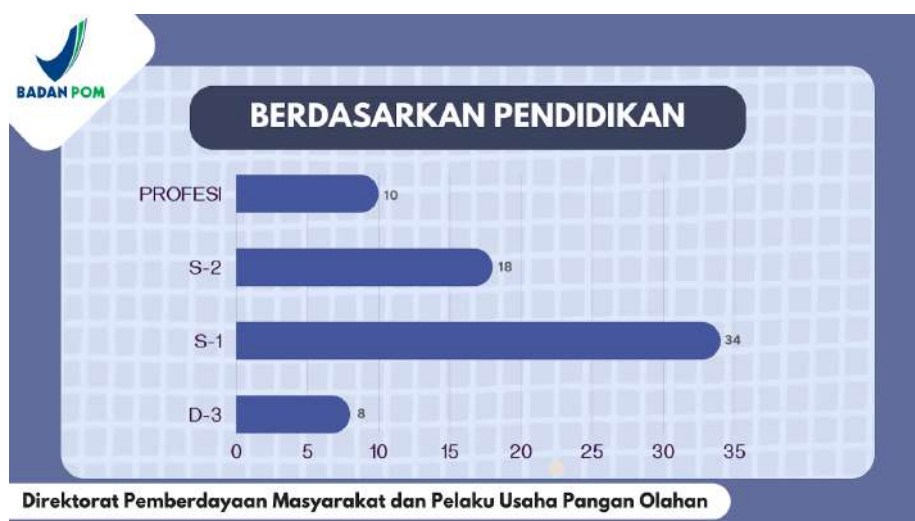
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.1 DATA KEPEGAWAIAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung oleh tenaga PNS dan PPNP. Pada awal Juni 2025, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima pegawai CPNS sebanyak 9 (sembilan) orang dan PPPK sebanyak 10 (sepuluh) orang. Berdasarkan pengadaan CPNS dan PPPK dan pertimbangan pengembangan pegawai, pegawai-pegawai tersebut ditempatkan pada unit kerja yaitu, Rininta Puspitasari, S.Gz., Cindy Carissa, S.Gz., Araniya Hadiza Buan, S.Gz, Alfiana Syamarta, S.T.Pn., Estu Widi Astari, S.I.A., Natalia Cristine Siagian, S.Gz, Risa Sri Wahyuni, S.Gz., Auliawati Cindy Hartuti, S.T.P, Muhammad Ilham Fadhillah, S.T.P., Dewi Fatmah, A.Md, Fitnawati Setyo Dewi Aryani, A.Md, Wiwin Ardianti, S.Pd, Mu'min Hidayat, S.E, Ramadha Fajri Rizka, S.Pd., Yoga Djaya Nurhikmad, A.Md, Visca Oktavia, A.Md, Heri Pranata, S.Farm., Siti Arpiah, S.Farm.

Selain itu pada Juli 2025 terjadi pergantian Kepala Unit Kerja dikarenakan adanya Pensiun Dini Kepala Unit sebelumnya dan adanya kekosongan pada posisi tersebut. Pergantian Kepala Unit tersebut diisi oleh Bapak Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Manado.

Dengan adanya penambahan pegawai tersebut pada tahun 2025, total jumlah pegawai pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menjadi 70 orang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) PNS, 9 (sembilan) CPNS, dan 23 (dua puluh tiga) PPPK. Gambaran sebaran pegawai Direktorat PMPUPO berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025 terdapat pada Gambar 7.



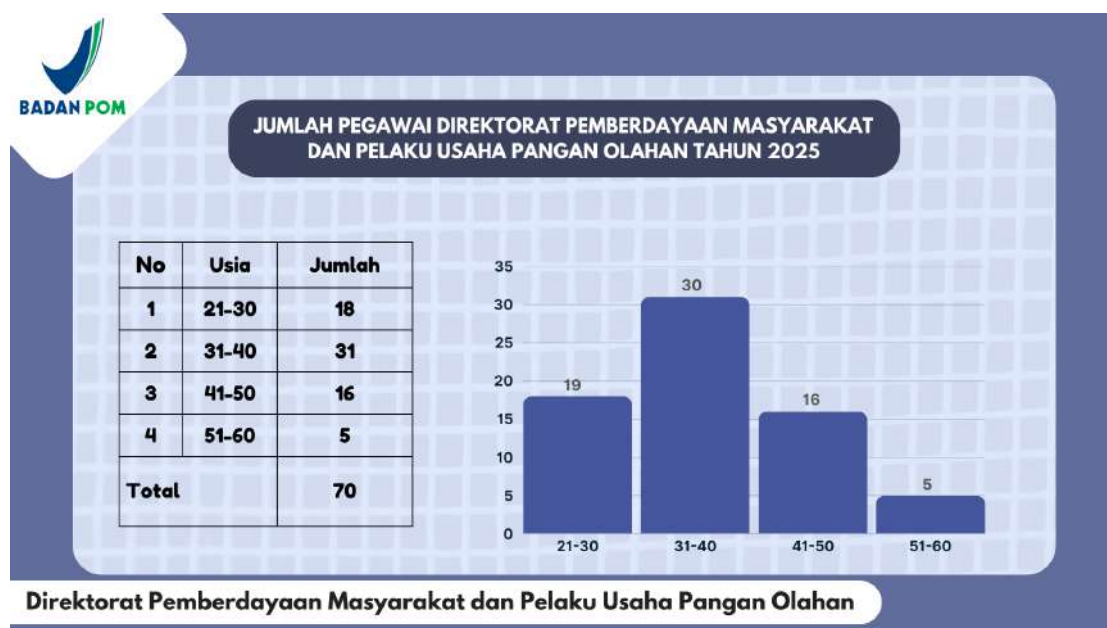
Gambar 7. Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Dari total 70 orang pegawai, pegawai ASN berjumlah 70 (tujuh puluh) orang, sebanyak 1 (satu) orang sebagai pejabat struktural yaitu Direktur, sebanyak 62 (enam puluh dua) orang memegang jabatan fungsional tertentu dan sebanyak 7 (tujuh) orang memegang jabatan fungsional umum. Sebaran jabatan fungsional pegawai ASN tahun 2025 seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Nama Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
D3	Arsiparis Terampil	0	1	1
	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	2	2
	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
	Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	1
	Pengelola Layanan Operasional	1	2	3
D3 Total		2	6	8
Profesi Apoteker	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	2	2
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	1	4	5
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	0	3	3
Profesi Total		1	9	10
S1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	0	1	1
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1	1
	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	0	0
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	0	5	5
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	3	17	20
	Perencana Ahli Pertama	0	2	2
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	2	2	4
S1 Total		6	29	35
S2	Direktur	1	0	1
	Analisis Anggaran Ahli Muda	0	1	1
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	7	7
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	1	5	6
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	0	1	1
	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	1
S2 Total		2	15	17
Total		11	59	70

Profil pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 8. Pegawai ASN banyak berada pada kelompok usia produktif, paling banyak pada kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 31 orang.



Gambar 8. Sebaran Pegawai berdasarkan Usia

2.1.2 KEBUTUHAN PEGAWAI

Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan jabatan, jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 93 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia. Masih terdapat kekurangan 23 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tahun 2025.

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK

NO	Nama Jabatan	Jumlah		
		ABK	Besetting	GAP
1	Direktur	1	1	0
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	9	9	0
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	15	15
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	25	7
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	1	1	0
6	Perencana Ahli Pertama	2	2	0
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0
9	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
10	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0
12	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
13	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
14	Arsiparis Penyelia	1	0	1

15	Arsiparis Mahir	2	0	2
16	Arsiparis Terampil	2	1	1
17	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
18	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
19	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
20	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0
21	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1
22	Penata Layanan Operasional	0	4	-4
24	Pengelola Layanan Operasional	0	3	-3
	Jumlah	93	70	23

2.1.3. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi masing-masing pegawai, memperhatikan hasil penilaian asesmen kompetensi yang telah dilakukan oleh PPSPDM BPOM. Untuk pemenuhan kompetensi, Direktorat terus berupaya mendorong pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara daring melalui aplikasi IDEAS maupun mengikuti kompetensi lainnya.

Pada Pertengahan Agustus tahun 2024 dan 2025 ada beberapa pegawai yang mengikuti Tugas Belajar, sebagai berikut Chyntia Dewi Nurhayati Suharma, S.T.P., melaksanakan tugas belajar di Wageningen University and Research, Belanda, dengan lepas jabatan. Selain yang mengikuti Tubel ada 3 orang pegawai yang mengikuti Ibel. Pegawai atas nama Eni Nuraeni, S.Ak juga melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Pamulang dengan izin belajar tanpa melepaskan jabatan sebagai Analis Pengelola Keuangan Ahli Pertama dan sebagai PPK. Pegawai atas nama Lusiana Friska L. Gaol, A.Md.Ak. juga melanjutkan pendidikan strata satu pada Universitas Terbuka dan tanpa melepaskan jabatan yang sedang diampu yang bersangkutan sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil, selain itu pegawai atas nama Dilaekha Ryan Permata, S.Si juga melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Terapan Intelijen Medik Pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dengan melepaskan jabatan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Pegawai atas nama Siti Aminah, S.Farm, Apt. melanjutkan Magister (S2) Keamanan Pangan di Institut Pertanian Bogor tanpa melepaskan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Selain itu pegawai atas nama Roy Parjuangan Nababan, A.Md mengambil Sarjana (S1) Sistem Informasi di Universitas Terbuka tanpa melepaskan jabatan sebagai Pranata Komputer Terampil. Meskipun BPOM tidak lagi menyediakan anggaran untuk tugas belajar, tetapi masih sangat banyak scholarship yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Kesempatan tugas belajar ini diberikan bagi pegawai yang berminat.

Selain melalui pendidikan formal juga dilakukan beberapa pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi telah disediakan untuk dapat diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Jenis

Pelatihan (klasikal/non klasikal) yang diikuti pegawai Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan; Pelatihan Fungsional; Pelatihan Teknis Lainnya (Bimtek, workshop, seminar, dll).

Sampai dengan akhir Desember 2025, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dengan penyelesaian 100%. Pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai pada tahun 2024 meliputi pelatihan teknis, pelatihan fungsional, bimtek, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Total pengembangan kompetensi selama satu tahun terakhir ini mencapai 1.641 jumlah pelatihan klasikal maupun non-klasikal yang telah diikuti pegawai.

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:

- Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat serta Ruang Podcast;
- Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas;
- Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian Peralatan, Meubelair, dan perangkat lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.3 ANGGARAN

Berdasarkan data SP2D per output sampai dengan 31 Desember 2025, total pagu anggaran tercatat sebesar Rp17.367.797.000. Dari pagu tersebut, pagu yang dapat dilaksanakan setelah penyesuaian anggaran (AA) sebesar Rp4.961.317.000, dengan realisasi mencapai Rp4.960.943.117 atau 99,99%.

Tabel 3. Realisasi Anggaran per Output

	Pagu	Pagu (AA)	Realisasi	Persentase
3165.BDC	2.964.360.000,00	1.150.050.000,00	1.150.048.664	100,00
3165.BKB	662.900.000,00	193.670.000,00	193.667.158	100,00
4132.BAH	300.000.000,00	163.040.000,00	163.037.083	100,00
4132.BDB	3.143.051.000,00	anggaran di blokir		
4132.BDC.001	1.043.022.000,00	482.819.000,00	482.812.430	100,00
4132.BDC.002	33.100.000,00	33.100.000,00	33.097.309	99,99
4132.QDC.	3.567.173.000,00	1.059.466.000,00	1.059.347.943	99,99
4132.UBA.001	3.310.549.000,00	1.080.293.000,00	1.080.058.906	99,98
4132.UBA.002	2.343.642.000,00	798.879.000,00	798.873.624	100,00
total	17.367.797.000,00	4.961.317.000,00	4.960.943.117	99,99

Sebagian besar output menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal. Output 3165.BDC, 3165.BKB, 4132.BAH, 4132.BDC.001, dan 4132.UBA.002 terealisasi sebesar 100%. Sementara itu, output 4132.BDC.002 dan 4132.QDC mencapai realisasi 99,99%, serta 4132.UBA.001 sebesar 99,98%.

Pada output 4132.BDB, anggaran berada dalam kondisi blokir sehingga tidak terdapat pagu anggaran yang dapat direalisasikan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran terhadap pagu yang dapat dilaksanakan menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi dan hampir mencapai 100% hingga akhir tahun anggaran 2025. Adapun, Rincian realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4. Capaian Realisasi Output dan Anggaran

NO	Program/ Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran					
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Awal	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Terhadap		
								Pagu Efisiensi	Pagu Awal	
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan										
1.	Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	73	58	79	3,310,549,000	1,080,293,000	1,080,058,906	99.98	32.62	
2.	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan	76	0	0	3,143,051,000	0	0	-	-	
3.	Kab/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	28	19	67,86	2,343,642,000	798,879,000	798,873,624	100.00	34.09	
4.	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	167	168	100,60	1,043,022,000	482,819,000	482,812,430	100.00	46.29	
5.	Layanan Sosialisasi	150	150	100	33.100.000	33,100,000	33,097,309	99.99	99.99	
6.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9900	3750	38%	2,964,360,000	1,150,050,000	1,150,048,664	100.00	38.80	
7.	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	250	243	97,2	3,567,173,000	1,059,461,302	1,059,347,943	99.99	29.70	
8.	Layanan konsultasi untuk masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan	2	2	100%	300,000,000	163,040,000	163,037,083	100.00	54.35	
9.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	662,900,000	193,670,000	193,667,158	100.00	29.22	

2.4 IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) dan Inklusi Sosial

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan mandat berkelanjutan yang berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Memasuki tahun 2025, komitmen ini semakin diperkuat melalui integrasi dalam **RPJPN 2025-2045** dan arah kebijakan **RPJMN 2025-2029**, serta selaras dengan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam lingkup BPOM, Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan menyatakan bahwa pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja. Oleh karena itu, Direktorat PMPUPO memulai integrasi pengarusutamaan gender di setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.01.25.07 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, Direktorat PMPUPO telah melaksanakan implementasi PUGIS sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan PUG melalui partisipasi aktif dalam Pokja PUG BPOM dan SubPokja PUG tingkat Satuan Kerja Deputi III
2. Peningkatan pemahaman PUG seluruh pegawai Direktorat PMPUPO dengan terus memotivasi agar mengikuti pengembangan kompetensi melalui berbagai media seperti pada Platform IDEAS, kegiatan Buka Blokir yang diselenggarakan Pokja PUGIS BPOM dan kegiatan lainnya.
3. Peningkatan pengelolaan data terpilah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program kerja Direktorat PMPUPO diantaranya dengan menggunakan daftar hadir format BPOM dan pengembangan database data terpilah, sebagai contoh fitur pelaporan Kader Keamanan Pangan dan Anggota Saka POM pada Subsite Istana UMKM.
4. Perencanaan dan penganggaran PUG melalui Gender Analysis Pathway 9 langkah dan Gender Budget Statement yang dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Beberapa program dan kegiatan Direktorat PMPUPO Tahun Anggaran 2025 telah di-tagging anggaran responsif Gender adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitator yg dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan
 - b. Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan
 - c. Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.
5. Direktorat PMPUPO juga menginisiasi Edukasi Keamanan Pangan Inklusif (SAPA Kader Inklusif) yang mendapatkan penghargaan 8 besar KOIN BPOM. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas pelayanan publik Direktorat PMPUPO melalui penyediaan akses sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, inovasi terkait Pelayanan Publik seperti pelatihan bahasa isyarat untuk petugas pelayanan publik, bimbingan teknis khusus kelompok rentan, produk informasi keamanan pangan dalam bentuk video yang dilengkapi dengan juru bahasa isyarat, fitur aksesibilitas website bagi penyandang disabilitas (WCA) pada subsite KlubPompi, fitur Juru Bahasa Isyarat yang diimplementasikan pada Webinar Keamanan Pangan untuk Konsumen Cerdas (Webinar Paman KeCe), dan video edukasi untuk UMK Pangan Olahan dengan harapan dapat meningkatkan akses dan pemahaman informasi keamanan

pangan bagi rekan disabilitas dan kelompok rentan lainnya baik sebagai pelaku usaha atau konsumen. Fasilitator keamanan pangan yang dibina di lingkungan kampus dan UPT BPOM melakukan pendampingan kepada UMKM Pangan Olahan Binaan, dan Keikutsertaan dalam edukasi anggota Pramuka di Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan di Jakarta, bulan Agustus 2025.

Atas komitmen yang konsisten, Direktorat PMPUPO berhasil meraih penghargaan dari Sekretaris Utama BPOM sebagai Unit Kerja dengan Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi momentum bagi Direktorat PMPUPO untuk terus meningkatkan standar pelayanan yang adil, setara, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

.

BAB III – HASIL KEGIATAN

Bab ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat PMPUPO selama Tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Uraian dalam bab ini memuat keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran strategis, serta capaian yang berhasil diraih berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selain itu, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur, pada bagian awal bab ini juga disajikan tabel capaian kinerja Tahun 2025 yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, serta tingkat capaian yang diperoleh.

3.1. SASARAN MUTU

Sasaran Mutu merupakan target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran pencapaian mutu layanan di suatu instansi dalam periode tertentu. Pada Tahun Anggaran 2025, Sasaran Mutu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Direktur PMPUPO. Namun, seiring dengan terjadinya perubahan struktur organisasi di tahun 2025, termasuk peralihan pada Jabatan Pimpinan Tinggi untuk posisi Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, serta penyesuaian terhadap dokumen Renstra, maka dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dimaksud. Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan tersebut ditetapkan kembali oleh Direktur PMPUPO yang baru pada tanggal 15 Juli 2025 dan 29 Agustus 2025.

Adapun, ketetapan terbaru mengenai Sasaran Mutu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Mutu Direktorat PMPUPO Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan/Sasaran Mutu	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74 persen
2.	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	14,2 persen
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88 persen
3.	Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan dan pangan olahan	80 persen

4.	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT Sesuai Standar	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	5,45 persen
5.	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,7 nilai
6.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100 persen
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,3 nilai
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100 persen
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6 nilai
7.	Meningkatnya Efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42 nilai

3.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat PMPUPO Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 1: Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM							
Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74	79,31	107,18 	78	101,68 	Sangat Baik	Melampaui
SK 2: Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif							
Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	14,2	11,28	79,47% 	75,49	14,19% 	Cukup	Perlu Upaya Keras
Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88	89,47	101,67% 	92	97,25% 	Sangat Baik	Akan Tercapai
SK 3: Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang Efektif							

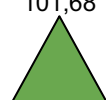
Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang Berpartisipasi dalam Pengawasan Pangan Olahan	80	81,55	101,94% 	88	92,67% 	Baik	Akan Tercapai
SK 4: Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT Sesuai Standar							
Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	5,45	3,70	67,83% 	3,07	11,19% 	Cukup	Perlu Upaya Keras
SK 5: Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Prima							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,7	4,93	104,89% 	4,9	100,61% 	Sangat Baik	Melampaui
SK 6: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal							
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100	75	75% 	100	75% 	Cukup	Akan Tercapai
Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,3	91,29	98,91% 	92,70	98,48% 	Baik	Akan Tercapai
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100	100	100% 	100	100% 	Baik	Tercapai
Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6	3,625	100,69% 	4,20	86,31% 	Sangat Baik	Akan Tercapai
SK 7: Meningkatnya Efektivitas KIE							
Tingkat Efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	89,36	103,40% 	89,87	99,43% 	Sangat Baik	Akan Tercapai

3.3. Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan

3.3.1. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dalam penerapan CPPOB oleh UMKM

Pencapaian sasaran kegiatan ini pada tahun 2025 didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 1: Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM							
Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74	79,31	107,18 	78	101,68 	Sangat Baik	Melampaui

Berdasarkan data, target indikator sebesar 74 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 79,31, sehingga capaian kinerja mencapai 107,18%. Capaian ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui target Renstra dengan persentase yang sama, yaitu 107,18%. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan menunjukkan hasil “Melampaui” terhadap target Renstra. Sebanyak 230 Fasilitator Keamanan Pangan yang diberdayakan dalam pendampingan kepada UMK Pangan Olahan dari sebanyak 290 orang Fasilitator Keamanan Pangan yang dilatih keamanan pangan di tahun berjalan.

Adapun upaya pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan PKP berbasis kompetensi sebagai bekal Fasilitator dalam mendampingi UMK pangan olahan
2. Dukungan sumber daya eksternal dari Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Ormas/Asosiasi dalam pelaksanaan pendampingan ke UMK pangan olahan
3. Pelaksanaan monitoring/supervisi dan pendampingan dalam proses fasilitasi secara berkala
4. Prosedur sertifikasi kompetensi yang membutuhkan portofolio pendampingan sebagai salah satu persyaratan pengajuan

Realisasi tahun 2025 79,31% telah melebihi target akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 78 dengan capaian 101,68% sehingga pada tahun 2026 dilakukan penyesuaian target dengan memperhatikan realisasi tahun 2025 sebagai baseline.

3.3.1.1. Indikator Kinerja Kegiatan: :Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

IKU 1. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dalam penerapan CPPOB oleh UMKM

Dalam mendukung ketercapaian indikator, berikut merupakan sejumlah kegiatan yang mendukung indikator Persentase Fasilitator yang Dibina untuk Melakukan Pendampingan kepada UMK Pangan Olahan, antara lain:

A. Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan

1. Sesuai Manual IKU terbaru, tahapan kegiatan Pendampingan Penerapan CPPOB Bagi UMK Pangan Olahan Oleh UPT BPOM yaitu:
 - a. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (bobot 5%), tahapan ini merupakan tahapan baru yang menjadi tambahan dalam pelaksanaan program di tahun 2025.
 - b. Seleksi dan Penetapan UMK Pangan Olahan Target Pendampingan (bobot 10%)
 - c. Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan (bobot 30%)
 - d. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB (bobot 50%)
 - e. Monev dan Pelaporan (bobot 5%)
2. Adapun capaian pelaksanaan Program Pendampingan Penerapan CPPOB Bagi UMK Pangan Olahan Oleh UPT BPOM tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Tahap KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan telah dilaksanakan di 76 dari 76 UPT (realisasi sebesar 100%). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendapatkan database UMK pangan olahan dan pembinaan awal terkait keamanan pangan sambil menyaring UMK yang siap mengikuti tahap pendampingan intensif
 - b. Tahap Seleksi dan Penetapan UMK Pangan Olahan target pendampingan telah dilaksanakan di 76 dari 76 UPT (realisasi 100%) ditunjukkan dengan SK Kepala UPT BPOM yang mencantumkan UMK yang didampingi.
 - c. Tahap Bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Bimtek CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan telah dilaksanakan oleh 76 UPT (realisasi 100%), dengan peserta sebanyak 1.489 UMK Pangan Olahan.
 - d. Tahap Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK PO telah dilaksanakan oleh 76 UPT BPOM (realisasi 100%) kepada 750 UMK pangan olahan

- e. Sarana yang terbit IP CPPOBnya sebanyak 733 sarana dari target 750 UMK pangan olahan (97,73%) dengan 798 sertifikat IP CPPOB dan 666 sertifikat NIE BPOM MD terbit (Data terdapat pada Lampiran 2). Sehingga capaian IKU Deputi III ($97,73\% / 80\% = 122,17\%$).
- f. Sebanyak 380 sarana UMK PO dari 733 sarana tersebut telah terbit 666 sertifikat NIE BPOM MD.

Tabel 8. Tahapan dan Capaian Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 2025
1	KIE / Sosialisasi Keamanan pangan	76 UPT (100%) telah melaksanakan KIE
2	Seleksi dan Penetapan UMK Pangan Olahan Target Pendampingan	76 dari 76 UPT (100%) telah menetapkan dalam SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan	76 UPT BPOM (100%) telah melaksanakan Bimtek CPPOB, dengan peserta sebanyak 1.489 UMK Pangan Olahan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	76 UPT BPOM (100%) telah melaksanakan pendampingan kepada 750 UMK Pangan Olahan
5	Terbit IP-CPPOB dan NIE	Sebanyak 733 sarana yang telah memenuhi persyaratan IP-CPPOB (97,73%) dan telah terbit sebanyak 798 sertifikat IP-CPPOB Sebanyak 380 sarana UMK dengan 666 yang telah mendapatkan NIE/PB-UMKU (BPOM RI MD)

3. Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang dilakukan antara lain Kegiatan Webinar Dapoer Kita, Istana UMKM dan Pembuatan Artikel. Kegiatan KIE sosialisasi keamanan pangan dilaksanakan sebanyak 12 kali melalui Webinar Dapoer Kita dan Webinar UMK Camp. Sosialisasi keamanan pangan bagi UMK pangan olahan juga dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder, baik dalam bentuk permohonan narasumber maupun penyelenggaraan desk konsultasi yang diajukan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Edukasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan langsung, tetapi juga memanfaatkan media YouTube yang dapat diakses setelah hari pelaksanaan. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, sebanyak 10.808 UMK telah

menerima edukasi keamanan pangan melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh stakeholder di seluruh Indonesia.

Pada Triwulan II Tahun 2025, kegiatan pendampingan UMK disinergikan dengan Program OTA yaitu 22 OTA memfasilitasi kegiatan Bimtek CPPOB untuk UMK yang diselenggarakan pada Mei–Juni 2025 di 17 provinsi, secara luring pada 21 UPT Balai/Balai Besar POM, dengan jumlah peserta sebanyak 313 UMK. Selain itu, kegiatan SAPA Santri diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari 24 pondok pesantren di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Pengembangan materi pendampingan berbasis platform digital dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, jangkauan, dan kemudahan akses pembelajaran CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. Pengembangan tersebut meliputi redesain subsite Istana UMKM agar lebih ramah pengguna dan mudah diakses, serta penyusunan artikel edukatif sebagai sumber informasi yang sistematis dan mudah dipahami. Sebanyak 31 artikel terkait keamanan pangan dan 18 artikel bertema pengembangan kewirausahaan telah disusun. Setiap artikel dilengkapi dengan rujukan dan tautan terhadap regulasi yang relevan, sehingga pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dipandu untuk mengetahui dan mengakses ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Selain itu, dikembangkan pula Virtual Tour CPPOB sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses. Virtual Tour CPPOB berbasis tampilan visual interaktif 360 derajat ini dilengkapi dengan narasi edukatif yang menampilkan gambaran nyata penerapan CPPOB pada sarana produksi pangan olahan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk jadi. Inovasi ini memungkinkan pengguna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tanpa perlu melakukan kunjungan langsung ke sarana produksi.



Gambar 9. Kegiatan Lainnya Direktorat PMPUPO Tahun 2025

B. Reviu Keputusan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan oleh UPT BPOM.

Dalam upaya mendorong percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan, Badan POM berkomitmen untuk terus memberikan keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita bersama dalam membangun struktur ekonomi nasional yang produktif, berdaya saing, dan mendukung kemandirian bangsa.

Melalui peran aktif seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di berbagai daerah, pendampingan terhadap UMK pangan olahan terus dilakukan agar mereka mampu tumbuh menjadi usaha yang mandiri, memenuhi standar keamanan pangan, serta memiliki daya saing yang kuat di pasar.

Program Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMK pangan olahan menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut. Melalui program ini, diharapkan pelaku UMK pangan olahan dapat lebih cepat memahami dan menerapkan ketentuan regulasi serta standar keamanan pangan, sehingga proses perizinan edar produk dapat berjalan lebih efisien.

Program ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencapaian sasaran strategis Badan POM, yaitu **meningkatkan efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan**. Secara khusus, capaian program ini berkontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU):

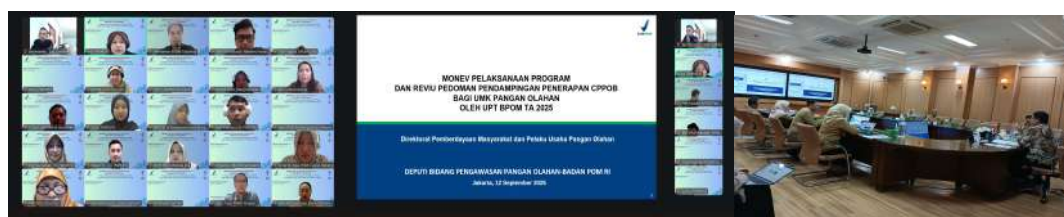
- Level 0 : Persentase UMKM Yang Menerapkan Standard Keamanan dan Mutu produksi OBA, Kos dan Pangan Olahan
- Level 1 : Persentase UMKM Yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan

Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, telah ditetapkan **Keputusan Kepala BPOM Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan**. Pedoman ini menjadi dasar bagi seluruh UPT BPOM dalam melaksanakan pendampingan secara lebih terarah, terukur, dan seragam di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti arahan Kepala Badan POM untuk terus meningkatkan jumlah UMK pangan olahan yang mendapatkan pendampingan, kita menyadari bahwa tantangan ke depan tidak semakin ringan. Pada tahun 2025 dengan adanya efisiensi anggaran, dan situasi serupa juga diproyeksikan dapat terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan perlu dilakukan secara lebih adaptif dan inovatif. Diperlukan penyesuaian/inovasi atas keterbatasan sumber daya yang ada agar tidak menurunkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada para pelaku UMK, melainkan justru mendorong lahirnya solusi-solusi baru yang lebih efektif dan efisien, sehingga

dilaksanakan reviu akhir terhadap Keputusan Kepala BPOM Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. Reviu dilakukan dengan melibatkan UPT BPOM, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Unit di Kedeputan III-BPOM dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta telah disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Badan POM yaitu: Keputusan Kepala Badan POM No. 78 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan. Diharapkan dengan ditetapkan Kepka ini dapat sebagai payung hukum dan pedoman yang akan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pendampingan UMK pangan olahan, serta dengan sistem pelaporan yang telah diperbaharui.



Sosialisasi Program dan
Juknis

Monev berkala

Rapat Revisi Pedoman
Pendampingan

Gambar 10. Reviu Keputusan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan oleh UPT BPOM

C. SAPA Kampus Berdampak Reguler

1. Penyelenggaraan SKB Reguler Batch 7

Program SAPA Kampus Reguler Batch 7 merupakan transformasi dari Program Pangan Aman Goes to Campus adalah program sinergi BPOM dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek (2022-2024) / Kemendiktisaintek (2025-saat ini) dan Perguruan Tinggi (2022-saat ini) yang diprakarsai oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Program ini didesain untuk meningkatkan kompetensi dan partisipasi komunitas Perguruan Tinggi di bidang Keamanan Pangan. Terobosan baru dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK pangan olahan terlebih dahulu dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri/UMK pangan olahan. Selanjutnya mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan memberikan pendampingan kepada UMK pangan olahan dalam implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Pengalaman ini memberikan mahasiswa keterampilan (skill) dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMK pangan olahan dalam memproduksi pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Program ini didesain dengan kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang disinkronkan dengan capaian pembelajaran di kampus dalam bentuk SKS; materi pembelajaran yang selaras dengan SKKNI bidang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya mentor kegiatan yang berasal dari Badan POM, UPT Badan POM (Balai Besar/Balai POM dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program SAPA KAMPUS Reguler Batch 7 membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memiliki hard skill dan soft skill sebagai Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada tahun 2025, program SAPA Kampus Reguler berlangsung pada 17 Februari - 30 Juni 2025 dan diselenggarakan dalam 2 skema pembelajaran, yaitu pembelajaran 10 SKS (56 mahasiswa) dan pembelajaran 20 SKS (174 mahasiswa). Tahap pertama yaitu pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan pada 17 Februari – 16 Maret 2025 dan Pelatihan PKP Pertama diselenggarakan pada 17 Februari – 16 Maret 2025. Pembekalan dan Pelatihan dilakukan secara online melalui Platform Zoom Meeting dengan Narasumber berasal dari Badan POM (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia) serta IPB University. Mengingat peserta merupakan mahasiswa dengan latar belakang jurusan yang berbeda, program SAPA Kampus menambah jam pembelajaran sebagai bentuk pendalaman dari setiap unit kompetensi (Mentoring Kelas) dan pemberian materi lain yang menunjang dalam pelaksanaan pendampingan di UMK pangan olahan oleh Mahasiswa. Sebanyak 230 mahasiswa telah dinyatakan Lulus pada Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Pertama. Setelah mahasiswa mengikuti Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, selanjutnya mahasiswa mengikuti magang/praktik kerja di UMK Pangan Olahan. Magang dimulai sejak 8 April 2025 dan berakhir pada 30 Juni 2025 di 19 wilayah kerja UPT BPOM (Bandung, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Lampung, Makassar, Mataram, Medan, Padang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Jember, Balikpapan, Kupang, Manokwari, Banyumas, dan Sorong). Sebanyak 172 UMK pangan olahan

difasilitasi Implementasi CPPOB di sarana produksinya. Sebanyak 64 UMK (37,21%) telah terbit IP CPPOB selama pendampingan, 13 UMK (20,31%) telah terbit Nomor Izin Edar, 58 UMK (33,72%) masih dalam evaluasi IP CPPOB oleh Evaluator, dan 50 UMK (29,07%) belum dapat diajukan sertifikasi IP CPPOB karena ada kendala di pihak UMKnya seperti perbaikan sarana produksi, permasalahan NPWP, dll. Hal ini menunjukkan bahwa program SAPA Kampus berkontribusi dalam percepatan sertifikasi IP CPPOB dan pengajuan izin edar MD.

Pada tahapan program ini juga dilakukan supervisi untuk memastikan mahasiswa melakukan pendampingan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Supervisi dilakukan di seluruh wilayah secara daring dan luring. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas mentor, dilakukan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Mentor berupa konsolidasi mentor yang dilakukan secara online melalui zoom meeting setiap bulannya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, setiap mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) orang mentor. Mentor akan memberikan coaching, mentoring, dan counselling selama tahapan pembelajaran. Sehingga diharapkan mahasiswa akan meningkat kompetensinya serta mampu merumuskan solusi dalam penyelesaian permasalahan keamanan pangan di UMK Pangan Olahan yang didampingi.

Penilaian mahasiswa pada akhir program merupakan akumulasi dari penilaian di setiap tahapan kegiatan dan penilaian setiap tahapan kegiatan merupakan akumulasi dari penilaian selama proses pembelajaran/aktivitas magang baik praktik maupun laporan. Nilai akhir diberikan dalam bentuk huruf mutu A = > 85; A- = 80-85; B+ = 75 – 79; B = 70-74; C = 65-69; dan D = < 64. Hasil evaluasi Batch 7 skema 20 SKS menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa dinyatakan lulus program (99,42%) dengan nilai akhir sebagai berikut : A (159 orang), A- (12 orang), B+ (2 orang) dan nilai akhir D (1 orang), sedangkan hasil evaluasi Batch 7 skema 10 SKS menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa dinyatakan lulus program dengan nilai akhir sebagai berikut: A (52 orang), dan A- (4 orang).



Onboarding SKB Batch 7

Pelatihan Berbasis
Kompetensi



Pembekalan Materi Teknis

Monitoring dan
Supervisi

Kunjungan ke UMKM
pangan

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan SAPA KAMPUS Regular

2. Monev dan Audiensi

Monitoring dan evaluasi (monev) Program SAPA Kampus Berdampak dilaksanakan terhadap perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama melalui MoU/PKS dengan Badan POM c.q. Direktorat PMPUPO, serta telah melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan program. Kegiatan monev bertujuan untuk menilai tingkat implementasi kerja sama, mengidentifikasi capaian, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di masing-masing perguruan tinggi. Pada tahun 2025, kegiatan monev telah dilaksanakan pada sejumlah perguruan tinggi mitra sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan efektivitas program.

Selain itu, kegiatan audiensi dilaksanakan sebagai upaya perluasan jejaring kerja sama dan peningkatan cakupan Program SAPA Kampus Berdampak. Audiensi tidak hanya menyasar perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tetapi juga perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperluas sebaran perguruan tinggi mitra secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Selama tahun 2025, Monev dan Audiensi telah dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) serta sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Sahid, Universitas Pelita Harapan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Metode pelaksanaan audiensi dilakukan melalui presentasi dan diskusi, yang mencakup penyampaian gambaran umum Program SAPA Kampus Berdampak, pemaparan rencana dan mekanisme pelaksanaan program, serta penyampaian program-program lintas sektor yang relevan. Dari pihak perguruan tinggi, turut disampaikan pelaksanaan dan mekanisme kegiatan pembelajaran berbasis praktik yang mendukung implementasi program.

Melalui pelaksanaan monev dan audiensi, diharapkan implementasi program dapat berjalan lebih optimal, partisipasi perguruan tinggi dan mahasiswa semakin meningkat, serta dampak program terhadap peningkatan keamanan pangan di masyarakat dapat semakin luas dan berkelanjutan.



Gambar 12. Monev dan Audiensi Program SAPA Kampus

3. Penandatanganan MoU/PKS

Pada 15 November 2025, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan SAPA (Sadar Pangan Aman) Kampus bersama 7 perguruan tinggi, yaitu Universitas Tanjungpura, Universitas Siliwangi, Universitas Bakrie, Universitas Negeri Malang, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), dan UPN Veteran Jakarta. Hingga tahun 2025, total sebanyak 58 perguruan tinggi telah menjalin kerja sama melalui MoU/PKS dengan BPOM c.q. Direktorat PMPUPO. Diharapkan MoU, komitmen, dan dukungan perguruan tinggi dalam Program SAPA Kampus dapat segera direalisasikan dalam aksi nyata. Para pimpinan perguruan tinggi juga diharapkan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif agar memperoleh manfaat langsung di lapangan. Program SAPA Kampus dapat diikuti melalui platform perguruan tinggi maupun platform Badan POM. Sebagai upaya keberlanjutan, Badan POM terus berinovasi melalui Program SAPA Kampus dengan tiga skema pembelajaran, yaitu 20 SKS, 10 SKS, dan KKN Tematik Keamanan Pangan. Program ini bertujuan mencetak lulusan yang kompeten di bidang keamanan pangan, meningkatkan serapan tenaga kerja, serta mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan olahan.



Gambar 13. BPOM melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 7 perguruan tinggi di Indonesia

D. SAPA Kampus Berdampak-KKN Tematik Keamanan Pangan

1. Studi Tiru Program KKN dengan beberapa Perguruan Tinggi

Pada tahun 2025 Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) direvitalisasi menjadi Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus Berdampak (SKB) dengan pengembangan 3 pola rekognisi (20 SKS, 10 SKS dan KKN Tematik Keamanan Pangan). Program KKN Tematik Keamanan Pangan (KKNT KP) yang dikembangkan dapat dikonversi menjadi sejumlah SKS KKN (sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi), dimana mahasiswa dilatih dengan materi pembelajaran teknis keamanan pangan dan dilanjutkan dengan magang di desa. Pembelajaran yang diberikan berbasis SKKNI Bidang Keamanan Pangan dan saat magang, mahasiswa akan ditugaskan sebagai Fasilitator Keamanan Pangan (FKP) dan Kader Keamanan Pangan (KKP). Diharapkan melalui Program KKNT KP ini dapat memperluas jangkauan di desa-desa yang belum mendapatkan edukasi tentang keamanan pangan, baik bagi pelaku usaha pangan di desa maupun bagi masyarakat desa.

Pada bulan Mei 2025, telah dilaksanakan pertemuan untuk membahas kurikulum dan materi ajar untuk Program SKB-KKNT KP dengan beberapa perguruan tinggi. Program KKNT KP ini merupakan hal baru bagi BPOM, sehingga perlu dilakukan studi tiru pada perguruan tinggi yang telah secara rutin melaksanakan KKN di desa.

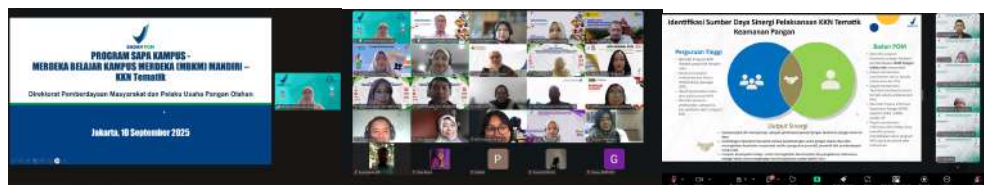
Pada 11 Desember 2024 telah dilaksanakan brainstorming penjajakan sinergi program KKN di beberapa Perguruan Tinggi dengan Program Desa Pangan Aman dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Mataram.

Pada 13 Agustus 2025, BPOM-Dit. PMPUPO, Biro KSHM dan Biro Hukum Organisasi telah melakukan audiensi Program SKB dengan Kemendikstisaintek-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Selain itu telah ada pertemuan studi tiru Program KKN di Perguruan Tinggi lainnya pada tanggal 10 September 2025 dengan Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Pasundan, dan Universitas Padjadjaran, sebagai upaya persiapan pelaksanaan Program SKB-KKNT KP.

Pada 24 September 2025 telah diadakan pertemuan lanjutan dengan 6 (enam) perguruan tinggi terpilih, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Mataram, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pasundan untuk pembahasan mekanisme sinergi program KKNT KP yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2026. Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut, maka **Program SKB-KKNT KP** merupakan Program SKB yang akan dikonversikan menjadi 4 SKS dengan 2 tahapan

pelaksanaan yaitu **Pembekalan Teknis dan Magang KKNT KP di desa**. Mahasiswa mengikuti Pembekalan Teknis yang dilaksanakan dengan metode **Pembelajaran Mandiri (e-learning)** yang setara dengan 45 JPL dan **Pembekalan Materi Teknis** Keamanan Pangan selama **2 hari** secara luring/daring/hybrid akan disesuaikan. Pembekalan dilaksanakan oleh dosen Perguruan Tinggi dan BPOM.

Berdasarkan hasil dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi, menimbang kesesuaian tahapan dan kolaborasi mutualisme yang memungkinkan untuk pelaksanaan program, maka akan dikolaborasikan dengan 6 Perguruan Tinggi yang akan menjadi pilot project pelaksanaan **Program SKB-KKNT KP pada tahun 2026**, yaitu: Universitas Hasanuddin, Universitas Mataram, IPB University, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Diponegoro, dan Universitas Tanjungpura.



Sosialisasi Program

Koordinasi dengan PT
mitra

Konsolidasi 1 on 1
dengan PT mitra dan
CSR

Gambar 14. Dokumentasi Studi Tiru Program KKN dengan beberapa Perguruan Tinggi

2. Penyiapan Materi E-Learning Keamanan Pangan

Program SKB-KKNT KP merupakan program baru sehingga kurikulumnya harus disiapkan. Pada 14 Mei 2015 telah dilaksanakan pembahasan Kurikulum dan Materi Ajar untuk Program SKB-KKNT KP. Selanjutnya pada 19-20 Agustus 2025 dilanjutkan dengan pembahasan yang dihadiri oleh PPSDM, unit di Kedeputan III dan lembaga sertifikasi (CBT Centre).

Setelah kurikulum ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan tapping untuk membuat video materi ajar yang dilaksanakan pada 14 - 27 Oktober 2025 dengan melibatkan narasumber dari Kedeputan III BPOM dan pakar untuk materi Komunikasi Visual “Mendisain infografis yang menarik”. Video e-learning ini akan menggunakan platform IDEAS BPOM sehingga pada 1 Desember 2025 diadakan pertemuan dengan PPSDM untuk mengevaluasi video yang sudah disiapkan oleh Dit. PMPUPO. Setelah itu dilakukan pelatihan pembuatan Pelatihan Tidak Terjadwal dari PPSDM kepada beberapa admin Dit PMPUPO.



Gambar 15. Dokumentasi Penyiapan Materi E-Learning Keamanan Pangan

3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Untuk acuan dalam pelaksanaan Program SKB perlu disusun Pedoman Pelaksanaan. Pada tahun 2021 telah ditetapkan Kepka BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan PAGC. dengan adanya revitalisasi menjadi Program SKB yang dikembangkan menjadi 3 Skema maka Kepka dan Pedoman tersebut perlu untuk direviu kembali dan Pedoman PAGC perlu direviu agar selaras dengan kebutuhan, tujuan dan manfaat program sehingga tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Selain itu juga perlu dilengkapi untuk pengembangan skema baru yaitu KKNT KP yang disinergikan dengan program KKN di perguruan tinggi.

Dalam penyusunan draft Kepka dan draft Pedoman (sebagai lampiran Kepka tersebut) melibatkan perguruan tinggi, unit di Kedeputan III, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, PPSDM dan Inspektorat. Pembahasan akhir untuk draft Pedoman KKNT KP dilaksanakan pada 11 November 2025 dilaksanakan secara hybrid di Jakarta dan *zoom meeting*, agar dihasilkan kesatuan persepsi tentang penyelenggaraan KKNT KP.



Gambar 16. Dokumentasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

E. Pelatihan PKP Pertama Bagi Petugas UPT BPOM

1. Pelatihan PKP Pertama Bagi Petugas UPT BPOM

Pelatihan Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) Pertama diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) bekerjasama dengan Unit di Kedeputan III dan PPSDM. Pelatihan ini diikuti oleh petugas UPT BPOM terpilih dan pegawai Dit PMPUPO yang belum bersertifikat PKP, untuk membentuk petugas PKP Pertama yang kompeten.

Pelatihan PKP Pertama dilaksanakan dalam 2 Batch dimana Batch 1 dilaksanakan pada tanggal 22-25 April 2025 dan Batch 2 dilaksanakan pada tanggal 15 - 18 Juli 2025, masing-masing diikuti oleh 30 orang peserta dengan

metode daring menggunakan zoom meeting. Pada Pelatihan Batch 2 diikutsertakan petugas pusat 1 orang dan 29 petugas dari UPT BPOM. Pada akhir pelatihan dihasilkan 60 orang lulus pelatihan PKP Pertama dan data peserta telah disampaikan ke PPSPDM sebagai calon yang akan mendaftarkan diri mengikuti sertifikasi Kompetensi di LSP BPOM.

2. Monev Pemberdayaan PKP Pertama Bagi Petugas UPT BPOM

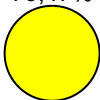
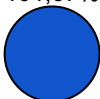
Peserta Pelatihan PKP Pertama bagi Petugas UPT BPOM yang lulus diharapkan dapat diberikan penugasan oleh Kepala UPT BPOM atau Ketua TIm masing-masing untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan binaan UPT BPOM sampai terbit IP CPPOB. Monev Pemberdayaan PKP Pertama ini dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun setelah lulus pelatihan PKP Pertama.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan petugas yang dilatih dalam melakukan pendampingan ke UMK pangan olahan, didapatkan hasil bahwa tingkat ketercapaian indikator kinerja PKP Petugas UPT BPOM secara umum berada pada kategori Kurang diberdayakan dalam ke-3 tahapan (KIE, Bimtek, Pendampingan UMK PO) pada Program Pendampingan UMK Pangan Olahan, yaitu hanya 13 orang dari 59 orang peserta yang lulus Pelatihan PKP Bagi Petugas UPT BPOM (22,03%).

Perbandingan antara target kumulatif Pemberdayaan FKP dari Program Sapa Kampus dan FKP UPT BPOM (74%) dan realisasi pemberdayaan FKP dari UPT BPOM (22,03%) menunjukkan besarnya kesenjangan tersebut (capaian sebesar 29,77%) atau dengan kata lain baru sekitar sepertiga jumlah tenaga FKP UPT BPOM yang dilatih PKP yang diberdayakan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan penugasan yang diberikan pimpinan masing-masing unit, bidang tugas yang belum selaras dengan tugas pemberdayaan FKP bagi UMK pangan olahan, serta sumber daya yang dimiliki unit karena efisiensi anggaran. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk penyesuaian penetapan indikator dan target kinerja serta pemilihan bidang tugas dan porsi/kuota peserta pada Pelatihan Berbasis Kompetensi di tahun-tahun selanjutnya.

3.3.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 2: Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif							
Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	14,2	11,28	79,47% 	75,49	14,19% 	Cukup	Perlu Upaya Keras
Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88	89,47	101,67% 	92	97,25% 	Sangat Baik	Akan Tercapai

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 pada tahun 2025 memiliki hasil yang bervariasi. Indikator persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif belum mencapai target, dengan realisasi sebesar 11,28 dari target 14,2 atau capaian 14,19%, sehingga masuk kategori “Cukup” dan diproyeksikan “Perlu Upaya Keras” terhadap target Renstra.

Sementara itu, indikator persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang pangan olahan oleh UPT menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 89,47 melampaui target 88 atau capaian tahunan 101,67%, sehingga masuk kategori “Sangat Baik” dan “Akan Tercapai” pada target Renstra.

3.3.2.1. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif

IKU 2. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif

Sebelum dilakukan pembahasan pemutakhiran Renstra BPOM 2025-2029 nomenklatur indikator adalah jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan secara Aktif. Target dengan nomenklatur jumlah ditetapkan tahunan dan bersifat non kumulatif.

Kemudian pada saat pemutakhiran Renstra BPOM 2025 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan secara Aktif. Kemudian target tahunan dikonversi dalam persen dan

dikumulatifkan. Target 2025-2029 dikumulatifkan dengan tujuan agar terlihat kemajuannya dalam jangka menengah 5 tahunan. Hal ini dilakukan sesuai masukan dari Biro Perencanaan dan Keuangan yang mana merupakan berdasarkan catatan hasil audit dari BPKP bahwa nomenklatur jumlah tidak digunakan pada indikator kinerja karena belum mencerminkan *outcome*.

Penetapan konversi target dalam persen diperoleh dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang memiliki/ meneruskan program desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan lainnya (kumulatif) dibandingkan dengan jumlah total kabupaten/ kota di seluruh Indonesia (514 Kabupaten/Kota).

Tabel 10. Capaian Kinerja IKU 2

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 2: Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif							
Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	14,2	11,28	79,47% 	75,49	14,19% 	Cukup	Perlu Upaya Keras

Pada tahun 2025 dengan pedoman yang berbeda (definisi operasional dan cara perhitungan, adanya komponen partisipasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain seperti SAKA POM dan keikutsertaan dalam penilaian Kab/Kota pangan aman aspek pemberdayaan, dan lain-lain), target indikator ditetapkan sebesar 14,20%, sementara realisasi hanya mencapai 11,28% dari perhitungan 58 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (target tidak tercapai di tahun 2025). Hal ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran yang cukup besar, sehingga mempengaruhi jumlah Kabupaten/Kota yang diintervensi dalam mencapai kriteria Kabupaten/Kota yang melaksanakan peran aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha sesuai pedoman.

Realisasi tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target pada periode perencanaan tahun 2026.

Adapun, berikut merupakan sejumlah kegiatan yang mendukung indikator Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif:

A. Advokasi Desa Pangan Aman dan Bimbingan Teknis Replikasi Desa Pangan Aman

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, Badan POM telah menginisiasi Program Desa Pangan Aman sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Hingga tahun 2024 capaian Program Desa Pangan Aman adalah sebanyak 6.163 desa/kelurahan atau sekitar 7,32% dari total 84.239 desa/kelurahan di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian ini masih relatif rendah, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk memperluas cakupan desa/kelurahan yang diintervensi melalui Program Desa Pangan Aman. Dengan semakin banyaknya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Program Desa Pangan Aman diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlindung dari pangan yang tidak aman.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Program Desa Pangan Aman adalah dengan melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Program Desa Pangan Aman kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sehingga dapat mengetahui dan mereplikasi Program Desa Pangan Aman secara mandiri.

Pertemuan Advokasi Desa Pangan Aman diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- 1) Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program keamanan pangan di tingkat daerah;
- 2) Melakukan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan program Desa Pangan Aman kepada pelaksana teknis di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan;
- 3) Memberikan informasi kepada daerah terkait contoh pelaksanaan Desa Pangan Aman yang sudah berhasil dilakukan oleh beberapa daerah sehingga dapat direplikasi secara mandiri oleh daerah lainnya.

Pada tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan Advokasi Desa Pangan Aman di 6 regional yaitu regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua, Bali, NTB dan NTT, dan Sulawesi. Kegiatan advokasi dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan POM dengan narasumber terdiri dari Direktur PMPUPO, Badan POM (materi “Kebijakan Keamanan Pangan Berbasis Masyarakat melalui Program Desa Pangan Aman”), Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (materi “Pengorganisasian Kelembagaan Program Ketahanan Pangan di Desa”) dan Pemenang Lomba Desa Pangan Aman di masing-masing regional (materi “*Success Story* Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di

Daerah). Adapun peserta advokasi terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan UPT BPOM.

Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan advokasi:

Tabel 11. Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Pangan Aman

No.	Advokasi Desa Pangan Aman Regional	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan “Memuaskan”
1.	Sumatera	24 April 2025	527	98,25%
2.	Jawa	27 Mei 2025	609	91,08%
3.	Kalimantan	30 Juni 2025	111	98%
4.	Maluku dan Papua	23 Juli 2025	113	100%
5.	Bali, NTB dan NTT	21 Agustus 2025	130	99,7%
6.	Sulawesi	17 September 2025	137	96,5%



Gambar 17. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman

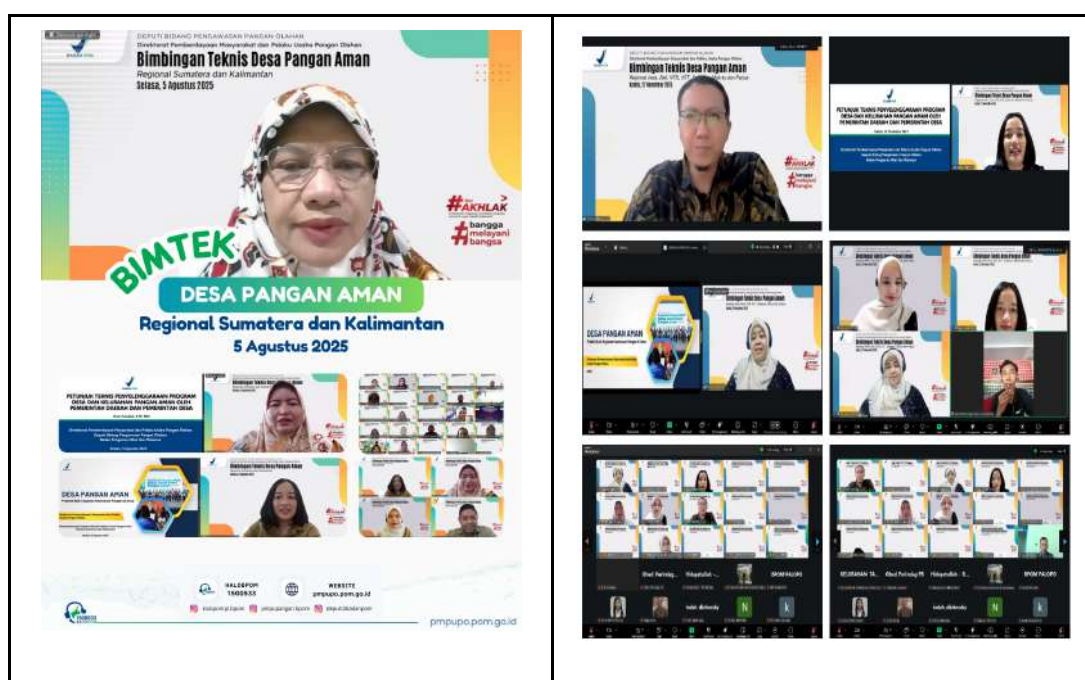
Sebagai tindak lanjut kegiatan advokasi pengenalan program Desa Pangan Aman, maka dilaksanakan pembekalan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang telah menyatakan kesediaan untuk mereplikasi program Desa Pangan secara mandiri berupa Bimbingan Teknis Program Desa Pangan

Aman. Bimbingan Teknis Program Desa Pangan Aman dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di regional Sumatera dan Kalimantan dan regional Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Narasumber Bimtek berasal dari Direktorat PMPUPO dengan materi yang dibawakan antara lain: (1) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan (2) Praktik Baik Program Keamanan Pangan di Desa.

Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan bimtek:

Tabel 12. hasil Kegiatan Bimtek Desa Pangan Aman

No.	Bimtek Desa Pangan Aman Regional	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan “Memuaskan”	Rata-Rata Nilai Pre Test	Rata-Rata Nilai Post Test
1.	Sumatera dan Kalimantan	5 Agustus 2025	152	98,61%	69,18	93,83
2.	Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua	27 November 2025	94	99,2%	75,38	96,58



Gambar 18. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Desa Pangan Aman secara Daring

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimtek, perlu ada pengawalan dan pemantauan replikasi Desa Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Direktorat PMPUPO dan UPT BPOM perlu melaksanakan pendampingan bagi daerah yang akan melaksanakan replikasi Desa Pangan Aman.

B. Bincang-bincang Seputar Pasar Aman (BiS PAMAN) dan Bimbingan Teknis Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM menyelenggarakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Program ini merupakan program yang diinisiasi Badan POM dan diharapkan program ini dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah. Cikal bakal program ini adalah program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 kemudian pada tahun 2020 direvitalisasi menjadi PPABK.

PPABK didefinisikan sebagai pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* (pengelola pasar, pedagang pasar, asosiasi pasar, pemasok) dan dari sisi *demand* (pengunjung pasar). Hingga tahun 2020–2024 sebanyak 360 pasar, sementara jumlah pasar rakyat di Indonesia mencapai 17.443 pasar (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga yang memiliki visi sejalan.

Salah satu upaya untuk memperluas cakupan implementasi PPABK adalah melalui sosialisasi program PPABK kepada Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Bincang-bincang Seputar Pasar Aman (BiS PAMAN). Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Daerah, khususnya dinas yang membidangi pasar rakyat, dapat memahami serta mereplikasi program PPABK secara mandiri.

Kegiatan BiS PAMAN bertujuan untuk:

- 1) Melakukan sosialisasi program PPABK kepada pemangku kepentingan di daerah dan komunitas;
- 2) Menumbuhkan sinergi program serta komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program bersama PPABK;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi PPABK di daerah.

Pada tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan Kegiatan BiS PAMAN di 6 regional yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, Sulawesi serta Papua dan Maluku. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan POM dengan narasumber terdiri dari Direktur PMPUPO, Badan POM (materi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Daerah) dan Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Kementerian Perdagangan (materi Relevansi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan Pasar SNI). Peserta kegiatan terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, PD Pasar Kabupaten/Kota serta UPT BPOM.

Berikut rincian hasil pelaksanaan BiS PAMAN:

Tabel 13. Rincian Hasil pelaksanaan BiS PAMAN

No.	BiS PAMAN	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan “Memuaskan”
1.	Sumatera	12 Maret 2025	269	99.0%
2.	Jawa	7 Mei 2025	385	99.0%
3.	Kalimantan	25 Juni 2025	205	98.0%
4.	Bali, NTB dan NTT	21 Juli 2025	55	97.0%
5.	Sulawesi	12 Agustus 2025	61	99.5%
6.	Papua dan Maluku	11 September 2025	63	97.0%



Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan BiS PAMAN secara Daring

Sebagai tindak lanjut kegiatan BiS PAMAN, dilakukan pembekalan kepada Pemerintah Daerah yang telah menyatakan komitmen untuk mereplikasi

program PPABK secara mandiri berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Replikasi PPABK, khususnya bagi dinas yang membidangi pasar rakyat.

Bimtek Replikasi PPABK dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di wilayah Sumatera dan Jawa, serta wilayah Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua. Narasumber berasal dari Direktorat PMPUPO dengan materi meliputi: (1) Replikasi Program Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pola Koordinasi Program, dan (2) Keamanan Pangan: Mengenali Pangan yang Aman dan Menggunakan Metode Cek Klik Sebelum Menjual atau Membeli Pangan.

Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan bimtek:

Tabel 14. Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No.	Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan "Memuaskan"	Rata- Rata Nilai Pre Test	Rata- Rata Nilai Post Test
1.	Sumatera dan Jawa	28 Mei 2025	84	98.0%	85	95
2.	Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua	20 November 2025	59	92.6%	83	97



Gambar 20. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara Daring

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimtek, diperlukan pengawalan dan pemantauan terhadap pelaksanaan replikasi PPABK oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Direktorat PMPUPO bersama UPT BPOM memberikan pendampingan kepada daerah dalam mengimplementasikan program PPABK secara berkelanjutan.

C. Sapa Sekolah dan Bimbingan Teknis Replikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pada RPJMN 2025-2029 ini, program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) terus dipertahankan sebagai kegiatan prioritas nasional sebagai bagian dari Kegiatan Prioritas Kab/ Kota Pangan Aman. Program ini mengalami perubahan nomenklatur pada Tahun 2025 menjadi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya.

Lesson learned dari pelaksanaan program intervensi keamanan PJAS adalah peran serta pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan dan menjaga keberlanjutan program intervensi keamanan PJAS di kabupaten/kota. Oleh karena itu, pada RPJMN 2025–2029, BPOM akan terus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat komitmen yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan dan menjaga keberlanjutan program intervensi keamanan PJAS di daerah. Salah satu upaya dalam meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam keberlanjutan program keamanan PJAS terkait kebijakan pangan siap saji dan PJAS serta kaitannya dengan pengendalian PTM (Penyakit Tidak Menular) sesuai PP No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk itu akan dilaksanakan Advokasi Sadar Pangan Aman Sekolah (SAPA SEKOLAH).

Adapun pelaksanaan Advokasi sadar pangan aman sekolah (SAPA SEKOLAH) merupakan salah satu inovasi Direktorat PMPUPO. Kegiatan berupa advokasi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan di tahun 2025 sebanyak 6 kali yang dibagi berdasarkan wilayah, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali - NTB - NTT, Sulawesi serta Maluku dan Papua, dengan peserta adalah Lintas sektor terkait, sekolah, dan pemerintah daerah.

Kegiatan SAPA Sekolah bertujuan mensosialisasikan program intervensi keamanan pangan sekolah melalui program Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan kepada lintas sektor terkait, pemerintah daerah, dan sekolah

dalam rangka meningkatkan komitmen lintas sektor terkait dan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan Program Intervensi Keamanan Pangan Sekolah. Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan advokasi:

Tabel 15. Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah

No.	Advokasi Keamanan Pangan Sekolah	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan “Memuaskan”
1.	Sumatera	5 Mei 2025	566	97,25%
2.	Kalimantan	15 Mei 2025	1106	91,08%
3.	Jawa	16 Juni 2025	1860	98%
4.	Sulawesi	31 Juli 2025	450	98,25%
5.	Maluku & Papua	26 Agustus 2025	450	98,1%
6.	Bali, NTB & NTT	24 September 2025	510	96,5%



Gambar 21. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Sekolah secara Daring

Sebagai tindak lanjut kegiatan advokasi SAPA Sekolah dilakukan intervensi lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah yang berminat untuk melakukan replikasi kegiatan dalam bentuk Bimtek Replikasi Sekolah yang melaksanakan

pembudayaan keamanan pangan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pemerintah daerah dan lintas sektor yang bersedia mereplikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Bimbingan Teknis Replikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan diikuti oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya serta UPT BPOM di wilayah regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua. Narasumber Bimtek berasal dari Direktorat PMPUPO dengan materi pembekalan yang disampaikan terkait tentang Petunjuk Teknis Replikasi Program Pelaksanaan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Praktik Baik Program Keamanan Pangan di Sekolah.

Berikut rincian hasil pelaksanaan kegiatan bimtek:

Tabel 16. Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah secara Regional

Regional Bimtek Replikasi Sekolah	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang menyatakan kegiatan “Memuaskan”	Rata-Rata Nilai Pre Test	Rata-Rata Nilai Post Test
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua	9 Desember 2025	188	98,4%	62	89



Gambar 22. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Replikasi Sekolah secara Daring

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimtek replikasi sekolah, BPOM dan UPT BPOM terkait perlu melaksanakan pendampingan bagi daerah yang akan melaksanakan replikasi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. selain itu Implementasi Pembudayaan keamanan pangan secara aktif penting dilakukan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju **Indonesia Emas 2045**. Sebagai implementasi dari PP 28/ 2024, Pemerintah daerah diharapkan:

menyusun kebijakan dan panduan teknis terkait pengawasan PJAS dan pembudayaan keamanan pangan di sekolah

- a. Melakukan replikasi program.
 - b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan evaluasi program dalam kerangka kerja Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
- Sekolah berperan penting dalam membentuk perilaku dan budaya keamanan pangan sejak dini. Sekolah diharapkan dapat:
- a. mengimplementasikan program pembudayaan keamanan pangan
 - b. melakukan integrasi dengan program lain di sekolah
 - c. memasukkan materi keamanan pangan dalam bahan ajar
 - d. melakukan pengimbasan
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk menjamin keberlanjutan program

D. Perluasan Program:

1. Kolaborasi KKN Tematik Keamanan Pangan

Sejak tahun 2014 BPOM menginisiasi program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, yaitu Program Desa Pangan Aman. Program ini didesain dengan pendekatan promotif-preventif dengan konsep melakukan intervensi pada sisi *supply* melalui kegiatan pembinaan terhadap penyedia pangan/UMK desa/kelurahan di bidang pangan dan sisi *demand* melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat desa. Jumlah desa yang sudah diintervensi BPOM dari 2014 - 2024 yaitu 6.162 desa/kelurahan atau sekitar 7,35% dari total 83.794 desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Jumlah ini masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan revitalisasi program. Salah satu strategi untuk mempercepat dan memperluas cakupan intervensi keamanan pangan aman di desa adalah optimalisasi sinergitas antar pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya bersama-sama. Salah satu sinergi yang dilakukan yaitu sinergi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa dari multidisiplin ilmu.

Sinergi program ini bertujuan untuk:

- a. mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kesehatan dan perekonomian masyarakat desa;
- b. memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, penguatan peran perempuan, dan pemuda;
- c. menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan;
- d. memperluas cakupan desa yang dilakukan pembinaan di bidang Keamanan Pangan;
- e. memperkuat kapasitas pelaku usaha pangan olahan di desa melalui penerapan prinsip Keamanan Pangan di sarana produksi dan distribusi; dan
- f. memberdayakan masyarakat melalui pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan (FKP) dan Kader Keamanan Pangan (KKP) dari mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengedukasi ke komunitas masyarakat desa dan mendampingi ke UMK pangan olahan di desa.

Konsep perluasan ini melibatkan sinergi semua unsur dalam sistem pentahelix antara lain akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media. Program ini berbasis pembelajaran dan pemberdayaan di bidang keamanan pangan yang diharapkan mampu menghasilkan 3 output yaitu *personality development*

(menghasilkan mahasiswa yang memiliki keahlian / kompetensi bidang keamanan pangan yang dapat dimanfaatkan di dunia kerja), *community empowerment* (membangun ekosistem berusaha melalui pendampingan usaha pangan lokal yang berdaya saing dan membangun kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas), dan *institutional development* (mengembangkan dokumen perencanaan desa untuk memastikan keberlanjutan program keamanan pangan) Pada tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan serangkaian persiapan sinergi program KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan. Berikut persiapan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025: Pembuatan *flyer* kegiatan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan



Gambar 23. Flyer Kegiatan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan

- 1) Permintaan informasi terkait KKN Tematik di 51 Perguruan Tinggi
- 2) *Brainstorming* kegiatan KKN Tematik bersama PPSDM dan lintas sektor terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan tim pakar untuk penyusunan materi berbasis kompetensi
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 4) Penyusunan kurikulum dan bahan materi ajar termasuk media pembelajaran *e-learning*

Tabel 17. Materi E-Learning Kegiatan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan

No.	Materi E-Learning
1	Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan
2	Pengawasan Pangan dan Penanganan KLB Keracunan Pangan

No.	Materi <i>E-Learning</i>
3	Teknologi Proses Produksi Pangan Olahan untuk produk IRTP
4	Bahan Tambahan Pangan dan Simulasi Aplikasi Ayo Cek BTP
5	Informasi Nilai Gizi (ING) pada Pangan Olahan dan Simulasi Cetak ING Mandiri
6	Kemasan Pangan Olahan
7	Label Pangan Olahan dan Simulasi Cek Klik
8	Video SPP-IRT
9	5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga
10	5 Kunci Keamanan Pangan di Sekolah
11	5 Kunci Keamanan Pangan di Pangan Siap Saji
12	5 Kunci Keamanan Pangan di Ritel Pangan
13	Aplikasi BPOM dan Simulasi Mobile BPOM
14	Komunikasi Visual: mendesain infografis yang menarik
15	Tata Cara Identifikasi dan Mengembangkan Informasi terkait Keamanan Pangan dari Sumber Resmi

- 1) Pertemuan internal Badan POM yang melibatkan seluruh unit kerja di Kedepatian 3, PPSDM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk membahas dan menyusun kurikulum pembekalan teknis KKN Tematik
- 2) Pembuatan video pembelajaran pembekalan teknis berbasis *e-learning*



Gambar 24. Dokumentasi Video Pembelajaran Teknis berbasis *E-Learning*

- 3) Audiensi terkait pelaksanaan KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan dengan 6 Perguruan Tinggi yaitu Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Sahid Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas

Mercubuana Yogyakarta, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Negeri Surabaya, dan UPN Veteran Jawa Timur

- 4) Pertemuan secara daring dengan 8 Perguruan Tinggi untuk pembahasan mekanisme KKN Tematik yaitu dengan IPB, ITB, UI, Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, Universitas Bakrie, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram
- 5) Pertemuan luring di Jakarta pada tanggal 11 November 2026 dengan 5 Perguruan Tinggi (IPB, UNHAS, UNRAM, UNPAD, UNPAS)



Gambar 25. Pertemuan Program SAPA KAMPUS Berdampak KKN Tematik bidang Keamanan Pangan

- 6) Pertemuan secara daring dengan industri pangan terkait peninjauan program CSR perusahaan yang dapat dikolaborasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan

7) Pembahasan PKS dan *Implementation Agreement* (IA) dengan Perguruan Tinggi khusus program KKN Tematik Bidang Keamanan Pangan

Pelaksanaan KKN tematik Keamanan Pangan secara resmi akan dimulai pada awal tahun 2026, mulai dari tahap persiapan (Pendaftaran dan Verifikasi Mahasiswa, Penetapan Mahasiswa dan DPL/DPK, Penetapan Desa, Pembekalan, Penyusunan dan Pengajuan Proposal Program Kerja), tahap pelaksanaan (Pelepasan Mahasiswa, Pelaksanaan KKN di Desa, Monitoring dan Evaluasi), penilaian akhir, dan pelaporan.

2. Pelatihan dengan Kemendag

Dalam rangka perluasan cakupan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Direktorat PMPUPO secara rutin melakukan advokasi kepada K/L/D terkait termasuk Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan di Yogyakarta telah menyusun kurikulum terkait Pelatihan Pasar Pangan Aman, dimana Direktorat PMPUPO menjadi salah satu tim penyusun kurikulum. Materi pada kurikulum antara lain peraturan keamanan pangan di pasar rakyat, identifikasi keamanan pangan serta koordinasi pengelolaan dan penguatan program keamanan pangan.

Pada tahun 2025, dilaksanakan uji coba Pelatihan Pasar Pangan Aman kepada Analis Perdagangan Ahli Pertama, Ahli Muda, calon Analis Perdagangan serta Jabatan Fungsional Tertentu di wilayah kerja Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Yogyakarta yaitu Jawa (Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur), Kalimantan, Bali, NTB dan NTT. Pelatihan Pasar Pangan Aman dilaksanakan secara daring pada tanggal 25 – 28 Agustus 2025 dan luring pada tanggal 18 – 19 September 2025 di Yogyakarta. Narasumber pelatihan berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Pangan Nasional (jadwal acara terlampir). Peserta sebanyak 26 orang Aparatur Perdagangan yang berada di wilayah kerja Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan di Yogyakarta (wilayah kerja adalah sebagai berikut DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara).

Materi yang disampaikan kepada peserta oleh narasumber Badan POM terdiri dari Peraturan Keamanan Pangan, Keamanan Pangan Olahan, Praktik Keamanan Pangan, Penguatan Keamanan Pangan Olahan serta Studi Kasus Keamanan Pangan Olahan. Secara keseluruhan peserta sudah tersosialisasikan dengan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan bagaimana menggunakan test kit untuk kegiatan pengawasan bahan berbahaya di pasar serta pola koordinasi yang bisa dilakukan sebagai tindak lanjut jika terdapat

temuan dan kolaborasi yang bisa dilakukan antara pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menaungi pasar dengan UPT BPOM.



Gambar 26. Pelaksanaan Pelatihan Pasar Pangan Aman dengan Kemendag

3. Penyusunan modul bersama Kemendikdasmen

Sekolah adalah tempat utama yang mempengaruhi status gizi anak dan remaja karena sebagian besar waktu anak dan remaja dihabiskan di sekolah. Untuk itu, keberadaan kantin sangat penting untuk menunjang kebutuhan gizi anak sekolah. UNICEF bersama Kemendikdasmen menginisiasi Pedoman Kantin Nasional yang telah dibahas bersama lintas sektor, antara lain BPOM, Kemenkes, Kemenag, Badan Pangan Nasional. Badan POM yang diwakili Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) berkontribusi pada penyusunan pedoman kantin nasional. Beberapa hal masih perlu dilakukan perbaikan terkait dokumen tersebut, mengingat waktu penyusunannya yang terbatas, antara lain batasan GGL agar dapat disesuaikan dengan PerBPOM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan serta memperkaya informasi terkait produk Pilihan Lebih Sehat (PLS)



Gambar 27. Modul bersama Kemendikdasmen

Selain itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan, maka pada tahun 2025 UNICEF bersama Kemendikdasmen telah menyusun modul modul pelatihan implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan. Modul MBG tersebut beserta Pedoman Kantin Sehat secara resmi telah diluncurkan oleh Kemendikdasmen pada Jumat, 21 November 2025. Selanjutnya pada 24 November 2025 Direktur PMPUPO telah mengirimkan surat ke seluruh UPT BPOM di Indonesia yang berisi pesan agar memanfaatkan modul tersebut dalam setiap kegiatan KIE di wilayah kerja masing-masing terutama yang berkaitan dengan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Modul-modul tersebut antara lain:

- A. Modul Pedoman Nasional Kantin Sehat di Satuan Pendidikan
- B. Modul terkait MBG
 - 1. Modul Edukasi Gizi Jenjang PAUD
 - 2. Modul Edukasi Gizi Jenjang SD
 - 3. Modul Edukasi Gizi Jenjang SMP
 - 4. Modul Edukasi Gizi Jenjang SMA
 - 5. Modul Pelatihan Implementasi MBG di Satuan Pendidikan



Gambar 28. Modul Pedoman Nasional Kantin Sehat di Satuan Pendidikan dan Modul terkait MBG

E. Pertemuan Teknis Germas Sapa

Badan POM telah menginisiasi berbagai program keamanan pangan berbasis masyarakat, antara lain Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Program-program tersebut diintegrasikan melalui Germas Sapa (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman) yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Germas Sapa merupakan program berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan di sepanjang rantai pangan. Program ini dilaksanakan melalui intervensi pada sisi supply, yaitu pendampingan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan (produsen dan ritel), serta sisi demand, yaitu pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat agar mandiri dan memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan pangan.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergi pelaksanaan Germas Sapa di daerah, Badan POM menyelenggarakan Pertemuan Teknis Germas Sapa yang juga menjadi bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2025 dengan tema *“Hand in Hand for Better Foods and a Better Future – Sinergi dalam Keamanan Pangan”*. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan apresiasi kepada pemenang Lomba Desa

Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, serta UPT BPOM terbaik dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pangan Olahan.

Pertemuan Teknis Germas Sapa bertujuan untuk:

1. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya Sinergi dalam Keamanan Pangan kepada pelaksana teknis di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
2. Memberikan apresiasi kepada stakeholder (Desa/Kelurahan, Sekolah, Pasar) yang telah mengimplementasikan program keamanan pangan dengan baik.
3. Memberikan apresiasi kepada UPT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terbaik.



Gambar 29. Flyer Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman 2025

Kegiatan dilaksanakan pada 21 Oktober 2025 secara luring di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Badan POM, serta daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh 305 peserta secara luring dan 336 peserta secara daring, yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, pengelola pasar dan sekolah yang diintervensi BPOM, serta UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D, yang menyampaikan *keynote speech* dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia dengan tema “*Hand in Hand for Better Foods and a Better Future*”. Kegiatan ini juga dihadiri secara luring oleh beberapa kepala daerah, antara lain Bupati Seluma, Bupati Bengkulu Selatan, Wakil Wali Kota Gorontalo, Wali Kota Baubau, Bupati Manggarai Timur, serta Wakil Bupati Nagekeo.



Gambar 30. Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan

Rangkaian kegiatan meliputi:

- Penyerahan apresiasi kepada pemenang lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman, serta UPT BPOM terbaik dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan.
- Talkshow dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia “*Hand in hand for better foods and a better future*”, yang dimoderatori oleh Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME serta narasumber Dra. Elin Herlina, Apt., MP selaku Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A. selaku Direktur SMP, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Dr. H. M. Ridha Haykal Amal, S.H., M.H., S.Sos., M.Si selaku Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Penyampaian *Success Story* Program Desa Pangan Aman oleh Perwakilan Raja Negeri Rutong, Kota Ambon, Maluku, Reza Valdo Maspaitella. BA,MA., Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, S.IP. dan Program Sekolah yang

Membudayakan Keamanan Pangan oleh Kepala Sekolah SD 03 Legian Bali, I
Made Edy Juniawan, S.Pd.SD., M.Pd.

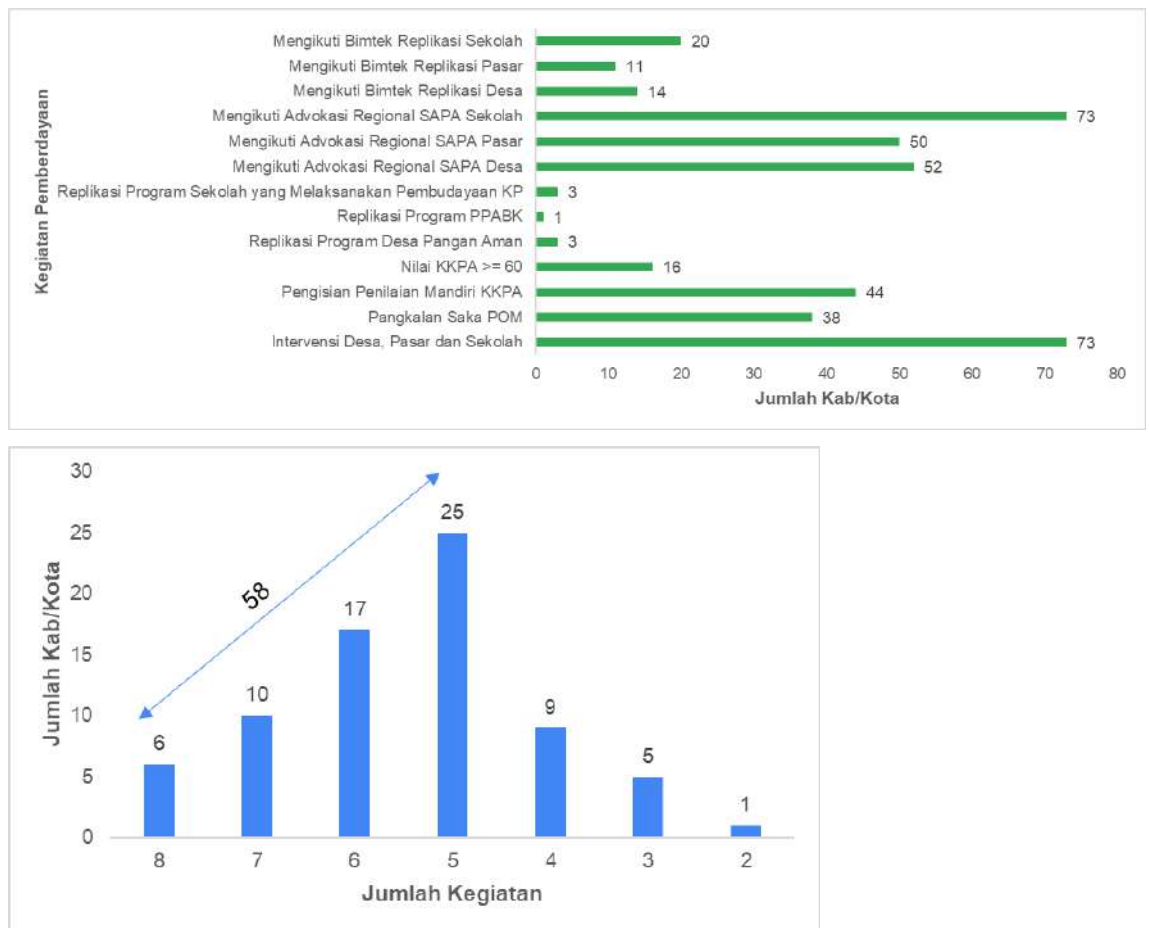
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, tingkat kepuasan peserta menunjukkan hasil sangat baik, dengan nilai rata-rata kepuasan pelanggan sebesar 4,42 dan aspek pelayanan petugas sebesar 4,36 dari skala 5. Mayoritas peserta memberikan tanggapan positif serta menilai kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan keamanan pangan di daerah.

Melalui kegiatan ini, Badan POM terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan keamanan pangan yang terpadu dan efektif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

F. Kab/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Secara Aktif

Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif yaitu kabupaten/kota yang memiliki/meneruskan program desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan atau melaksanakan kegiatan atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan lainnya. Kegiatan pemberdayaan lain yang bisa dilakukan/didukung oleh Kabupaten/Kota diantaranya SAKA POM, melakukan penilaian Kab/Kota Pangan Aman, mereplikasi program keamanan pangan di desa, pasar dan sekolah serta ikut dalam advokasi regional dan bimtek replikasi desa, pasar dan sekolah.

Pada tahun 2025, sebanyak 73 Kab/Kota diberikan intervensi program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Dari 73 Kab/Kota, sebanyak 58 Kab/Kota telah melaksanakan/berpartisipasi di 5 - 8 kegiatan pemberdayaan lainnya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 58 Kab/Kota dari total 514 Kab/Kota (11,28%) memenuhi kriteria Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif. Adapun rekap kegiatan Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif sebagai berikut:



Gambar 31. Grafik Kegiatan Kab/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan secara Aktif

Berikut daftar Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif

Tabel 18. Daftar Kab/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan secara Aktif

Nomor	Kab/Kota
1	Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Kabupaten Bandung Barat
3	Kota Depok
4	Kabupaten Ciamis
5	Kabupaten Semarang
6	Kabupaten Cilacap
7	Kabupaten Wonogiri

8	Kabupaten Gunungkidul
9	Kabupaten Probolinggo
10	Kabupaten Bondowoso
11	Kabupaten Trenggalek
12	Kota Banda Aceh
13	Kabupaten Aceh Tengah
14	Kota Medan
15	Kabupaten Toba
16	Kabupaten Sijunjung
17	Kota Payakumbuh
18	Kabupaten Indragiri Hulu
19	Kota Dumai
20	Kabupaten Bungo
21	Kota Lubuklinggau
22	Kab. Lampung Selatan
23	Kab. Tulangbawang
24	Kota Pontianak
25	Kabupaten Sanggau
26	Kota Palangka Raya
27	Kabupaten Kotawaringin Barat
28	Kabupaten Tanah Laut
29	Kabupaten Tabalong
30	Kabupaten Tanah Bumbu
31	Kota Balikpapan

32	Kota Tarakan
33	Kabupaten Minahasa
34	Kabupaten Kepulauan Sangihe
35	Kabupaten Donggala
36	Kabupaten Banggai
37	Kota Kendari
38	Kota Baubau
39	Kota Ambon
40	Kab. Kepulauan Tanimbar
41	Kabupaten Tabanan
42	Kab. Buleleng
43	Kota Mataram
44	Kab. Dompu
45	Kabupaten Kupang
46	Kabupaten Ende
47	Kabupaten Merauke
48	Kabupaten Kepahiang
49	Kota Serang
50	Kota Tangerang Selatan
51	Kabupaten Bangka Selatan
52	Kabupaten Belitung Timur
53	Kota Batam
54	Kota Tanjungpinang
55	Kabupaten Manokwari Selatan

56	Kabupaten Mamuju
57	Kota Ternate
58	Kabupaten Pulau Morotai

3.3.2.2. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman

IKU 3. Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman

Pada tahun 2025, kinerja indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan target sebesar 88%, realisasi mencapai 89,47% sehingga capaian kinerja sebesar 101,67%. Capaian ini telah melebihi target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target pada periode perencanaan tahun 2026 agar lebih mencerminkan potensi capaian kinerja yang aktual serta tetap mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 19. Capaian Kinerja IKU 3

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 2: Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif							
Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88	89,47	101,67% 	92	97,25% 	Sangat Baik	Akan Tercapai

Realisasi indikator pada tahun 2025 yang mencapai 89,47% atau sebesar 101,67% dari target menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain menyusun dan mengedarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pedoman Kegiatan Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebijakan saat ini, monitoring dan evaluasi secara berkala termasuk melaksanakan pertemuan monev dengan seluruh UPT secara daring maupun luring, penetapan PIC Pusat untuk masing-masing UP agar dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara lebih intensif, serta melaksanakan sosialisasi pengisian tools penilaian UPT. Capaian yang melebihi target juga dipengaruhi oleh strategi

manajemen Risiko melalui monitoring aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan di atas. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif meskipun terdapat keterbatasan anggaran di UPT BPOM.

Capaian kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga selaras dengan amanat kebijakan nasional di bidang pangan. Dalam konteks ini, peran pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan menjadi penting sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, untuk meningkatkan kesadaran terhadap Keamanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Terkait hal tersebut, pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar dapat ikut berperan. Selain itu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, BPOM diinstruksikan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, yang salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan keamanan pangan di desa.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka BPOM menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat di seluruh Indonesia yaitu program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dll. Program ini dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat mandiri dalam hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan pelaku usaha pangan khususnya UMKM dan sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah perlu lebih memperhatikan aspek-aspek

hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah termasuk dalam masalah keamanan pangan. Banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan pangan memerlukan upaya yang dapat menyentuh seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat kemandirian keamanan pangan dari hulu ke hilir (*from farm to table*) termasuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Upaya Pemerintah Daerah dalam bekerjasama melakukan pengawasan pangan di Kabupaten/Kota secara langsung mendukung keberhasilan indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman pada RPJMN Tahun 2025-2029. Pendampingan terhadap pemerintah daerah oleh UPT melalui indikator kinerja UPT yaitu “Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” sangat penting terutama dalam mendampingi Pemerintah Daerah untuk mengisi tools penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

UPT BPOM mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan dan pelaku usaha pangan olahan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi program ini berjalan dengan optimal adalah pelaksanaan program sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BPOM. Terkait hal tersebut, diperlukan penilaian untuk melihat kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan dan pelaku usaha pangan olahan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia. Tools penilaian telah disusun, telah disosialisasikan, diisi secara mandiri oleh UPT BPOM dan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh PIC di Pusat.

A. Ketentuan Penilaian

1. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self assessment*) oleh UPT BPOM dan pelaksanaannya dikawal oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan POM. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek yang terdapat pada lampiran (link: <https://bit.ly/ToolsPenilaianUPTBPOM>) dan melengkapi data dukung yang valid dan relevan sesuai dengan formulir yang tercantum pada lampiran pedoman. Hasil pengisian formulir dan data dukung kemudian diserahkan secara online untuk kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

2. Aspek Penilaian

Aspek Utama yang dilakukan penilaian oleh UPT BPOM sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Lintas Sektor
- b. Pelaksanaan Desa Pangan Aman
- c. Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

- d. Pelaksanaan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
- e. Pelaksanaan Pendampingan UMK Pangan Olahan

Aspek tambahan yang dilakukan penilaian oleh UPT BPOM sebagai berikut:

- a. Inovasi UPT BPOM dalam mendukung percepatan pelaksanaan Desa, pasar, sekolah dan pendampingan UMKM
- b. Program Pendampingan Penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman Oleh UPT

3. Hasil Penilaian

Hasil penilaian program pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Skor total kegiatan utama adalah 100 dan apabila UPT BPOM melakukan penilaian pada kegiatan tambahan, maka akan mendapat tambahan poin sesuai konversi yang akan disesuaikan kemudahan.
- b. Kategori hasil penilaian berdasarkan skor yang diperoleh UPT BPOM adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Kategori Penilaian UPT BPOM

Skor Total	Kategori Hasil Penilaian
> 90	Sangat Baik Sekali
80 - 89	Sangat Baik
70 - 79	Baik
60 - 69	Cukup
50 - 59	Kurang
< 50	Buruk

4. Hasil Penilaian UPT

UPT telah melaksanakan penilaian mandiri selama satu bulan dan disampaikan ke Direktorat PMPUPO pada tanggal 15 Desember 2025. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengolahan data untuk mendapatkan realisasi indikator kinerja persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman. Hasil penilaian menunjukkan bahwa dari 76 UPT, 69 UPT masuk dalam kategori sangat baik sekali dan sangat baik (90,79%) dinyatakan melaksanakan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan sesuai pedoman (Tabel 1). Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan target sebesar 88% (capaian 103,17%).

Tabel 21. Pemetaan Nilai UPT berdasarkan Kategori Hasil Penilaian

Skor Total	Kategori Hasil Penilaian	Jumlah UPT	Persentase UPT
> 90	Sangat Baik Sekali	33	43,42%
80 - 89	Sangat Baik	36	43,47%
70 - 79	Baik	6	7,89%
60 - 69	Cukup	0	0
50 - 59	Kurang	0	0
< 50	Buruk	1	1,32%

Penilaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan dan pendampingan UMK pangan olahan merupakan salah satu tools untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hasil penilaian diharapkan dapat menjadi acuan untuk Badan POM baik Pusat maupun UPT BPOM untuk *continuous improvement*. Penilaian ini juga akan menjadi salah satu rekomendasi untuk pemberian penghargaan terhadap kinerja UPT BPOM.

3.3.3. Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif

Tabel 22. Capaian Sasaran Kegiatan 3

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 3: Meningkatkan Kader Keamanan Pangan yang Efektif							
Persentase Kader Keamanan Nasional yang Berpartisipasi dalam Pengawasan Pangan Olahan	80	81,55	101,94% 	88	92,67% 	Baik	Akan Tercapai

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 pada tahun 2025, yaitu meningkatnya kader keamanan pangan yang efektif, ditunjukkan melalui indikator persentase kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan. Target yang ditetapkan sebesar 80 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 81,55 atau capaian 101,94%, sehingga masuk dalam kategori “Baik”.

Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 88, capaian tahun 2025 telah mencapai 92,67% dan diproyeksikan “Akan Tercapai”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keterlibatan kader dalam pengawasan pangan olahan berjalan optimal dan

berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Adapun, berikut merupakan sejumlah kegiatan yang mendukung indikator *Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang Berpartisipasi dalam Pengawasan Pangan Olahan*, antara lain:

3.3.3.1. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan dan pangan olahan

IKU 4. Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan dan pangan olahan

A. Peningkatan Kompetensi Kader Keamanan Pangan

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pembentukan sebanyak 494 orang Kader Keamanan Pangan secara luring di Kota Jakarta Pusat serta secara daring dengan pembagian sesuai regional yakni Regional Barat (Sumatera dan Jawa), Regional Tengah (Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, dan Sulawesi), dan Regional Timur (Maluku dan Papua). Kader yang terbentuk berasal dari organisasi kemasyarakatan yang telah menjalin kerja sama dengan Badan POM yakni Aisyiyah, Dharma Wanita Persatuan, Fatayat Nahdlatul Ulama, Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI), Ikatan Apoteker Indonesia, Karang Taruna, Muslimat Nahdlatul Ulama, Naswiatul Aisyiyah, Perempuan Khonghucu Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Persaudaraan Muslimah (SALIMAH), Pramuka, Tim Penggerak PKK, Wanita Buddhis Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, dan Wirawati Catur Panca.

Kegiatan Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan didahului dengan pertemuan koordinasi bersama Ormas Pusat dan UPT BPOM yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 12 Februari 2025. Hasil pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan tertuang pada Tabel berikut:

Tabel 23. Hasil Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan

No	Tempat	Tanggal	Jumlah	Rata-Rata Pre Tes	Rata-Rata Post Tes	Delta	Kepuasan Pelanggan
1	Aula Gedung Rempah Lt 6, BPOM, Jakarta.	23-24 April 2025	49	80,10	93,85	13,75	98,26%
2	Zoom Meeting (Regional Barat)	21-22 Mei 2025	207	82,35	95,85	13,50	99,37%

3	Zoom Meeting (Regional Tengah)	17-18 Juni 2025	165	84,54	88,93	4,39	98,40%
4	Zoom Meeting (Regional Timur)	24-25 Juni 2025	73	83,42	91,51	8,08	98,55%
	Total		494				

Kader Keamanan Pangan tersebut mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam melaksanakan KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat baik secara langsung (tatap muka, webinar) maupun melalui media sosial (instagram, tiktok, facebook, dll), WhatsApp Group, radio, YouTube dan lain-lain. Monitoring yang ketat diterapkan kepada Kader dan Organisasi sosial kemasyarakatan dengan mengingatkan Kader yang belum melaksanakan tugasnya, pemberian materi Juknis Kader KP dan Facilitator Skill untuk memberikan pencerahan dan penguatan kepada Kader terkait tugasnya. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di Aula Gedung Batik Lantai 6 Badan POM untuk membahas hasil kegiatan bimtek Kader Keamanan Pangan bersama ormas pada tanggal 2 Desember 2025. Persentase Kader yang telah melaksanakan KIE sebesar 81,55% dari target 80%. Hal ini sudah di atas target yang ditetapkan.



Gambar 32. KIE Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan

Mulai Triwulan IV Tahun 2025, Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan mengembangkan *Tools* Penilaian Kinerja Kader Keamanan Pangan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pengembangan *tools* ini bertujuan untuk mengukur secara objektif kinerja kader dan ormas dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Melalui *tools* penilaian tersebut, tim dapat memperoleh nilai kinerja kader dan ormas secara terukur. Selain itu, data yang terhimpun serta hasil penilaian yang dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), antara lain untuk melakukan *review* kerja sama antara Badan dengan ormas, menetapkan metodologi bimtek pada tahun berikutnya, menyelenggarakan lomba kader

keamanan pangan terbaik, hingga merumuskan kebijakan terkait penerapan edukasi inklusif dalam kegiatan bimtek.

Saat ini, proses penilaian kinerja kader dan ormas dilakukan menggunakan *Google Spreadsheets*. Indikator penilaian kinerja kader meliputi:

- Waktu pelaksanaan KIE perdana
- Jumlah pelaksanaan KIE secara luring/konten medsos
- Jumlah Masyarakat Terdampak dan/atau views Konten KIE

Sementara itu, indikator penilaian dalam *tools* penilaian kinerja ormas meliputi:

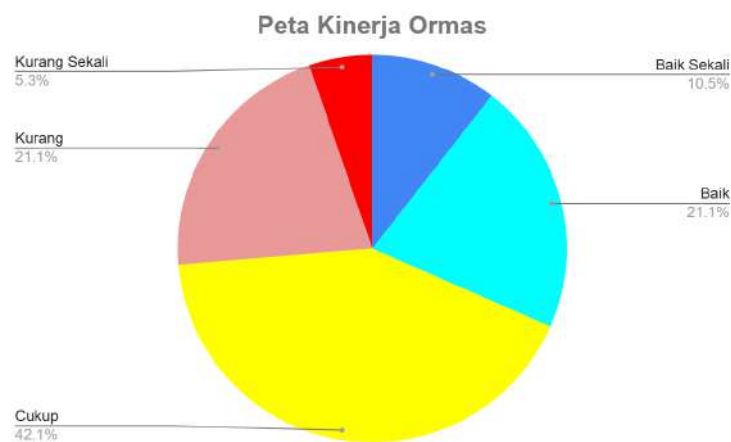
- Indeks Kinerja Kader Ormas (nilai rerata kinerja kader dalam ormas tersebut)
- Jumlah Kader per Ormas
- Jumlah Kader Melakukan KIE Sesuai Pedoman (minimal 1 kali melakukan KIE luring dengan minimal 10 audiens dan/atau meng-*upload* 5 konten KIE pada akun media sosial kader)
- Jumlah Masyarakat Teredukasi
- Persentase Kader Aktif Melakukan KIE per Ormas

Hasil akhir dari penghitungan nilai kinerja kader dan ormas adalah Peta Kinerja Kader Ormas. Peta ini akan menampilkan penilaian kinerja (Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang, dan Kurang Sekali) yang selanjutnya diproyeksikan sebagai dasar tindak lanjut dan kebijakan badan terkait kerja sama dengan ormas. Nilai kinerja dan peta kinerja ormas dalam penyelenggaraan bimtek tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Nilai Kinerja Ormas dan Predikat Penilaiannya

No	Organisasi Masyarakat	Nilai Total Ormas	Predikat
1	Wanita Katolik Republik Indonesia	419.749	Baik Sekali
2	Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI)	384.693	Baik Sekali
3	Fatayat NU	267.532	Baik
4	Persaudaraan Muslimah (Salimah)	261.677	Baik
5	Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia	241.029	Baik
6	Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	238.778	Baik
7	Muslimat NU	218.750	Cukup
8	Ikatan Apoteker Indonesia	213.636	Cukup
9	Aisyiyah	212.000	Cukup
10	Perempuan Khonghucu Indonesia	202.273	Cukup
11	Pramuka	188.636	Cukup

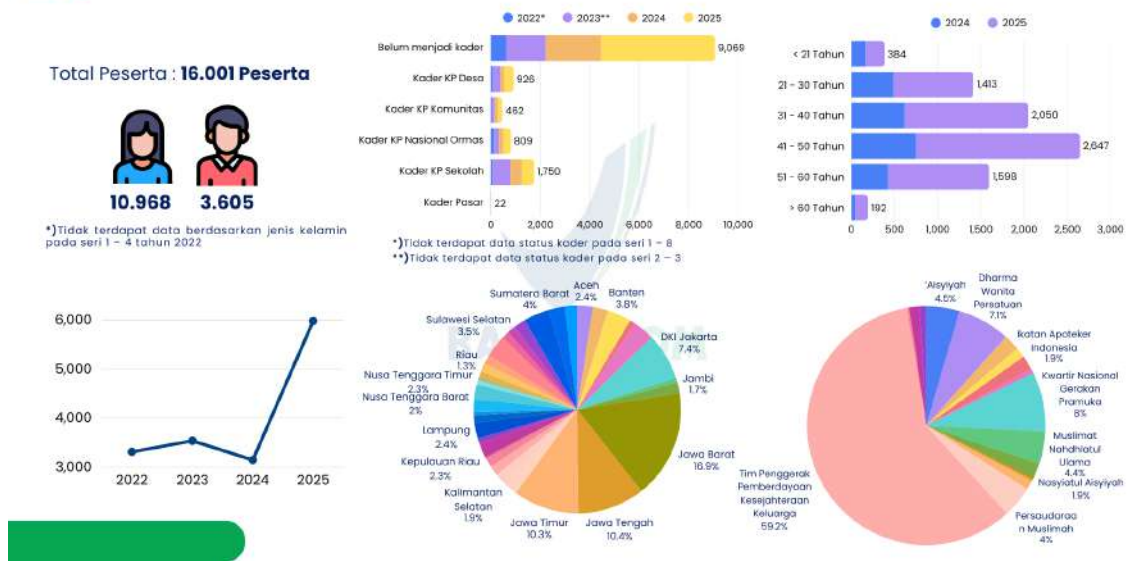
12	Dharma Wanita Persatuan	185.909	Cukup
13	Nasyiatul Aisyiyah	164.545	Cukup
14	Wirawati Catur Panca	161.983	Cukup
15	Tim Penggerak PKK	138.636	Kurang
16	Persatuan Wanita Kristen Indonesia	132.792	Kurang
17	Wanita Buddhis Indonesia	132.407	Kurang
18	Karang Taruna	110.000	Kurang
19	Wanita Hindu Dharma Indonesia	72.727	Kurang Sekali



Gambar 33. Peta Kinerja Ormas 2025

Sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan serta masyarakat umum mengenai informasi keamanan pangan terkini, tim menyelenggarakan Webinar Keamanan Pangan untuk Konsumen Cerdas (Paman KeCe) setiap bulan. Webinar ini umumnya mengundang narasumber dari Badan POM serta pakar yang *capable* dalam tiap topik webinar. Selama penyelenggaraannya, Webinar Paman KeCe telah disaksikan oleh 5653 peserta dengan 25,19% peserta merupakan kader keamanan pangan dan/atau anggota ormas.

PROFILING PESERTA 2022 – 2025



Gambar 34. Profiling Peserta Webinar Paman Kece 2022–2025

Berdasarkan gambar di atas, terdapat kenaikan jumlah pemirsa yang menyaksikan Webinar Paman Kece 2025 secara signifikan. Selain itu, terdapat pemirsa dari sebanyak 17 ormas ikut menyaksikan Webinar Paman Kece Tahun 2025 dengan anggota ormas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai pemirsa terbanyak (59,2% dari total pemirsa asal ormas atau 17,58% dari total pemirsa keseluruhan), diikuti oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (8% dari total pemirsa asal ormas atau 0,97% dari total pemirsa keseluruhan), dan ormas lainnya.

Tabel 25. Partisipasi Ormas dalam Kegiatan Webinar Paman Kece Tahun 2025

ASAL ORGANISASI	L	P	Jumlah	Persentase (%)
'Aisyiyah	1	38	39	0.69
Dharma Wanita Persatuan	0	70	70	1.24
Fatayat Nahdhlatul Ulama	1	14	15	0.27
Forum Alumni HMI-Wati	1	47	48	0.85
Ikatan Apoteker Indonesia	5	27	32	0.57
Karang Taruna	0	0	0	0.00
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	31	24	55	0.97
Muslimat Nahdhlatul Ulama	0	52	52	0.92
Nasyiatul Aisyiyah	0	8	8	0.14
Perempuan Khonghucu Indonesia	0	4	4	0.07

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia	4	6	10	0.18
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	5	8	13	0.23
Persatuan Wanita Kristen Indonesia	0	3	3	0.05
Persaudaraan Muslimah	2	25	27	0.48
TP - PKK	19	975	994	17.58
Wanita Buddhis Indonesia	1	10	11	0.19
Wanita Hindu Dharma Indonesia	0	0	0	0.00
Wanita Katolik Republik Indonesia	1	36	37	0.65
Wirawati Catur Panca	0	6	6	0.11
Lainnya	1257	2972	4229	74.81
	1328	4325	5653	100.00

B. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan SAKA POM

Tahun 2025 merupakan periode strategis dalam penguatan tata kelola dan transformasi Saka POM menuju organisasi yang lebih sistematis, terstandar, dan berbasis kinerja. Dalam kerangka monitoring dan evaluasi, fokus utama diarahkan pada pengukuran capaian program, efektivitas pembinaan, serta dampak kegiatan terhadap peningkatan kompetensi anggota dan peran edukatif dalam keamanan obat dan makanan.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan penguatan arah program melalui keberlanjutan *job creation*, yang diwujudkan melalui penyelarasan kurikulum dan kompetensi dengan SKKNI Keamanan Pangan Level 3 dan 4. Sepanjang tahun 2025, telah disusun unit kompetensi, kurikulum, dan materi ajar yang masih dalam proses penyempurnaan. Langkah ini menjadi strategi kunci dalam meningkatkan relevansi pembinaan serta memperkuat kapasitas anggota sebagai sumber daya manusia yang kompeten dan siap berkontribusi.

Pada aspek kelembagaan, penguatan organisasi ditandai dengan pembaharuan pengurus Pimpinan Saka POM tingkat nasional melalui SK Kwarnas Nomor 154 Tahun 2025 (29 Agustus 2025) serta penerbitan Surat Edaran pembentukan pangkalan Saka POM di setiap UPT BPOM. Kebijakan ini mempertegas komitmen perluasan jangkauan organisasi, meskipun evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi implementasi di tingkat daerah, khususnya dalam pengembangan pangkalan dan optimalisasi peran kwartir cabang.

Kinerja kegiatan nasional tercermin dalam pelaksanaan Perkemahan Antar Saka (Peran Saka) Nasional di Gorontalo sebagai indikator utama capaian program. Pada kegiatan Saka Expo (4–8 November 2025), booth Saka POM dikunjungi oleh 754 anggota saka lainnya sebagai bentuk penguatan eksistensi dan pengenalan Saka POM kepada

anggota pramuka lainnya. Kegiatan Saka Akademi diikuti oleh 75 anggota melalui pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (SPP-IRT), yang memperkuat kompetensi teknis anggota.

Selanjutnya, kegiatan Giat dan Wisata Saka menjadi implementasi nyata tiga krida Saka POM melalui praktik lapangan, meliputi kunjungan ke sarana produksi AMDK dan IRTP (Krida Pemantauan), pengujian cepat pangan menggunakan *rapid test kit* (Krida Pengujian), serta edukasi keamanan pangan di Menara Limboto dan MIN 1 Kota Gorontalo (Krida Informasi). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik lapangan efektif meningkatkan pemahaman anggota secara signifikan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam alokasi waktu pelatihan dan pemerataan materi.



Gambar 35. Peran Saka Nasional 2025

Selain itu, partisipasi Saka POM dalam kegiatan inklusif seperti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas pada 13-19 Agustus 2025. **984 orang yang berasal dari 29 provinsi** dan terdiri dari anggota Pramuka **penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan autisme sudah diedukasi mengenai Obat dan Makanan**. Hal ini menjadi nilai tambah dalam evaluasi kinerja, karena menunjukkan bahwa Saka POM tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi memastikan siapapun berhak memperoleh informasi Obat dan Makanan.



Gambar 36. Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus

Dalam rangka meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi, Saka POM mengembangkan sistem digital pelaporan kegiatan yang dapat diakses pada Aplikasi ISTANA UMKM dengan url <https://istanaumkm.pom.go.id/kader-fasilitator/saka-pom>. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pengumpulan data secara terintegrasi, meningkatkan akurasi informasi, serta memungkinkan pemantauan kinerja secara *real-time*. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan berbasis data pada tahun-tahun mendatang.



Gambar 37. Tampilan Informasi Saka POM pada Aplikasi ISTANA UMKM

Dari sisi operasional di daerah, monitoring menunjukkan bahwa kegiatan rutin seperti rekrutmen anggota, pelatihan, pelaksanaan krida, dan edukasi masyarakat tetap

berjalan secara berkelanjutan di tingkat Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah. Aktivitas ini menjadi indikator penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Berdasarkan data, jumlah anggota didik tercatat meningkat dari 3.530 anggota pada tahun 2024 menjadi 4.184 anggota pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan, sekaligus menunjukkan potensi besar Saka POM dalam mencetak agen perubahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Namun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain belum optimalnya pelaksanaan beberapa program strategis akibat keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran, keterbatasan jumlah pamong dan instruktur, serta belum meratanya kualitas pembinaan di seluruh wilayah.

Dari perspektif nilai organisasi, monitoring dan evaluasi juga menegaskan komitmen Saka POM terhadap prinsip kepedulian sosial, inklusivitas, dan pengarusutamaan gender. Implementasi program yang memberikan akses setara bagi seluruh anggota tanpa diskriminasi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan organisasi tidak hanya dari aspek kinerja, tetapi juga dari aspek nilai dan budaya organisasi. Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa Saka POM telah berada pada jalur transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, berbasis kompetensi, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

C. Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Keamanan Pangan berbasis Seni Budaya Tradisional

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo ke-4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas” dan Asta Cita ke-8, “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur” BPOM menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepka BPOM) Nomor 319 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2026, salah satunya adalah kegiatan prioritas yaitu Sadar Pangan Aman dengan memanfaatkan produk budaya (Sapa Budaya).

Direktorat PMPUPO mengembangkan program SAPA BUDAYA yang merupakan upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan melalui seni dan budaya lokal, mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan berbasis komunitas, serta penguatan peran konsumen dalam mengidentifikasi produk ilegal atau berbahaya .

Tujuan dan Harapan SAPA Budaya antara lain:

- a. Mendukung kelestarian eksistensi kesenian tradisional;

- b. Meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan dalam kemasan budaya tradisional yang menarik dan mudah dicerna;
- c. Membuat model permainan anak-anak tradisional tentang keamanan pangan yang dapat dimainkan secara *offline* untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik;
- d. Meningkatkan minat anak terhadap permainan tradisional;
- e. Meningkatkan kecerdasan sosial, kinestetik dan berpikir strategis bagi anak-anak;
- f. Meningkatkan *awareness* masyarakat (*collective awareness*) untuk mencapai perilaku Budaya Keamanan Pangan untuk **membudayakan keamanan pangan melalui produk budaya**.

Kegiatan SAPA Budaya yang sudah dilaksanakan tahun 2024 antara lain *Launching* SAPA Budaya oleh Plt. Kepala Badan POM pada 20 Juni 2024 dan FGD bersama Kementerian, Perkumpulan Budaya dan Tokoh Budaya pada 2 Desember 2024. Dan pada tahun 2025 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan Pedoman Sapa Budaya
 - a. Penyusunan Draft Pedoman SAPA Budaya;
 - b. Pembahasan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sapa Budaya yang menjadi pedoman Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM dalam melaksanakan program Sapa Budaya.
 - Pembahasan internal Dit. PMPUPO
 - Pembahasan Dit PMPUPO bersama Biro Hukum dan Organisasi tanggal 30 September 2025 dengan hasil bentuk NSPK yang dihasilkan berupa Kepka Kepala BPOM dengan Lampiran Pedoman Sapa Budaya karena menindaklanjuti Kepka BPOM Nomor 319 Tahun 2025 dan penandatanganan MoU antara BPOM dan Kementerian Budaya pada tanggal 21 Oktober 2025.
 - Pembahasan lanjutan bersama unit di Kedeputan 3 (Direktorat SPO, RPO, PMPUPO dan Wasdar), Biro Hukor dan Biro KSH pada tanggal 7 Oktober 2025
 - pembahasan tanggal 9 Oktober 2025 bersama dengan UPT dan dihadiri sebanyak 40 orang perwakilan UPT di antaranya BBPOM di Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, dan Yogyakarta, BPOM di Bau-bau, Dumai, Jambi, Kediri, Mamuju, Pangkal Pinang, Sanggau, dan Tabalong, Loka POM di Banggai, Belitung, Kepulauan Tanimbar, Tanah Bumbu dan Toba

- Permohonan legal Drafting dan telah direviu oleh Biro Hukor dan perbaikan
hasil reviu sudah disampaikan kembali tanggal 17 Desember 2025
- 2. Pembentukan Pelaku Seni sebagai Kader Keamanan Pangan sebanyak 10 orang
 - a. Bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan Untuk Pelaku Budaya pada 14 Mei 2025 sebanyak 8 orang bertempat di ruang rapat Dit. PMPUPO
 - b. KIE Keamanan Pangan yang dilakukan pelaku budaya sudah dimulai 16 Mei 2025 yang dilakukan oleh 2 orang yang berasal dari komunitas badut dan komunitas teater.
- 3. Audiensi ke Kementerian Kebudayaan tanggal 26 Mei 2025 dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi (UKP BB) Setu Babakan, Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2025
- 4. MoU BPOM dan Kementerian Kebudayaan
 - a. Pembahasan internal dan Kementerian Kebudayaan dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Humas
 - b. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dan Kementerian Kebudayaan, dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 di Gedung A Lantai 1 (Plasa Insan), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. MoU ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPOM dengan Kementerian Kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Ruang lingkup MoU ini meliputi:
 - a. Sinergi dan dukungan kebijakan program pemajuan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
 - b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi diantaranya: Materi keamanan pangan, *event* pagelaran budaya, dan kegiatan lainnya;
 - c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara BPOM dengan Kementerian Kebudayaan
- 5. Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga /Pemda/Organisasi terkait Sapa Budaya
 - a. Kemenko PMK: penyusunan SK Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan masuk dalam tim serta keikutsertaan dalam pembahasan isu-isu terkait budaya
 - b. DWP Kementerian Kebudayaan: KIE Keamanan Pangan melalui kanal podcast milik Kementerian Kebudayaan bersama Ibu Fadli Zon dan Ibu Giring

- c. Little Asia Afrika – CS Kehidupan : KIE dilaksanakan tanggal 3 Juli 2025 di ITC Kuningan
- d. AHC 4: Sapa Budaya merupakan salah satu program dalam *Consumer Participation and Empowerment* (CPE) AHC4
- e. KIE bersama komunitas Betawi di Setu Babakan. Tokoh yang bersedia memberikan KIE antara lain Aldi Taher, Malih, dkk.

Secara ringkas, mengacu pada roadmap Sapa Budaya, capaian target tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 26. Hasil Kegiatan Sapa Budaya Target Tahun 2025

Target 2025	Hasil
Penyusunan Pedoman Sapa Budaya	Telah tersusun Kepka Sapa Budaya sampai tahap perbaikan reviu Legal Drafting dari Biro Hukor dan diharapkan di TW 1 2026, Kepka Sapa Budaya disahkan oleh Kepala BPOM
Pembentukan Pelaku Seni sebagai Kader Keamanan Pangan sebanyak 10 orang	Telah dilaksanakan 14 Mei 2026, sebanyak 10 orang dan 2 orang telah melaksanakan KIE yaitu komunitas Badut dan komunitas teater
Audiensi ke Kementerian Budaya	Telah dilaksanakan 2 kali Audiensi ke Kementerian Kebudayaan tanggal dan UPT Setu Babakan tanggal 16 Desember 2025
MoU dengan kementerian Budaya	21 Oktober 2025 di Gedung A Lantai 1 (Plasa Insan), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga /Pemda/Organisasi terkait Sapa Budaya sebanyak 3	Telah terlaksananya 5 dari target 3 kolaborasi bersama: a. Kemenko PMK: penyusunan SK Tim Koordinasi Nasional Warisan Budaya dan Alam Indonesia b. DWP Kementerian Kebudayaan: KIE Keamanan Pangan melalui kanal podcast milik Kementerian Kebudayaan bersama Ibu Fadli Zon dan Ibu Giring

Target 2025	Hasil
	c. Little Asia Afrika – CS Kehidupan d. AHC 4: Sapa Budaya merupakan salah satu program dalam <i>Consumer Participation and Empowerment</i> (CPE) AHC4 e. KIE bersama komunitas Betawi di Setu Babakan. Tokoh yang bersedia memberikan KIE antara lain Aldi Taher, Mali, dkk.

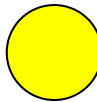
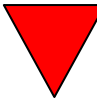
Tindak lanjut yang akan dilakukan mengacu pada roadmap tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persetujuan Kepka Sapa Budaya
2. Sosialisasi Pedoman Sapa Budaya
3. Uji coba pedoman di 2 provinsi
4. Pembentukan Pelaku Seni sebagai Kader Keamanan Pangan sebanyak 20 orang (akumulatif)
5. penyusunan permainan tradisional sebanyak 1
6. Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga /Pemda/Organisasi terkait Sapa Budaya sebanyak 6 (akumulasi).

3.3.4. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT Sesuai Standar

Perhitungan target indikator tahun 2025–2029 pada awalnya menggunakan pendekatan jumlah dengan nomenklatur indikator yang sama dengan nomenklatur RO, yaitu “Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT Sesuai Standar”. Namun, pada proses penyusunan Renstra BPOM Tahun 2025–2029 telah dilakukan pemutakhiran terhadap Rancangan Renstra tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, nomenklatur indikator diubah dari pendekatan jumlah menjadi persentase. Perubahan ini dilakukan agar capaian kinerja dapat menggambarkan perkembangan secara lebih komprehensif dalam periode jangka menengah lima tahunan. Sejalan dengan perubahan tersebut, target yang semula dinyatakan dalam bentuk jumlah dan bersifat non-kumulatif kemudian dikonversi menjadi persentase dan bersifat kumulatif, sehingga kemajuan capaian dalam jangka menengah 5 tahunan terlihat lebih jelas.

Tabel 27. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 4: Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT Sesuai Standar							
Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	5,45	3,70	67,83% 	3,07	11,19% 	Cukup	Perlu Upaya Keras

Pada tahun 2025 dengan target sebesar 5,45%, realisasi berhasil mencapai 3.7% yang diperoleh dari perhitungan 19 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria telah melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar dibagi 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sehingga capaian kinerja sebesar 67,89%. Ketidaktercapaian target tersebut dipengaruhi oleh adanya pemblokiran anggaran yang cukup signifikan sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah Kabupaten/Kota yang dapat diintervensi untuk memenuhi kriteria pelaksanaan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar. Kondisi ini menyebabkan jumlah Kabupaten/Kota yang berhasil melakukan pengawasan sesuai standar masih belum mencapai target sesuai standar yang diukur melalui tools penilaian pengawasan pre-market PIRT.

Adapun upaya pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan kepada Pemerintah Daerah secara intensif, masif, dan berkelanjutan, menggunakan metode daring, luring, atau hybrid (D/L/K/H) berdasarkan wilayah regional.
2. *Desk evaluation* terhadap Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk berdasarkan komitmen yang ditunjukkan, dengan pendekatan regional dan pelaksanaan secara berkala.
3. *Sharing session* terkait SPP-IRT serta penyelesaian permasalahan SPP-IRT yang diadakan secara rutin (minimal 2 bulan sekali atau 6 kali dalam setahun) secara daring, dengan mengundang Kabupaten/Kota, UPT, dan Kemendagri untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi.
4. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPP-IRT berbasis digital guna mendukung pengawasan pre-market PIRT.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses penerbitan SPP-IRT.

Realisasi tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target pada periode perencanaan tahun 2026 agar lebih mencerminkan potensi capaian kinerja yang aktual serta tetap mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.3.4.1. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar

IKU 5. Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengawasan Pre-market PIRT sesuai Standar

Penyelenggaraan keamanan pangan nasional berlandaskan pada berbagai regulasi strategis yang mengatur peran pemerintah pusat maupun daerah dalam memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi Masyarakat melalui penyelenggaraan keamanan pangan dari hulu hingga hilir. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menguraikan tata kelola, pembinaan, dan mekanisme pengawasan keamanan pangan secara komprehensif. Regulasi teknis di tingkat operasional juga disiapkan oleh BPOM, termasuk Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur tata cara sertifikasi PIRT, kompetensi petugas, dan standar sarana produksi sebagai langkah untuk memastikan industri rumah tangga pangan beroperasi sesuai standar keamanan pangan.

Selain itu, Keputusan Kepala BPOM Nomor 356 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memperjelas mandat unit terkait dalam pembinaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan PIRT di daerah. Dalam kerangka regulasi tersebut, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan memberikan mandat khusus kepada BPOM untuk menyusun dan menyempurnakan regulasi pengawasan, melakukan sinergi tata kelola, mengembangkan sistem pengawasan, menyusun pedoman peningkatan efektivitas, melakukan bimbingan teknis, serta mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan seluruh instansi terkait, termasuk pemerintah daerah. Implementasi Inpres ini mendorong penguatan kapasitas daerah, meningkatnya koordinasi lintas sektor, serta lebih kuatnya peran Pemda dalam melakukan pembinaan, penilaian, dan pengawasan keamanan pangan, termasuk pada sarana IRT.

Penguatan ini juga sekaligus mendukung penerapan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Industri Rumah Tangga Pangan merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap pemberdayaan dan peningkatan ekonomi perempuan. Melalui SPP-IRT, perempuan memiliki ruang untuk mengembangkan usaha sekaligus menjaga peran dalam keluarga. Oleh karena itu, peningkatan peran pemerintah daerah melalui pembinaan, pengawasan, dan

fasilitasi teknis diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas pelaku usaha perempuan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Dalam konteks pengawasan PIRT, urgensi pengawasan pre-market menjadi sangat penting. Tahap ini memastikan bahwa selama , proses pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, sarana produksi didampingi dan dipastikan telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi, proses produksi aman, dan produk tidak berisiko bagi kesehatan. Pengawasan pre-market yang kuat mencegah temuan ketidaksesuaian pada saat postmarket, menekan potensi peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal. Ketersediaan petugas PKP/DFI yang kompeten menjadi faktor kunci keberhasilan pengawasan pre-market maupun post-market, sehingga diperlukan bimbingan teknis, refreshment berbasis kompetensi, serta peningkatan kapasitas berkelanjutan. Sejalan dengan implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melaksanakan Asistensi Regulasi Pemerintah Daerah mengenai SPP-IRT serta Monitoring dan Evaluasi implementasi peraturan tersebut di tingkat daerah.

1. Advokasi Keamanan Pangan IRT

A. Bimtek DISAPA SPPIRT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pre Market PIRT merupakan tahapan awal yang krusial dalam memastikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penilaian mandiri secara optimal. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan di daerah terkait konsep, indikator, serta mekanisme pelaksanaan Penilaian Mandiri Pre Market PIRT.

Bimtek ini bertujuan agar Pemerintah Daerah mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai tata cara pengisian kuesioner, pemenuhan bukti dukung yang dipersyaratkan, serta standar pelaksanaan pre-market PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan asistensi teknis dalam rangka memperkuat kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya dalam aspek pembinaan, pengawasan, dan tata kelola perizinan PIRT.

Dengan demikian, Bimtek Pre Market PIRT menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa proses penilaian mandiri dapat dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya sistem pengawasan pangan olahan yang lebih efektif di daerah.

Tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan Bimtek Pre Market PIRT, sebagai berikut:

1) Penyampaian materi terkait pengawasan pre market PIRT

Penyampaian materi terkait pengawasan *pre market* PIRT merupakan bagian penting dalam kegiatan Bimtek yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai prinsip, ruang lingkup, serta mekanisme pengawasan sebelum produk pangan olahan beredar di masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup aspek regulasi, standar keamanan dan mutu pangan, serta tahapan verifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha sebelum penerbitan izin PIRT. Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam pelaksanaan pengawasan *pre market* PIRT. Melalui penyampaian materi ini, diharapkan Pemerintah Daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pengawasan *pre market* PIRT secara sistematis, konsisten, dan sesuai standar, sehingga dapat menjamin keamanan pangan serta melindungi masyarakat sebagai konsumen.

2) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri Pre Market PIRT

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan pengisian kuesioner sebagai bentuk penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Pre Market PIRT di wilayahnya. Pengisian dilakukan berdasarkan kondisi aktual, melibatkan OPD terkait, dan mengikuti indikator yang telah ditetapkan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Pengunggahan Data Dukung Setelah seluruh pertanyaan kuesioner terisi, Pemda diwajibkan mengunggah dokumen bukti pendukung yang relevan. Bukti dukung ini meliputi dokumentasi kegiatan, laporan pembinaan, data pengawasan, serta dokumen teknis lainnya yang diperlukan untuk memvalidasi nilai pada kuesioner. Pengunggahan bukti dukung memastikan transparansi dan memperkuat akurasi hasil penilaian mandiri.

3) Desk Kesesuaian Pengisian Kuesioner dengan Data Dukung

Tahap desk merupakan proses verifikasi sementara atas hasil pengisian kuesioner Penilaian Mandiri Pre Market PIRT yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahap ini, dilakukan penelaahan secara komprehensif terhadap kesesuaian antara jawaban dalam kuesioner dengan dokumen bukti dukung yang telah diunggah. Kegiatan desk biasanya dilaksanakan melalui forum diskusi antara tim penilai dan perwakilan OPD terkait, sehingga memungkinkan adanya klarifikasi langsung terhadap data atau informasi yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Melalui proses ini, dilakukan identifikasi terhadap

potensi ketidaksesuaian, kekurangan bukti dukung, maupun interpretasi yang belum seragam terhadap indikator penilaian. Selain itu, tahap desk juga menjadi sarana asistensi untuk memberikan masukan perbaikan, baik dalam hal kelengkapan dokumen, kualitas bukti dukung, maupun pemahaman terhadap standar yang digunakan.

4) Verifikasi Lanjutan

Tahap berikutnya adalah verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara jawaban kuesioner dan bukti dukung yang telah diunggah. Verifikasi ini mencakup pengecekan ulang konsistensi data, kelengkapan dokumen, dan penyesuaian nilai apabila ditemukan ketidaksesuaian. Tahap verifikasi sangat penting untuk menjamin bahwa hasil penilaian mandiri menggambarkan kondisi faktual dan siap diverifikasi lebih lanjut oleh tingkat pusat.

Kegiatan Bimtek Pre Market dilaksanakan pada :

- a. Bimtek Pre Market IRTP Batch 1 tanggal 18-19 Maret 2025 untuk Provinsi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
- b. Bimtek Pre Market IRTP Batch 2 tanggal 23-24 April 2025 untuk Provinsi Jambi, Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat
- c. Bimtek Pre Market IRTP Batch 3 tanggal 19-20 Mei 2025 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara
- d. Bimtek Pre dan Post Market Terpadu bersama Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tanggal 2-3 Juni 2025 untuk Provinsi Jawa Timur
- e. Bimtek Pre Market IRTP Batch 4 tanggal 17-18 Juni 2025 untuk Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau
- f. Bimtek Pre Market IRTP Batch 5 tanggal 15-16 Juli 2025 untuk Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, dan Sulawesi Selatan
- g. Bimtek Pre Market IRTP Batch 6 tanggal 20-21 Agustus 2025 untuk Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
- h. Bimtek Pre Market IRTP Batch 7 tanggal 27 Agustus 2025 untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan

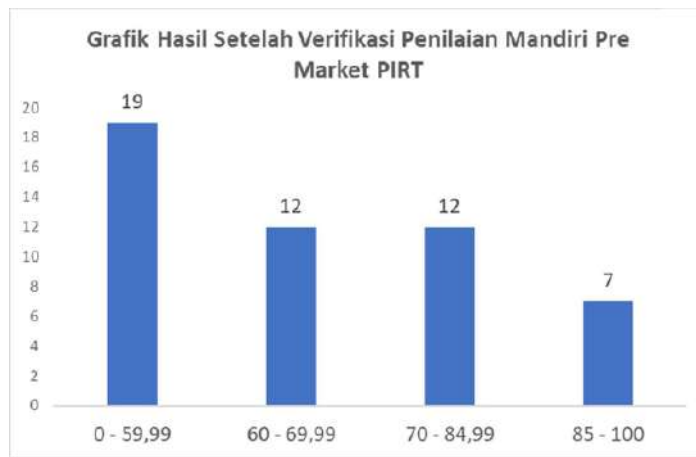


Gambar 38. Bimtek Pre Market Batch 3



Gambar 39. Bimtek Pre Market Batch 4

Hasil pengisian kuesioner penilaian mandiri yang diinput oleh Pemerintah Daerah memberikan gambaran awal mengenai tingkat pemenuhan indikator Pre Market PIRT di setiap Kabupaten/Kota, yang mencerminkan persepsi kesiapan kelembagaan, pembinaan, komitmen, dan tata kelola pengawasan sebelum verifikasi bukti dukung dilakukan. Capaian awal menunjukkan variasi yang cukup luas, mulai dari daerah dengan nilai sangat tinggi hingga yang masih rendah, sehingga mengindikasikan perbedaan tingkat kesiapan dan kebutuhan pembinaan. Setelah verifikasi, terjadi penyesuaian nilai yang lebih objektif sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian bukti, di mana beberapa daerah mengalami koreksi maupun peningkatan. Berikut adalah hasil verifikasi Penilaian Mandiri Pre Market PIRT :



Gambar 40. Grafik Hasil Verifikasi Penilaian Mandiri Pre Market PIRT

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa hanya 50 Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan melalui pengunggahan data dukung dan pengisian kuesioner secara lengkap. Dari jumlah tersebut, hanya Kabupaten/Kota dengan nilai ≥ 70 yang dinyatakan memenuhi capaian indikator Pre Market PIRT, yaitu sebanyak 19 daerah. Sebanyak 12 Kabupaten/Kota mendapat nilai $\geq 70 - 84,99$ dan memperoleh predikat “Baik”, sementara 7 Kabupaten/Kota mendapat nilai $\geq 85 - 100$ dan memperoleh predikat “Sangat Baik”. Berikut adalah tabel Kabupaten/Kota yang mendapat nilai ≥ 70 :

Tabel 28. Kab/Kota yang Memenuhi Capaian Indikator Pre Market PIRT

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nilai
1.	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	80,00
2.	Lampung	Kota Metro	86,06
3.	Lampung	Kab. Lampung Timur	71,27
4.	Banten	Kab. Serang	81,33
5.	Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	94,11
6.	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	71,79
7.	DI. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	84,11
8.	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	83,32
9.	Jawa Timur	Kab. Gresik	97,05
10.	Jawa Timur	Kab. Madiun	95,64
11.	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	86,23
12.	Bali	Kab. Gianyar	71,16
13.	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	80,33
14.	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	76,64
15.	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	75,64
16.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	80,00
17.	Sulawesi Tengah	Kota Palu	93,58
18.	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	98,58
19.	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene Kepulauan	74,16

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut memiliki mekanisme pembinaan, tata kelola perizinan, pelaksanaan verifikasi sarana, serta pengelolaan data telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman nasional. Selain itu, hasil tersebut juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan peran aktif perangkat daerah dalam menjaga mutu serta keamanan pangan IRTP. Daerah yang berada pada kategori nilai >90 dapat dijadikan contoh praktik baik (*best practice*) bagi wilayah lain, sekaligus menjadi rujukan untuk penguatan implementasi Pre Market PIRT secara lebih merata di tingkat nasional.

B. Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan IRTP

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan pengawasan post market makanan dan minuman industri rumah tangga. Tugas Pemerintah Daerah tersebut ditegaskan kembali dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai upaya mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pangan industri rumah tangga sesuai NSPK yang telah ditetapkan BPOM. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara aktif dalam program pengawasan keamanan pangan. Tujuan audiensi yaitu koordinasi berbagai aspek terkait pengawasan dan pembinaan Pangan Olahan Kabupaten/Kota dalam penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Olahan Rumah Tangga serta Program Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dalam rangka mendukung program Kabupaten/Kota Pangan Aman, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Kawat dengan Nomor: 400.4.7/3741/Bangda yang bertujuan menghimbau agar seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dapat melakukan pengisian *Tools* Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025. Melalui surat kawat tersebut, mampu mendorong partisipasi Pemerintah Daerah secara aktif dalam mengisi *Tools* Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2025, sehingga dapat terpantau tingkat kepatuhan dan capaian pelaksanaan pengawasan serta pembinaan pangan olahan di masing-masing daerah. Surat ini juga menjadi dasar koordinasi resmi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong standarisasi proses penilaian, transparansi data, dan konsistensi implementasi program KKPA.

Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dengan Kementerian Investasi yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi sistem perizinan antara aplikasi spirt.pom.go.id dengan sistem OSS RBA, sehingga proses penerbitan SPP-IRT dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstandar. Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan data dan mekanisme perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, meminimalisir duplikasi proses, serta meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan. Melalui integrasi tersebut, diharapkan tercipta sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan berbasis risiko, sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan olahan industri rumah tangga secara menyeluruh. Poin pembahasan antara lain yaitu: 1.) Pembahasan menu pengawasan pada aplikasi OSS RBA, 2.) Update data PBUMKU pada sistem OSS untuk dapat dihubungkan dengan menu perubahan data pada aplikasi SPP IRT, serta 3.) Pembahasan mekanisme penerbitan SPP-IRT dan IPP-IRT berdasarkan PP 28 Tahun 2025.

Selain itu Direktorat Pemberdayaan MAsyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait program Kabupaten/Kota Pangan Aman pada 14 Oktober 2025. Pada audiensi ini disepakati perlunya penguatan payung hukum yang mengikat antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur sebagai wadah koordinasi lintas K/L dalam penyelenggaraan keamanan pangan nasional.

C. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP

Dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan UMK, pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan program untuk mendukung pertumbuhan serta pengembangan UMK di seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengamanatkan adanya kemudahan, dan pemberdayaan UMK juga penetapan kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga berlaku dalam sektor obat dan makanan. BPOM mendukung kemudahan perizinan berusaha antara lain dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang digantikan dengan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor obat dan makanan.

BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT), yang memastikan bahwa produk pangan olahan rumah tangga memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Implementasi Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 ini merupakan perwujudan sinergi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan keamanan pangan IRTP. Selain itu BPOM juga telah mengembangkan aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id) yang telah terintegrasi dengan OSS RBA sebagai kanal penerbitan SPP-IRT sekaligus sebagai database serta tool pengawasan pre-market IRTP yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Namun dalam implementasi penerbitan SPP-IRT yang dilakukan Pemerintah Daerah serta dalam proses integrasi dengan sistem OSS, terdapat hal-hal yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan lintas sektor terkait, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

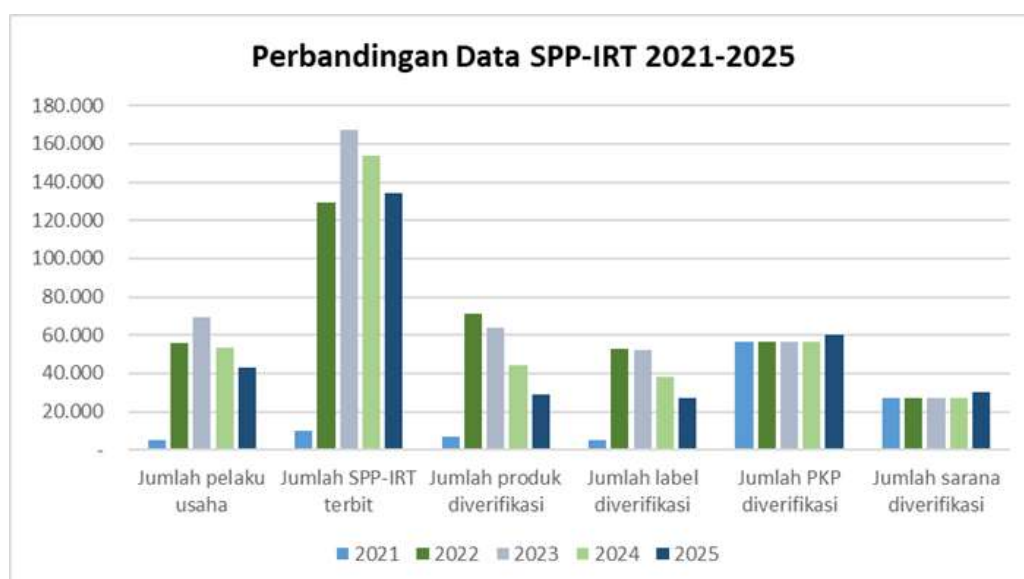
penerbitan SPP-IRT termasuk pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kepatuhan implementasi penerbitan SPP- IRT oleh Pemerintah Daerah, kendala serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengawasan pre market sesuai ketentuan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP pada tahun 2025:

Tabel 29. Data Penerbitan SPP-IRT Tahun 2021–2025

Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IRTP	5.259	56.082	69.113	53.347	42.699
Jumlah SPP-IRT terbit	9.841	129.608	167.524	153.977	134.497
Jumlah Produk Diverifikasi	6.729	70.968	63.761	44.391	28.979
Jumlah Label Diverifikasi	5.139	52.810	52.428	38.062	27.287
Jumlah PKP Diverifikasi	56.561	56.564	56.569	56.590	60.311
Jumlah Sarana Diverifikasi	27.003	27.030	27.101	27.146	30.096



Gambar 41. Grafik Data Penerbitan SPP-IRT 2021–2025 (Per Tahun)

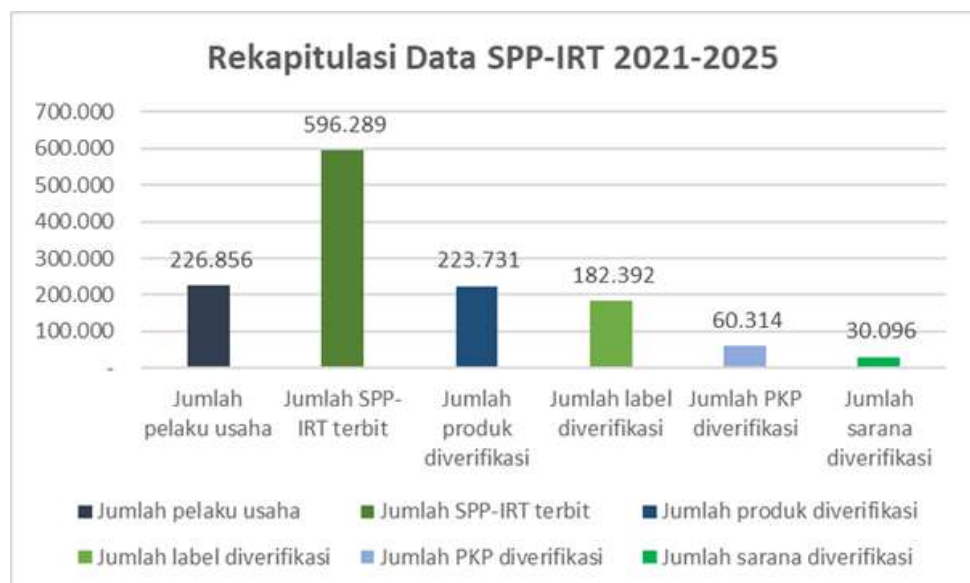
Berdasarkan data tahun 2021–2025, terlihat dinamika pelaksanaan pembinaan, perizinan, dan verifikasi pelaku usaha pangan olahan skala rumah tangga yang

cukup fluktuatif. Jumlah pelaku usaha menunjukkan peningkatan signifikan dari 5.259 pada tahun 2021 menjadi puncaknya 69.113 pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 42.699. Pola ini sejalan dengan jumlah SPP-IRT yang terbit, yang meningkat tajam hingga tahun 2023 (167.524), kemudian menurun pada dua tahun berikutnya.

Jumlah produk dan label yang diverifikasi juga menunjukkan tren serupa. Verifikasi produk meningkat drastis dari 6.729 pada tahun 2021 menjadi 70.968 pada tahun 2022, namun menurun secara bertahap hingga 28.979 pada tahun 2025. Hal yang sama terjadi pada verifikasi label, yang mencapai lebih dari 52 ribu pada periode 2022–2023, kemudian menurun menjadi 27.287 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan, kapasitas pengawasan, atau fokus prioritas pada periode akhir.

Berbeda dengan indikator lainnya, jumlah PKP yang diverifikasi relatif stabil sepanjang periode pengamatan, berkisar di angka 56 ribu, bahkan menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 menjadi 60.311. Demikian pula, jumlah sarana yang diverifikasi cenderung stabil dengan tren meningkat, dari 27.003 pada tahun 2021 menjadi 30.096 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya lonjakan aktivitas perizinan dan verifikasi pada periode 2022–2023, diikuti oleh fase konsolidasi pada 2024–2025, dengan penguatan yang relatif konsisten pada aspek verifikasi PKP dan sarana sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pengawasan keamanan pangan.



Gambar 42. Grafik Rekapitulasi Data SPP-IRT 2021–2025

Secara kumulatif, hingga periode pelaporan, jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam sistem perizinan dan pengawasan pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mencapai 226.856 pelaku usaha. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah SPP-IRT yang diterbitkan tercatat sebesar 596.289, menunjukkan tingginya aktivitas perizinan sebagai prasyarat legalitas usaha IRTP.

Pada aspek pengawasan, telah dilakukan verifikasi terhadap 223.731 produk dan 182.392 label, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memastikan kesesuaian produk dan informasi label terhadap ketentuan keamanan dan mutu pangan. Sementara itu, verifikasi terhadap Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan

D.Webinar SAPA SPPIRT

Pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk menjaga keamanan pangan dan melindungi masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi dasar pemenuhan hak atas pangan yang aman dan bergizi, diperkuat oleh PP Nomor 86 Tahun 2019 mengenai standar keamanan pangan. Pada tingkat daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman, yang dipertegas oleh Permendagri Nomor 41 Tahun 2018. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 juga menegaskan pentingnya efektivitas pengawasan obat dan makanan untuk menjamin keamanan, mutu, dan distribusinya. Untuk mendukung iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta PP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. BPOM menindaklanjuti melalui Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha sektor obat dan makanan, serta Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang penerbitan SPP-IRT untuk menjamin keamanan pangan olahan rumah tangga. Pelaksanaannya didukung melalui pendampingan kepada pemerintah daerah dan sosialisasi rutin melalui webinar SAPA SPP-IRT oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta penyamaan persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota terkait:

- 1) Implementasi pemenuhan komitmen SPP-IRT;
- 2) Penggunaan Aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi dengan OSS RBA.

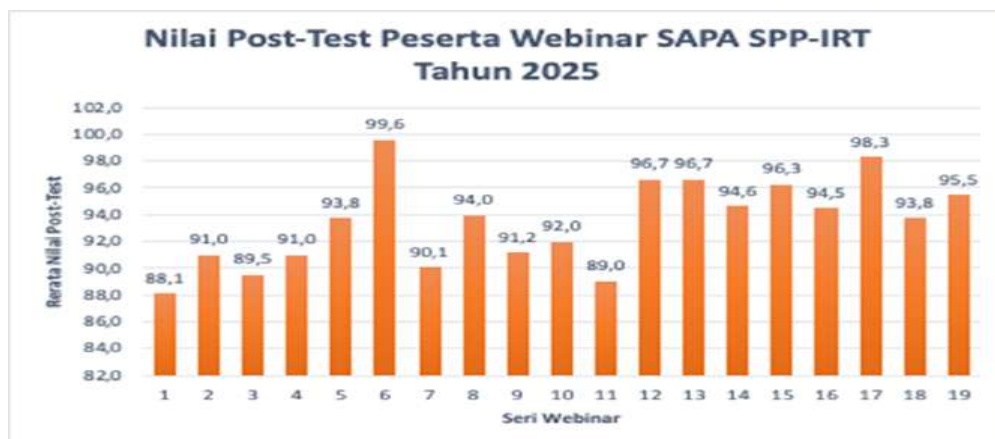
3) Berbagai informasi terkait keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Tabel 30. Jadwal Pelaksanaan Webinar Sapa SPP-IRT Tahun 2025

No	Tanggal	Peserta	Tema
1	18 Februari 2025	Regional 1 (Wilayah Sumatera)	Label Pangan Olahan dan Verifikasi Label pada aplikasi SPP-IRT
2	21 Februari 2025	Regional 2 (Wilayah Jawa)	Label Pangan Olahan dan Verifikasi Label pada aplikasi SPP-IRT
3	25 Februari 2025	Regional 3 (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)	Label Pangan Olahan dan Verifikasi Label pada aplikasi SPP-IRT
4	26 Februari 2025	Regional 4 (Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	Label Pangan Olahan dan Verifikasi Label pada aplikasi SPP-IRT
5	11 Maret 2025	Regional 1 dan 2 (Wilayah Sumatera dan Jawa)	Pemenuhan Komitmen Mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pemeriksaan Sarana IRTP
6	13 Maret 2025	Regional 4 (Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	Pemenuhan Komitmen Mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pemeriksaan Sarana IRTP
7	20 Maret 2025	Regional 3 (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)	Pemenuhan Komitmen Mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pemeriksaan Sarana IRTP
8	15 April 2025	Regional 1 dan 2 (Wilayah Sumatera dan Jawa)	Diskusi Intensif Seputar Penyalahgunaan Penerbitan SPP-IRT

9	17 April 2025	Webinar Pre Market Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua	Diskusi Intensif Seputar Penyalahgunaan Penerbitan SPP-IRT
10	29 April 2025	Regional 3 (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)	Diskusi Intensif Seputar Penyalahgunaan Penerbitan SPP-IRT
11	28 Mei 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Sharing Knowledge dan Pendampingan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kab/Kota Dalam Melakukan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTIP
12	24 Juni 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Batasan Cemaran pada PIRT
13	24 Juli 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman
14	19 Agustus 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman
15	11 September 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman
16	18 September 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman
17	9 Oktober 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Pengawasan produk tidak sesuai untuk mendapatkan SPP-IRT
18	05 November 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Sosialisasi Buku Pedoman Penilaian Mandiri Pengawasan pre-Market SPP-IRT

19	9 Desember 2025	Regional 1 - 4 (Seluruh Indonesia)	Penerapan CPPB-IRT dan Pedoman Pemeriksaan Sarana IRTP
----	-----------------	--	--



Gambar 43. Hasil Nilai Post-Test Peserta Webinar SAPA SPP-IRT Tahun 2025

Berdasarkan Grafik Nilai Post-Test Peserta Webinar SAPA SPP-IRT Tahun 2025, terlihat bahwa rata-rata nilai post-test dari 19 seri webinar menunjukkan tren yang sangat positif, di mana seluruh seri webinar berhasil mencapai dan melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 60. Rata-rata nilai post-test berada dalam rentang tinggi, yaitu antara 88.1% hingga 99.6%, mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan pada setiap seri webinar telah dipahami dengan baik oleh peserta.



Gambar 44. Hasil SKM Webinar SAPA SPP-IRT Tahun 2025

Grafik Nilai SKM Webinar SAPA SPP-IRT Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh 19 seri webinar secara konsisten mencapai Kategori Mutu Pelayanan B (Baik), karena semua nilai indeks SKM berada di atas 76,61.

Nilai indeks SKM rata-rata berkisar antara 78.9 hingga 86.7, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan webinar sudah baik, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam aspek-aspek layanannya. Dengan adanya Webinar SAPA SPP-IRT diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan DPMPTSP dapat melakukan pengawasan IRTP sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.

2. Kabupaten/Kota Pangan Aman

A. Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) merupakan inisiatif nasional untuk memperkuat sistem keamanan pangan daerah secara terpadu dan berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dari hulu hingga hilir, sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi capaian, kesenjangan, dan kebutuhan penguatan program. Kegiatan ini melibatkan seluruh pemerintah daerah lintas sektor di Indonesia dengan dukungan UPT BPOM dan tim teknis pusat, serta menggunakan instrumen penilaian mandiri dan data dukung yang terstandar guna memastikan proses evaluasi yang objektif dan terukur pada lima bidang utama. Lima bidang tersebut meliputi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Siap Saji (POSS), dan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pelaksanaan KKPA dilakukan secara bertahap melalui *kick off meeting*, webinar pendampingan, pengisian tools, pendampingan oleh UPT BPOM, verifikasi data, masa sanggah, wawancara, dan verifikasi video untuk memperoleh gambaran menyeluruh kinerja daerah. Seluruh rangkaian tersebut diakhiri dengan rapat pleno sebagai dasar penetapan hasil akhir untuk menentukan kabupaten/kota terbaik dan mendorong penguatan kapasitas, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan sistem keamanan pangan di daerah.

Verifikasi data dukung dilakukan oleh tim juri internal dan eksternal BPOM pada periode 6 Oktober hingga 17 November 2025 terhadap 297 pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk memastikan penilaian kinerja dilaksanakan secara objektif dan terukur, pembagian skor dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman. Tabel berikut merupakan pembagian skoring KKPA dalam 6 Level sebagai dasar penghitungan capaian.

Tabel 31. Skoring KKPA

Level	Rentang Skor	Deskripsi / Makna
Level 1 – Sangat Rendah	0 – 50	Pemda belum memiliki pondasi sistem pangan aman. Sebagian besar indikator tidak terpenuhi dan pengawasan masih sangat lemah.
Level 2 – Rendah	>50 – 60	Terdapat beberapa upaya dasar, namun masih tersebar dan tidak konsisten. Banyak elemen penting belum berjalan efektif.
Level 3 – Sedang	>60 – 70	Sistem pangan aman mulai tersusun dan berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan signifikan dalam implementasi.
Level 4 – Baik	>70 – 80	Sebagian besar indikator terpenuhi. Sistem pengawasan pangan aman relatif berjalan dengan baik.
Level 5 – Sangat Baik	>80 – 90	Pemda menunjukkan kesiapan tinggi dan implementasi pengawasan pangan aman yang matang serta stabil.
Level 6 – Unggul / Role Model Nasional	>90 – 100	Pemda memiliki sistem pangan aman yang sangat kuat, inovatif, berkelanjutan, dan menjadi benchmark nasional.

Hasil penilaian mandiri dan hasil verifikasi data dukung oleh Tim Juri, sebagai berikut.

Tabel 32. Rinician Hasil Penilaian Kab/Kota Pangan Aman

Range Skor	Hasil Penilaian Mandiri oleh Pemda Kab/Kota (per 30 September 2025)	Hasil Verifikasi Juri (per 30 November 2025)	Hasil Verifikasi Final setelah Sanggahan (per 5 Desember 2025)
0-50	118 Kab/kota (39,73%)	214 Kab/Kota (72,05%)	214 Kab/Kota (10,10%)
>50-60	30 Kab/Kota (10,10%)	33 Kab/Kota (11,11%)	32 Kab/Kota (10,78%)
>60-70	68 Kab/Kota (22,89%)	24 Kab/Kota (8,08%)	25 Kab/Kota (8,42%)
>70-80	38 Kab/Kota (12,79%)	21 Kab/Kota (7,07%)	18 Kab/Kota (6,06%)

>80-90	27 Kab/Kota (9,09%)	4 Kab/Kota (1,35%)	6 Kab/Kota (2,02%)
>90	16 Kab/Kota (5,39%)	1 Kab/Kota (0,34%)	2 Kab/Kota (0,67%)
Total	297 Kab/Kota		

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih berada pada kategori nilai rendah. Terdapat 51 kabupaten/kota (9.92%) yang memperoleh skor di atas 60 yang didominasi oleh wilayah regional barat, diikuti regional tengah dan timur. Selanjutnya, 23 kabupaten/kota dengan capaian terbaik mengikuti tahapan lanjutan berupa verifikasi video dan wawancara untuk memperdalam penilaian terhadap aspek implementasi, inovasi, dan komitmen daerah. Seluruh proses tersebut kemudian ditetapkan melalui rapat pleno pada 19 Desember 2025 dengan mempertimbangkan bobot penilaian verifikasi dokumen, video, dan wawancara sebagai dasar penentuan peringkat akhir Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Hasil analisis verifikasi dokumen penilaian mandiri menunjukkan bahwa capaian implementasi pengawasan keamanan pangan di daerah masih bervariasi antar bidang. Persentase capaian tiap bidang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 33. Rincian Hasil Persentase Capaian Implementasi Pengawasan Keamanan Pangan Tiap Bidang

Skor & Persentase	PSAT	PSAH	PSAI	PIRT	POSS
Skor maksimal (jika seluruh poin sesuai ketentuan)	20	14,5	14,5	32,3	15,3
Skor rata-rata	4,92	4,63	4,61	11,97	6,31
Persentase skor rata-rata dibandingkan skor maksimal	24,58%	31,9%	31,8%	37,1%	41,2%

Beberapa indikator telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat banyak aspek dengan capaian rendah, terutama yang berkaitan dengan tindak lanjut pelaku usaha, pembinaan, serta pemenuhan standar teknis. Selain itu, tingkat kesesuaian antara nilai penilaian mandiri dan hasil verifikasi juri hanya sebesar 36,40%, yang mengindikasikan masih rendahnya pemahaman terhadap kriteria penilaian, ketidaksesuaian data dukung, serta belum optimalnya sistem dokumentasi di daerah. Kualitas dokumen yang diunggah juga belum merata, dengan masih ditemukannya data yang tidak lengkap, tidak relevan, atau tidak dapat diverifikasi secara memadai.

Dari aspek kelembagaan, koordinasi, dan kapasitas pendukung, sebagian besar pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui pembentukan tim koordinasi, yang masih perlu diperkuat dengan regulasi dan perencanaan yang lebih komprehensif.

Ketersediaan SDM terlatih relatif memadai pada bidang PIRT, namun penguatan kapasitas masih diperlukan pada bidang lain seperti PSAH dan PSAI, serta pada dukungan sarana prasarana, khususnya akses laboratorium yang masih bervariasi antar daerah. Dalam pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi meliputi koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan pemahaman teknis, serta pengelolaan data dan waktu yang perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, partisipasi pemerintah daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dan pendampingan oleh UPT BPOM telah berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi positif. Sebagai langkah lanjutan, optimalisasi pada aspek alokasi waktu, dukungan anggaran, serta peningkatan kapasitas petugas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) menunjukkan peningkatan partisipasi pemerintah daerah yang signifikan, namun masih dihadapkan pada tantangan kualitas penilaian mandiri, kesesuaian data dukung, dan koordinasi lintas OPD. Proses penilaian telah melibatkan juri lintas Kementerian/Lembaga untuk menjaga objektivitas, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek waktu, SDM, dan pedoman teknis. Pelaksanaan secara daring efektif menjangkau daerah, tetapi belum sepenuhnya menjamin keseragaman pemahaman dan ketepatan pengisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perbaikan sistem penilaian, peningkatan kapasitas daerah, dan penguatan sinergi lintas sektor agar pelaksanaan KKPA lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penghargaan KKPA diberikan kepada tiga kabupaten/kota di wilayah regional barat, tiga kabupaten/kota di regional tengah, dan dua kabupaten/kota di regional timur sebagai daerah terbaik dalam penyelenggaraan keamanan pangan, yaitu:

Terbaik Nasional

Pemerintah Daerah Kota Semarang

Terbaik Regional Barat

1. Pemerintah Daerah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah Kota Surakarta
3. Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat

Terbaik Regional Tengah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
2. Pemerintah Daerah Kota Palu
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Terbaik Regional Timur

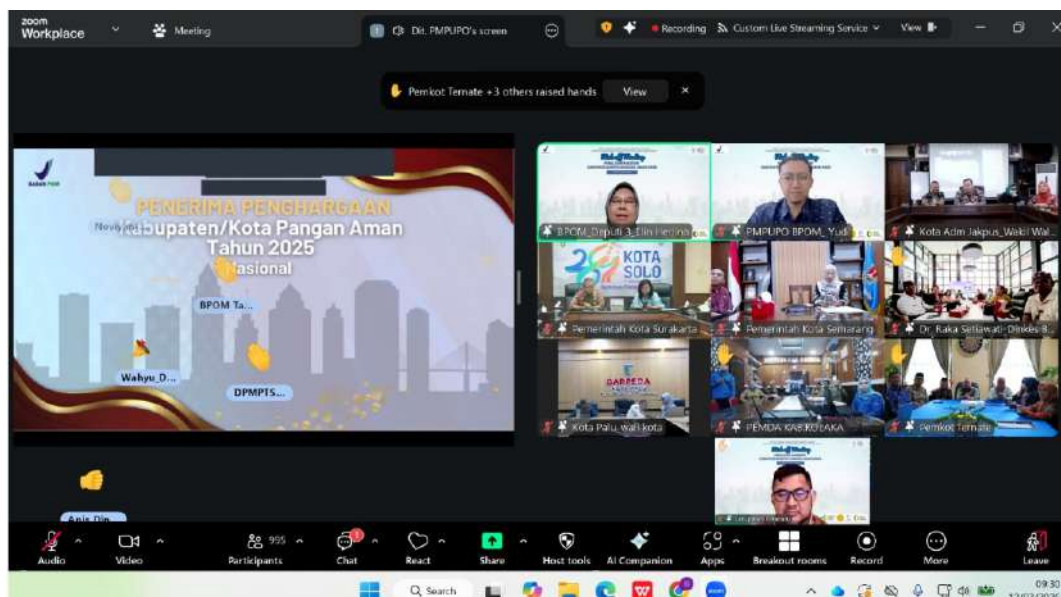
1. Pemerintah Daerah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka



Gambar 45. Kick Off Meeting Kab/Kota Pangan Aman Tahun 2025



Gambar 46. Penyerahan Penghargaan Terbaik Nasional Kab/Kota Pangan Aman



Gambar 47. Pengumuman Kab/Kota Terbaik Regional Barat, Tengah, Timur

B.Peningkatan Kapasitas Petugas Penyuluh Keamanan Pangan (Tim SDM 2025)

Pengembangan Kompetensi ASN setiap ASN wajib dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP dalam 1 tahun, merupakan tindak lanjut dari: a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; [1] b. Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; c. Pelaksanaan Keputusan Kepala BPOM No. 221 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN BPOM. Pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan mengacu terhadap hasil “training need analysis” serta mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025 sesuai dengan database pengembangan kompetensi dalam aplikasi <https://siasn.pom.go.id> menu pengembangan kompetensi 100% pegawai sudah mengikuti pelatihan dan mencapai 20 JP pengembangan kompetensi.

Tabel 34. Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang Direncanakan

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Status
1	Workshop of Content Creation	6 Maret 2025	Terlaksana

2	Pelatihan Inovasi Berkelanjutan: Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kreatif	28 April 2025	Terlaksana
3	Sharing Session : Transformasi Sistem Layanan Publik	27 Mei 2025	Terlaksana
4	Seminar Mental Health Awareness	23 Juni 2025	Terlaksana
5	Pelatihan Soft Skill “Harmoniskah kita? Sinergi menuju Sukses Bersama”	11 November 2025	Terlaksana
6	Pelatihan Lobbying, Negotiation & Advocation (Coaching, Mentoring and Counseling)	11 Agustus 2025	Terlaksana
7	Sosialisasi Core Value BerAKHLAK (Sosialisasi Pembangunan Budaya Berakhlak)	25 November 2025	Terlaksana
8	Sosialisasi “Upgrade Your Skill: Pemanfaatan Seni Budaya untuk Edukasi Keamanan Pangan”	2 Desember 2025	Terlaksana



Gambar 48. Workshop Content of Creator

Rangkaian kegiatan diawali dengan Workshop of Content Creation pada 6 Maret 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun konten komunikasi publik yang efektif, informatif, dan menarik. Kegiatan ini menjadi dasar dalam mendukung fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring, di BPOM, gedung Rempah lantai 6, dengan menghadirkan narasumber dari Digitalic, yang profesional dalam bidang pengembangan media sosial.



Gambar 49. Kegiatan Inovasi Berkelanjutan sebagai Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kreatif

Pada 28 April 2025, dilaksanakan Pelatihan Inovasi Berkelanjutan: Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kreatif. Kegiatan ini berfokus pada penguatan mindset inovatif pegawai dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis serta mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring, di Genung Bhinneka Tunggal Ika, dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Bapak M. Isaldi Wicaksono.



Gambar 50. Sharing Session: Transformasi Sistem Layanan Publik

Selanjutnya, pada 27 Mei 2025 diselenggarakan Sharing Session: Transformasi Sistem Layanan Publik yang memberikan wawasan mengenai pengembangan layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring, bertempat di Gedung Batik Lantai 6, dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan PT KAI (persero) dan PT BCA (Tbk).



Gambar 51. Seminar Mental Health Awareness

Dalam rangka mendukung keseimbangan kinerja dan kesejahteraan pegawai, pada 23 Juni 2025 dilaksanakan Seminar Mental Health. Kegiatan ini memberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga kesehatan mental, pengelolaan stres kerja, serta strategi meningkatkan produktivitas melalui keseimbangan kehidupan kerja. Kegiatan dilaksanakan secara Luring di Hotel Horison Ultima Menteng Jakarta Ruang Horison 5, dengan narasumber Ferlita Sari, PCC. Beliau adalah psikolog yang sering menjadi andalan dalam materi BPOM Sejiwa, serta dr. Levina Mutia, Sp.KJ. merupakan Spesialis Kedokteran Jiwa dari Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.



Gambar 52. Kegiatan Soft Skill dengan tema "Harmoniskah kita? Sinergi menuju Sukses bersama"

Selanjutnya, pada 11 November 2025 dilaksanakan Pelatihan Soft Skill "Harmoniskah kita? Sinergi menuju Sukses Bersama" yang berfokus pada peningkatan kemampuan interpersonal, kerja sama tim, serta penguatan sinergi antar pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan dilakukan Luring di Hotel Wyndam Jakarta, dengan menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya yaitu, dr. Aisah Dahlan CMHt., CM. NLP., CI. (Hypnotherapist dan Certified Instructor).



Gambar 53. Kegiatan Pelatihan Coaching, Mentoring, and Counseling

Pada 11 Agustus 2025, dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam membina, mengarahkan, dan mengembangkan potensi individu maupun tim secara efektif. Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam menerapkan pendekatan coaching, mentoring, dan counseling dalam lingkungan kerja. Kegiatan dilakukan secara luring dan daring di Aula Gedung Rempah Lt.6 BPOM. Dengan menghadirkan narasumber Ibu Regina Rani Krisnadi, S.Psi, Beliau adalah Direktur Utama PT Karya Cita Insani. Serta Bapak Satria Septiadi Nugroho, S.Psi, M.Psi merupakan Perwakilan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPOM.



Gambar 54. Sosialisasi Pembangunan Budaya Berakhlak

Selanjutnya, pada 3 April 2025 dilaksanakan **Sosialisasi Core Value BerAKHLAK** yang bertujuan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar ASN, meliputi orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan dilakukan di Aula Gedung Batik, Lt. 6 Badan POM – Jakarta Pusat, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Ibu Siti Vibriyani, S.E., M.A. dan BKKBN, Bapak Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos., M.Si.



Gambar 55. Sosialisasi "Upgrade Your Skill: Pemanfaatan Seni Budaya untuk Edukasi Keamanan Pangan"

Sebagai penutup, pada 2 Desember 2025 dilaksanakan Sosialisasi “Upgrade Your Skill: Pemanfaatan Seni Budaya untuk Edukasi Keamanan Pangan” yang bertujuan untuk mendorong kreativitas pegawai dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui pendekatan seni dan budaya, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima. Kegiatan dilakukan secara luring di Aula Gedung Batik Lantai 6. Dengan menghadirkan narasumber yaitu Bram Kushardjanto, ST.,MM.

Kegiatan pengembangan kompetensi ini telah dilaksanakan dari bulan Januari - Desember 2025, berjalan dengan lancar, dengan narasumber pihak di luar BPOM dan juga internal BPOM.

Bentuk lainnya dari pengembangan kompetensi adalah Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pegawai diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pengembangan kompetensi menunjukkan hasil yang positif, dimana terjadi peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai setelah mengikuti kegiatan. Tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan juga berada pada kategori baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti penyesuaian jadwal dengan beban kerja pegawai serta perlunya peningkatan dalam aspek administrasi dan pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan

Pengembangan kompetensi pegawai ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis agar mampu bekerja sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai agar berdaya saing dalam meningkatkan kinerja organisasi
3. Peningkatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi agar pegawai dapat berkembang dan untuk meningkatkan kemampuan dalam kinerja organisasi.

C.Sistem Pengawasan Keamanan Pangan berbasis Masyarakat di Kab/Kota

BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang memastikan bahwa produk pangan olahan rumah tangga memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Implementasi Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 ini merupakan perwujudan sinergi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan keamanan pangan IRTTP. Untuk mewujudkan pengawasan pre-market IRTTP sesuai standar, maka BPOM perlu melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dalam menerapkan pengawasan pre-market IRT sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan pangan di seluruh Indonesia, demi kesejahteraan dan keselamatan konsumen.

Sejalan dengan transformasi digital, sistem perizinan SPP-IRT telah terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) sejak tahun 2021, sehingga seluruh proses pengajuan izin edar PIRT dilakukan secara daring melalui aplikasi SPP-IRT. Keberadaan subsite SPP-IRT (sppirt.pom.go.id) secara umum telah memadai dalam mendukung proses pendaftaran perizinan, dengan tampilan informasi yang jelas dan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Sistem ini juga telah memberikan dampak positif dalam aspek perlindungan hukum dan ekonomi bagi pelaku IRT.

Namun demikian, seiring dengan dinamika regulasi dan kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks, diperlukan pengembangan aplikasi SPP-IRT untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, termasuk perpanjangan masa berlaku izin edar serta peningkatan kebutuhan pengolahan dan analisis data. Pengembangan ini diarahkan pada penyempurnaan arsitektur framework sistem serta pembaruan beberapa menu ke dalam framework yang lebih mutakhir, sehingga dapat mendukung proses pengawasan pre-market secara lebih efektif dan efisien.

Melalui pengembangan aplikasi SPP-IRT, diharapkan terwujud sistem pengawasan pre market PIRT yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan pangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pengembangan ini turut mendukung optimalisasi layanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, melalui penyederhanaan proses, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan integrasi data dan informasi secara terpadu.

3.3.5. Sasaran Kegiatan 5 : Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Prima

Pencapaian sasaran kegiatan ini pada tahun 2025 didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Pada tahun 2025, kinerja indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan target sebesar 4,70, realisasi berhasil mencapai 4,93 sehingga capaian kinerja sebesar 104,89%. Capaian ini telah melebihi target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target pada periode perencanaan tahun 2026 agar lebih mencerminkan potensi capaian kinerja yang aktual serta tetap mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 35. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 5: Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Prima							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,7	4,93	104,89% 	4,9	100,61% 	Sangat Baik	Melampaui

Adapun upaya pencapaian target indikator ini adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diantaranya:

1. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, ormas, dan media massa. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.
2. Mempertahankan profesionalitas SDM melalui peningkatan kompetensi petugas secara rutin dengan tujuan agar petugas layanan publik memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik.
3. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan publik termasuk untuk kelompok rentan.
4. Melakukan transformasi digital dalam sistem informasi pelayanan publik agar dapat beradaptasi di era digital, selain itu transformasi digital ini juga untuk dapat menjangkau pengguna layanan di semua wilayah Indonesia.
5. Penyediaan media konsultasi dan pengaduan yang mudah dijangkau oleh pengguna layanan yaitu media dalam bentuk *online* maupun *offline*.

3.3.5.1. Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

IKU 6. Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Prima

Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dilakukan melalui offline dan melalui online. Produk Layanan Konsultasi untuk masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terdiri dari konsultasi tentang penerapan CPPOB bagi UMKM Pangan Olahan dan Konsultasi tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT). Konsultasi secara online dilakukan melalui live chat pada aplikasi sppirt.pom.go.id dan

istana umkm.pom.go.id. Sedangkan layanan konsultasi offline melalui tatap muka di Gedung Athena lantai 3.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, antara lain:

1. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan unsur perwakilan dari pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 28 Maret 2028. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Beberapa rekomendasi FKP yang telah ditindaklanjuti antara lain Pelatihan PKP muda bagi petugas pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan publik yang ditandai dengan peningkatan nilai SKM dan nilai UPP.
2. Mempertahankan profesionalitas SDM melalui peningkatan kompetensi petugas secara rutin dengan tujuan agar petugas layanan publik memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik.
3. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan publik termasuk untuk kelompok rentan.
4. Melakukan transformasi digital dalam sistem informasi pelayanan publik agar dapat beradaptasi di era digital, selain itu transformasi digital ini juga untuk dapat menjangkau pengguna layanan di semua wilayah Indonesia.
5. Penyediaan media konsultasi dan pengaduan yang mudah dijangkau oleh pengguna layanan yaitu media dalam bentuk online maupun offline

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pelayanan publik prima Dit PMPUPO, meliputi:

a. Forum Konsultasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal

tersebut, salah satu upaya Dit. PMPUPO untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan pada Tanggal 19 Maret 2025 melalui hybrid di Gedung Merah Putih BPOM dan zoom meeting. Forum ini dihadiri oleh 76 orang peserta yang hadir secara luring/tatap muka dan 66 orang peserta yang hadir secara daring/online.

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Dari hasil pertemuan FKP telah disepakati Standar Pelayanan Publik Dit PMPUPO Tahun 2025.

FKP dihadiri oleh perwakilan asosiasi/organisasi Masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, mahasiswa, dan media dan melibatkan juru Bahasa isyarat (JBI) untuk mengakomodir peserta FKP yang berasal dari kelompok rentan.

b. Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Sebagai unit yang telah menerapkan *Quality Management System* dalam melaksanakan layanan publik, Direktorat PMPU PO telah dan akan selalu menerapkan perbaikan yang berkesinambungan. Untuk melihat keberhasilan berjalannya sistem manajemen mutu, diantaranya melalui asesmen, Survei Kepuasan Pelanggan dll. Upaya Direktorat PMPU PO untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dilakukan melalui beberapa kegiatan koordinasi antara lain:

- Rapat persiapan yang meliputi rapat persiapan pameran kegiatan layanan publik offline, Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik terkait dengan Surat Keterangan Ekspor dan Registrasi Pangan Olahan, Pembahasan penyusunan media informasi pelayanan publik. Rapat ini melibatkan beberapa pihak terkait seperti pihak ketiga penyusun video, Biro Hukum dan Organisasi serta Direktorat lain yang terkait.
- Pertemuan bersama Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait lainnya yang terkait dengan pelayanan publik, memiliki *success story* dalam peningkatan layanan publik seperti PT BCA Tbk sebagai perusahaan yang memiliki citra positif dalam bidang pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk mempelajari sistem layanan publik dari instansi lain untuk meningkatkan sistem pelayanan publik Direktorat PMPU PO dan menjalin kemitraan bersama *stakeholder* untuk meningkatkan layanan publik, selain itu juga melalui pertemuan ini juga dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan publik Direktorat PMPU PO karena keberhasilan dalam pelaksanaan layanan sangat ditentukan oleh kompetensi dan pengalamannya. Agar seorang petugas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan profesional secara keseluruhan, maka seorang petugas perlu terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam memberikan layanan.

c. Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO

Salah satu upaya untuk meningkatkan layanan publik kepada pengguna layanan agar memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan, perlu penyediaan produk informasi, penyebaran informasi melalui berbagai media maupun kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi layanan Direktorat PMPUPO. Terkait hal tersebut secara rutin memberikan layanan pada beberapa kegiatan seperti pameran dengan tujuan untuk memperluas akses layanan untuk masyarakat dengan memperhatikan responsif gender dan kelompok rentan.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka perlu dilaksanakan kegiatan pembuatan produk informasi dan penyebarannya, antara lain:

1. Pembuatan Produk Informasi

Pembuatan Produk Informasi berupa leaflet/brosur yang terdiri dari standar pelayanan, alur layanan, hasil survei terkait layanan Direktorat PMPU PO, informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Publik Dit PMPUPO seperti SPP-IRT dan CPPOB UMKM Pangan.

2. Publikasi Informasi

Publikasi layanan Direktorat PMPU PO secara luas melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Publikasi pada media elektronik dilakukan pada media elektronik yang ada di BPOM seperti e-kiosk, website, subsite, media sosial. Selain media elektronik, publikasi akan dilakukan melalui media cetak seperti, leaflet, pada kegiatan pameran, baik yang diselenggarakan mandiri atau atas undangan K/L .

Kegiatan ini perlu dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk peningkatan aksesibilitas agar dapat menekan hambatan informasi dan komunikasi. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola layanan konsultasi melalui kegiatan pameran, publikasi pada media elektronik BPOM. Selain dilakukan secara swakelola juga dilakukan secara kontraktual untuk pembuatan informasi layanan publik yaitu pembuatan video terkait SPPIRT yang ditayangkan di media sosial Dit PMPUPO.

d. Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO untuk Kelompok Rentan

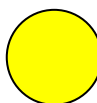
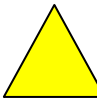
1. Pembuatan Produk Informasi (Efisiensi 0 anggaran)

2. Bimtek Kelompok Rentan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk untuk kelompok rentan seperti penyediaan narasumber juru bahasa isyarat pada kegiatan pelayanan publik, Penyusunan video dan peningkatan kapasitas petugas terkait pendaftaran SPPIRT yang ramah kelompok rentan.

3.3.6. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal

Tabel 36. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 6: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal							
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100	75	75% 	100	75% 	Cukup	Akan Tercapai
Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,3	91,29	98,91% 	92,70	98,48% 	Baik	Akan Tercapai
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100	100	100% 	100	100% 	Baik	Tercapai
Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6	3,625	100,69% 	4,20	86,31% 	Sangat Baik	Akan Tercapai

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 pada tahun 2025 didukung oleh empat indikator dengan hasil yang beragam. Indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran belum mencapai target dengan realisasi sebesar 75 dari target 100 atau capaian 75%, sehingga masuk kategori “Cukup” dan diproyeksikan “Akan Tercapai” terhadap target Renstra. Indikator

nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) juga belum sepenuhnya mencapai target dengan realisasi sebesar 91,29 dari target 92,3 atau capaian 98,91%, sehingga masuk kategori “Baik” dan “Akan Tercapai” terhadap target Renstra.

Sementara itu, indikator persentase pemenuhan dokumen SAKIP telah mencapai target secara optimal dengan capaian 100% sehingga masuk kategori “Baik” dan “Tercapai”. Selain itu, indikator indeks manajemen risiko menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 3,625 melampaui target tahunan 3,6 atau capaian 100,69%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 4,20, capaian baru mencapai 86,31% sehingga masuk kategori “Sangat Baik” dan “Akan Tercapai”.

3.3.6.1. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

IKU 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 37. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 6: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal							
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100	75	75% 	100	75% 	Cukup	Akan Tercapai

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, target indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sebesar 100, namun realisasi akhir tahun 2025 sebesar 75 dengan capaian sebesar 75% dengan kriteria “Cukup”. Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan terdapat 4 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Ketika dilakukan perhitungan tingkat efisiensi, $IE < SE$. Hal ini dipengaruhi adanya efisiensi anggaran (pemblokiran anggaran), namun tidak dapat melakukan revisi target IKU tahun 2025. Selain itu, terdapat 2 indikator kinerja yang denominatornya tetap yaitu pada indikator sebagai berikut:

- Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif

- b. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar

Denominator atau nilai pembagi tetap dengan populasi sebesar 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, juga berpengaruh dalam perhitungan realisasi. Karena populasi sebanyak 514 Kabupaten/Kota ini tidak diintervensi selama tahun berjalan, sehingga ketika anggaran diblokir dengan tidak dilakukan revisi target, akan memperkecil realisasi dan perhitungan capaian kinerjanya.

Realisasi indikator tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 100, capaian terhadap tahun Renstra sebesar 75% dengan kategori “Akan Tercapai”. Upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target tahun berikutnya yaitu:

1. Persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan;
2. Melakukan pemantauan RPD dan realisasi bulanan; dan
3. Melakukan pemantauan realisasi kinerja bulanan

Perhitungan tingkat efisiensi anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74	79,31	107,18	1.059.466.000	1.059.347.943	99,99	1,07	0,07	100 %
2	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	14,2	11,28	79,44	1.080.293.000	1.080.058.906	99,98	0,79	-0,21	75 %
4	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80	85,12	106,40	515.919.000	515.909.739	100,00	1,06	0,06	100 %
5	Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	89,36	103,40	1.150.050.000	1.150.048.664	100,00	1,03	0,03	100 %
6	Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market (RTP sesuai standar	5,45	3,31	60,73	798.879.000	798.873.624	100,00	0,61	-0,39	75 %
7	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat PMPUPO	4,7	4,93	104,89	163.040.000	163.037.083	100,00	1,05	0,05	100 %
8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100	75	75,00	12.000.000	11.999.106	99,99	0,75	-0,25	75 %
9	Nilai Pembangunan 2i Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,3	91,29	98,91	73.753.500	73.753.500	100,00	0,99	-0,01	75 %
10	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100	100	100,00	34.163.000	34.161.052	99,99	1,00	0,00	100 %
11	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6	3,625	100,69	73.753.500	73.753.500	100,00	1,01	0,01	100 %
TOTAL				93,60	8.961.317.000	8.960.963.117	99,99	0,94	-0,06	75 %

Berdasarkan cascading anggaran, kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Pengelolaan Satker Kedeputian 3.

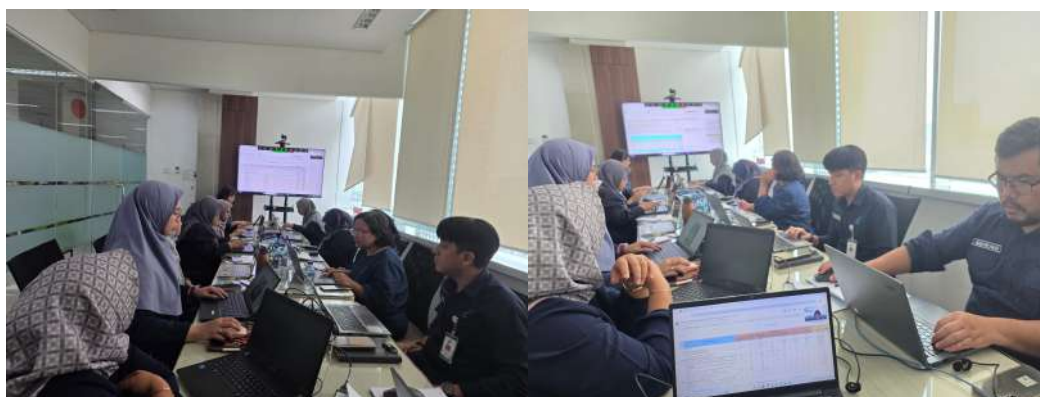
A. Pengelolaan Satker Kedeputian 3

Pengelolaan administrasi keuangan berperan penting dalam membantu kelancaran proses penyelesaian berkas pertanggungjawaban dan pencatatan dokumen dalam

rangka penyerapan anggaran di Kedeputan 3, termasuk untuk pencapaian target efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPUPO. Operasional pengelolaan Satker digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan di Satker Kedeputan III sehingga proses pengelolaan anggaran berjalan lancar.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kali rapat pembahasan terkait pengelolaan pajak, pengelolaan perjalanan dinas, anggaran Deputi III TA 2025 dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Dokumentasi pelaksanaan pembahasan satker seperti tampak pada Gambar....

Pengelolaan Satker ini disediakan untuk memperlancar proses penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sehingga proses pencairan anggaran untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara akuntabel.

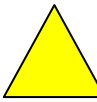


Gambar 56. Dokumentasi Kegiatan Satker Kedeputan III

3.3.6.2. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

IKU 8. Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 39. Capaian IKU 8

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 6: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal							
Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,3	91,29	98,91% 	92,7	98,48% 	Baik	Akan Tercapai

Berdasarkan nota dinas Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.08.25.256 tanggal 14 Agustus 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha tahun 2025 sebesar 91,29 dengan target sesuai Renstra 2025-2029 sebesar 92,3 (Realisasi tidak mencapai target).

Ketidaktercapaian indikator dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Program prioritas yang telah ditetapkan belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan tahapan atau kegiatan untuk mencapai target atas indikator tersebut serta belum terlihat relevansi program prioritas tersebut dengan masing-masing area perubahan;
- 2) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas namun belum sepenuhnya selaras dengan rencana kerja pembangunan ZI dan belum terdapat bukti dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala;
- 3) Unit kerja telah menerapkan SOP yang ditetapkan organisasi dan mengacu pada peta proses bisnis instansi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan, namun belum terdapat bukti implementasi bahwa SOP Mikro inovasi telah dijalankan disertai data dukung pemenuhan mutu bakunya;
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi telah dilakukan secara berkala, namun belum terdapat tindak lanjut yang berkesinambungan tiap periodenya dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
- 5) Telah mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, namun belum terdapat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

- 6) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM dan pemberian pelayanan publik.
- 7) Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,50 (syarat 3,75) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 91,29 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 92,7 capaiannya sebesar 98,48% dengan kriteria “Akan Tercapai”. Upaya dalam mencapai target tahun selanjutnya yaitu:

1. Adanya revisi kebijakan pembangunan ZI dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 119 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha mengusulkan penurunan target Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dengan bersurat ke Inspektorat.
2. Melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi Inspektorat yang tertera pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
3. Melakukan penguatan pada masing-masing area perubahan dalam melengkapi data dukung LKE ZI tahun 2026.

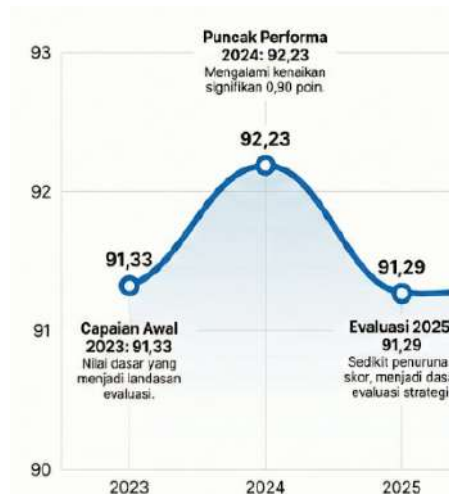
Berdasarkan cascading anggaran, kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Pengelolaan Manajemen Risiko ZI dan ISO Dit PMPUPO

A. Pengelolaan Manajemen Risiko ZI dan ISO Dit PMPUPO

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) terus berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Implementasi ZI di PMPUPO dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM.

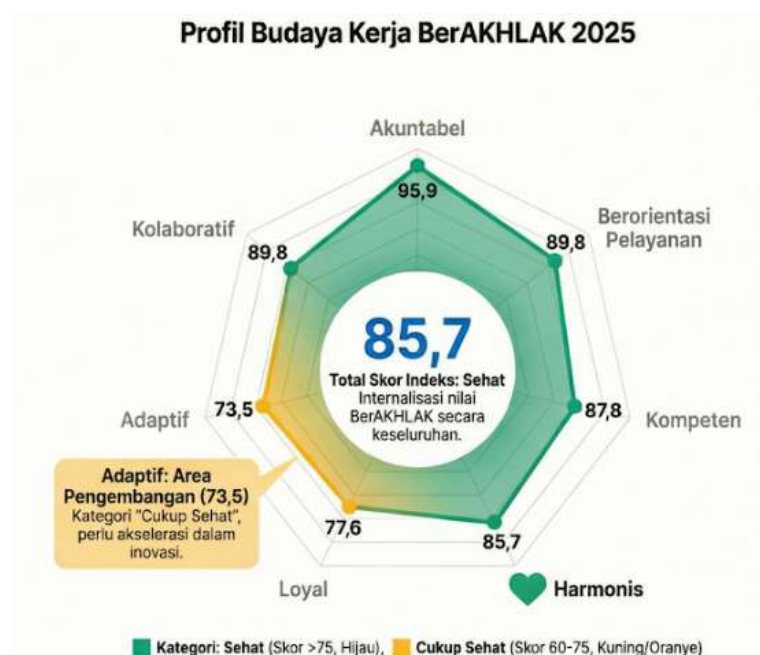
Sepanjang tahun 2025, PMPUPO menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam implementasi ZI. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI), PMPUPO memperoleh nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) sebesar 91,29, yang mencerminkan capaian optimal pada komponen pengungkit dan hasil. Capaian Indeks RB PMPUPO tercapai 98.90% dengan indeks ZI tahun 2025 yaitu 91,29 sedangkan target capaian zona integritas Direktorat PMPUPO tahun 2025 adalah 92.30.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aspek pembangunan ZI telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, khususnya dalam penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik .



Gambar 57. Grafik Pengelolaan Manajemen Risiko ZI dan ISO Dit. PMPUPO

Capaian implementasi RB ini turut diperkuat dengan berbagai capaian Core Value BerAKHLAK dengan skor Indeks SEHAT.



Gambar 58. Profil Budaya Kerja Berakhlak 2025

Dalam mendukung keberhasilan tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) ZI PMPUPO telah melaksanakan berbagai aksi strategis yang berfokus pada penguatan budaya kerja positif dan kinerja yang terukur, antara lain:

1. Kelompok kerja Manajemen perubahan terus memperkuat budaya kerja dan integritas melalui *awareness* berbagai media serta pelatihan untuk internalisasi nilai-nilai organisasi dan *core values* BerAKHLAK

- a. Pelatihan Inovasi Berkelanjutan sebagai Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kreatif dengan narasumber dari Kemenpan-RB yang dilaksanakan pada 28 April 2025
- b. Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Budaya BerAKHLAK dengan narasumber Kemendukbangga dan Kementerian Keuangan
- c. Kampanye pembangunan ZI baik melalui kegiatan internal, kegiatan eksternal dan media sosial
- d. Penetapan program prioritas dan inovasi yang paralel sehingga agen perubahan lebih fokus
- e. Pelaksanaan *role model* oleh pimpinan dan agen perubahan untuk mendorong perilaku kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan yang diakui dengan diperolehnya penghargaan Agen perubahan terbaik III, menunjukkan rencana aksi berhasil berdampak dalam mendukung pembangunan ZI di lingkungan PMPUPO



Gambar 59. Piagam Penghargaan Tim Agen Perubahan

2. Peningkatan kinerja berbasis data dengan mengoptimalkan penyederhanaan penataan tata laksana. Dalam hal implementasi Penataan tatalaksana Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan ZI menuju WBK/WBBM seperti:
 - a. Implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi
 Pelaksanaan Dit PMPUPO dalam implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi antara lain:
 - Reviu SOP dan Bisnis Proses. Reviu SOP untuk SOP yang dimana Dit PMPUPO sebagai unit Koordinator yaitu SOP 04 dan SOP lain yang digunakan

- Pelaksanaan Audit Internal tanggal 6-7 November 2025, dengan Auditor Internal yang bertugas yaitu Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B, Arief Dwi Putranto, S.Si, Apt, MT, Anggia Saniagati, S.Si, Apt., M.A.B dengan pendampingan dari Hukor yaitu Kurniawan Satria, SE. Hasil Audit Internal ada 5 (lima) temuan AFI yaitu:

01. Penyesuaian uraian tugas yang belum terdokumentasi dalam SK Tim Kerja
02. Kebutuhan dan harapan stakeholder
03. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang
04. Monitoring dan evaluasi dalam penyalahgunaan wewenang fasilitator
05. Pengendalian data dan manajemen informasi

- b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 12 November 2025 dan 19 November 2025. RTM ini membahas tentang: Status tindakan dari Tinjauan/Kaji Ulang Manajemen sebelumnya, Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen/pemantauan atas isu internal dan eksternal, informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen, kecukupan sumber daya/ realisasi dan ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya, efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang, dan peluang untuk peningkatan berkelanjutan/perumusan perbaikan yang meliputi rencana aksi perbaikan, peluang peningkatan, kebutuhan perubahan dan kebutuhan sumber daya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan yang dilaksanakan Tim Penataan Tatalaksana terkait PPID antara lain:

01. Reviu Dokumen Informasi Dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi Publik (DIP) dan mengusulkan DIK dan DIP
02. Pelayanan PPID tahun 2025 sebanyak 1 pelanggan yang meminta informasi.
03. Pengisian SAQ Monev KIP di evortalapom.go.id menu Monev KIP - SIMOTIF, Verifikasi SAQ (awal) oleh Tim Penilai dan Desk Verifikasi, perbaikan SAQ dan verifikasi SAQ akhir oleh Tim Penilai, Presentasi dan Wawancara.
04. Penganugerahan Monev KIP pada REN BPOM 2025. PPID PMPUPO masuk kategori "Informatif" dengan nilai 98,62. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,65. Tahun 2024 dengan nilai 96,97 dan tahun 2025 sebesar 98,62. Berdasarkan hasil monev KIP Untuk Verifikasi *Self Assessment*

Questionnaire / SAQ dengan bobot 100 tidak ada catatan rekomendasi

Penatalaksanaan dan Pengelolaan PPID juga sudah dilaksanakan dengan baik sehingga PMPUPO memperoleh “Anugerah KIP Peringkat II BPOM”



Gambar 60. Piaham Anugerah KIP Peringkat II BPOM

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) berkala oleh Pokja bersama pimpinan, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus *continuous improvement* dalam pembangunan ZI setiap bulannya
4. Peningkatan kompetensi SDM yang dikoordinir oleh Kelompok kerja SDM secara berkelanjutan, melalui pelatihan, knowledge sharing, dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja individu dan unit kerja melalui pelatihan offline, online baik melalui media IDEAS ataupun melalui sosialisasi secara *online* memanfaatkan *zoom meeting*.
 - a. Secara offline telah dilaksanakan pelatihan
 - Workshop of Content Creation pada 6 Maret 2025
 - Pelatihan Inovasi Berkelanjutan: Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Adaptif dan Kreatif pada 28 April 2025
 - Sharing Session : Transformasi Sistem Layanan Publik pada 27 Mei 2025
 - Seminar Mental Health Awareness pada 23 Juni 2025
 - Pelatihan Soft Skill “Harmoniskah kita? Sinergi menuju Sukses Bersama” pada 11 November 2025, sebagai tindak lanjut hasil survei mandiri Core value BerAKHLAK
 - Pelatihan Lobbying, Negotiation & Advocation (Coaching, Mentoring and Counseling) pada 11 Agustus 2025

- Sosialisasi “Upgrade Your Skill: Pemanfaatan Seni Budaya untuk Edukasi Keamanan Pangan” pada 2 Desember 2025
- b. melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai sudah meningkat terbukti dengan diakuinya kompetensi dengan penghargaan antara lain
 - Memperoleh TOP 8 Kompetisi Inovasi BPOM melalui SAPA Kader Inklusif dan TOP 22 SAPA Kampus



Gambar 61. Piagam Penghargaan Inovasi BPOM Direktorat PMPUPO 2025

Kemenangan ini menunjukkan dampak positif dari pelatihan Inovasi berkelanjutan yang digagas oleh Kelompok Kerja Manajemen perubahan Selain itu sebagai apresiasi, reward Employee of the month terus dilaksanakan agar SDM terus berupa meningkatkan kepatuhan dalam pembangunan ZI dan Kinerja.

5. Penguatan Akuntabilitas dalam Zona Integritas (ZI) bertujuan meningkatkan kinerja dan transparansi anggaran. Ini memastikan setiap rupiah APBN digunakan efektif-efisien untuk hasil maksimal, didukung perencanaan yang

matang, pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan, dan pengawasan internal yang ketat.

Peran penguatan akuntabilitas dalam Zona Integritas, meliputi:

a. Peningkatan Kinerja Organisasi

- Komitmen Pimpinan: Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- Perencanaan & Laporan Kinerja: Menyusun rencana kerja yang selaras dengan misi dan melaporkan hasilnya melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara konsisten.
- Pengelolaan SDM & Sistem: Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan evaluasi kinerja.

b. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien, dan Transparan:

- Akuntabilitas Anggaran: Memastikan setiap kegiatan operasional (contoh: pengawasan obat dan makanan) berbasis kinerja, bukan sekadar penyerapan dana.
- Transparansi Anggaran: Menjamin aksesibilitas data keuangan dan program kepada masyarakat/pihak berkepentingan untuk mengurangi risiko penyimpangan.

Optimalisasi sistem akuntabilitas yang efektif dan terkoordinasi dengan baik di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang menunjang akuntabilitas Badan POM. Tim Pokja Akuntabilitas PMPUPO telah melakukan berbagai aktivitas mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi serta capaian kinerja serta penguatan melalui inovasi Agen perubahan SAPA SIGAP.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pokja Akuntabilitas antara lain:

- 1) Pendokumentasian keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan perencanaan kinerja
- 2) Penyusunan Renstra BPOM dan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 - 2029
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan yang meliputi: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- 4) Menyusun Kertas Kerja dan Manual IKU
- 5) Sosialisasi dan penyampaian dokumen perencanaan kepada seluruh pegawai
- 6) Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring (Monev) setiap bulan
- 7) Penyusunan laporan evaluasi internal secara berkala.
- 8) Peningkatan kepatuhan terhadap pedoman

- 9) Peningkatan Transparansi dan Pelaporan melalui site SAPA SIGAP
 - 10) Publikasi Laporan Kinerja tahun 2025 pada laman esr.menpan.go.id, dan PPID subsite PMPUPO
 - 11) Penyediaan akses informasi yang lebih mudah terkait sistem akuntabilitas.
 - 12) Peningkatan kompetensi tim akuntabilitas dengan ikut serta dalam Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja.
6. Pengembangan inovasi pelayanan publik, yang mendorong kemudahan akses layanan, transparansi informasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat.
- Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media digital oleh masyarakat, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih inovatif, efektif, dan mudah diakses. Oleh karena itu, dikembangkan inovasi BOOSTER UMK (Video Edukasi SAPA untuk Stakeholder) sebagai media komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keamanan pangan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih sederhana mengenai proses perizinan pangan bagi pelaku UMK.
- Inovasi BOOSTER UMK menghadirkan konten video edukasi yang informatif dan mudah dipahami, yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata pelaku usaha. Dalam proses penyusunannya, kegiatan ini juga melibatkan forum dialog dan diskusi dengan UMK guna menggali tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan dan perizinan. Selain itu, dilakukan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan SPP-IRT dengan pengembangan fitur dilengkapi AI.
- Selain itu, mendukung pelayanan prima yang bersifat inklusifitas, setiap webinar Paman Kece menghadirkan Juru Bahasa Isyarat serta text pada webinar sehingga rekan-rekan disabilitas tetap memperoleh informasi keamanan pangan.
7. Memastikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Direktorat PMPUPO berkomitmen membangun Zona Integritas melalui penyelenggaraan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Direktorat PMPUPO yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Direktorat PMPUPO yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Direktorat PMPUPO mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Komitmen Direktorat PMPUPO dalam pembangunan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi ditunjukkan dengan kepatuhan Direktorat PMPUPO dalam implementasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025, implementasi SNI ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan implementasi SNI ISO 31000:2018 terkait Sistem Manajemen Risiko.

Pada tahun 2025 Pokja Penguatan Pengawasan telah melakukan tata kelola (*governance*) di internal Direktorat PMPUPO melalui 5 (lima) indikator pada aspek pengungkit yaitu: 1) Pengendalian Gratifikasi; 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); 3) Pengaduan Masyarakat; 4) Whistle Blowing System (WBS); dan 5) Penanganan Benturan Kepentingan.

Untuk memberikan dampak/hasil yang lebih baik kepada stakeholder dan internal Direktorat/BPOM, Direktorat PMPUPO melakukan berbagai inovasi. Inovasi ini dirancang untuk mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan Zona Integritas di Direktorat PMPUPO. Adapun inovasi yang telah dilakukan antara lain:

1. Inovasi AWAS (Awareness Gratifikasi)

AWAS telah dilakukan sejak tahun 2023 hingga saat ini. AWAS merupakan internalisasi/eksternalisasi terkait Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, WBS, dan Penanganan Benturan Kepentingan kepada internal pegawai dan mitra kerja Direktorat PMPUPO yang dilakukan baik di media sosial whatsapp, instagram, dan pada saat KIE luring/daring, dll.

2. Inovasi SICEPU (Pelaporan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi)

SICEPU adalah Sistem Pelaporan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi yang disediakan bagi internal pegawai Direktorat PMPUPO. Sistem ini sebagai langkah awal dalam menganalisis gratifikasi yang diterima oleh pelapor di lingkungan Direktorat PMPUPO untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Inspektorat melalui Sang Integritas.

Inovasi ini diharapkan menjadi tools agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Direktorat PMPUPO dapat terimplementasi dengan baik dan dampaknya dirasakan oleh stakeholder dan pengguna layanan Direktorat PMPUPO.

Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi secara berkala (Triwulan 1-4) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak ada pengaduan berkadar pengawasan dan *Whistle Blowing System* di seluruh layanan Direktorat PMPUPO (laporan nihil/0). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Direktorat PMPUPO telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh integritas sehingga pegawai Direktorat PMPUPO tidak mengalami benturan kepentingan dengan stakeholder (penyedia barang/jasa, mitra kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan orang/pelaku usaha yang didampingi).

Melalui berbagai aksi tersebut, PMPUPO tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator pembangunan ZI, tetapi juga membangun fondasi budaya kerja yang berintegritas dan sistem kinerja yang terukur serta berkelanjutan. Ke depan, PMPUPO akan terus memperkuat implementasi Zona Integritas dengan meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat sinergi antar Pokja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik

3.3.6.3. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar

IKU 9. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar

Tabel 40. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 6: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal							
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100	100	100% 	100	100% 	Baik	Tercapai

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, target indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Sesuai Standar sebesar 100, realisasi mencapai target sebesar 100%.

Sebanyak 11 dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar telah terpenuhi dalam kurun waktu satu tahun, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja Tahun 2026 yang telah disusun pada bulan September sesuai ketentuan dan tepat waktu.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang disahkan pada tanggal 12 Februari tahun 2025.
3. Rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang disahkan pada tanggal 12 Februari 2025
4. Capaian RAPK Triwulan IV tahun 2024 yang diselesaikan pada saat pelaksanaan Monev bulan Januari 2025
5. Capaian RAPK Triwulan I tahun 2025 yang diselesaikan pada saat pelaksanaan Monev di bulan April 2025
6. Capaian RAPK Triwulan II tahun 2025 yang diselesaikan pada saat pelaksanaan Monev di bulan Juli 2025
7. Capaian RAPK Triwulan III tahun 2025 yang diselesaikan pada saat pelaksanaan Monev di bulan Oktober 2025
8. Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024 yang diselesaikan pada tanggal 3 Januari 2025
9. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025 yang diselesaikan pada tanggal 9 April 2025
10. Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025 yang diselesaikan pada tanggal 1 Juli 2025
11. Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2025 yang diselesaikan pada tanggal 14 Oktober 2025

Penyelesaian dokumen sakiip tidak terlepas dari kerjasama seluruh tim kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, data kinerja yang diperoleh tepat waktu sebagai bentuk komitmen organisasi melaporkan kinerja secara akuntabel dan transparan.

Pada tahun berjalan, dokumen Perjanjian Kinerja telah dilakukan dua kali revisi, yang pertama pada tanggal 15 Juli 2025 berkaitan dengan adanya pergantian Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, dan yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2025 dalam rangka penyesuaian dengan dokumen Rencana Strategi BPOM tahun 2025-2029. Sedangkan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja telah dilakukan tiga kali revisi, yang pertama pada tanggal 25 Maret 2025 berkaitan dengan revisi target RAPK indikator Tingkat Efektivitas KIE yang disesuaikan dengan bulan pelaksanaan KIE yang melibatkan Tokoh Masyarakat, yang kedua pada tanggal

15 Juli 2025 berkaitan dengan adanya pergantian Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, dan yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2025 dalam rangka penyesuaian dengan dokumen Rencana Strategi BPOM tahun 2025-2029.

Target Renstra sampai dengan tahun 2029 flat sebesar 100%. Realisasi indikator tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 100%, capaiannya sebesar 100% dengan kategori "Tercapai". Capaian ini akan terus dipertahankan sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029

Upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target tahun berikutnya yaitu:

1. Telah disusunnya SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja yang disusun tanggal 29 September 2025 dengan tanggal efektif 1 November 2025
2. Menindaklanjuti surat permintaan dari Sestama ataupun Biro Perencanaan dan Keuangan terkait permintaan dokumen SAKIP secara tepat waktu
3. Mensosialisasikan cara pengisian matriks monev kinerja dan anggaran kepada ketua tim dan pic monev yang mengampu kegiatan dan indikator.
4. Melakukan koordinasi dengan tim terkait berkaitan dengan target dan realisasi kinerja

Berdasarkan cascading anggaran, kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Pengelolaan dan Evaluasi Anggaran Dit. PMPUPO

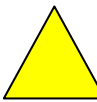
A. Pengelolaan dan Evaluasi Anggaran Dit. PMPUPO

Dalam mendukung pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, proporsi anggaran sesuai revisi POK terakhir pada kegiatan ini sebesar Rp.206.769.000,- dengan pemblokiran sebesar Rp.172.606.000,- sehingga dana yang tersedia Rp. 34.163.000,-. Dengan kondisi adanya efisiensi anggaran, beberapa kegiatan pembahasan dokumen SAKIP dilaksanakan secara daring. Selain dalam pemenuhan dokumen di atas, pelaksanaan anggaran pada kegiatan ini juga untuk pembahasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024, Laporan Tahunan Direktorat PMPUPO tahun 2024, Pembahasan target indikator tahun 2025 dan target indikator di Kedeputan III tahun 2025, Pembahasan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, penyiapan bahan REN dan juga memenuhi kebutuhan perkantoran yang meliputi ATK, Persediaan, dan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa laptop, komputer, dan printer.

3.3.6.4. Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

IKU 10. Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 41. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 4

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 6: Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Optimal							
Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6	3,625	100,69% 	4,20	86,31% 	Sangat Baik	Akan Tercapai

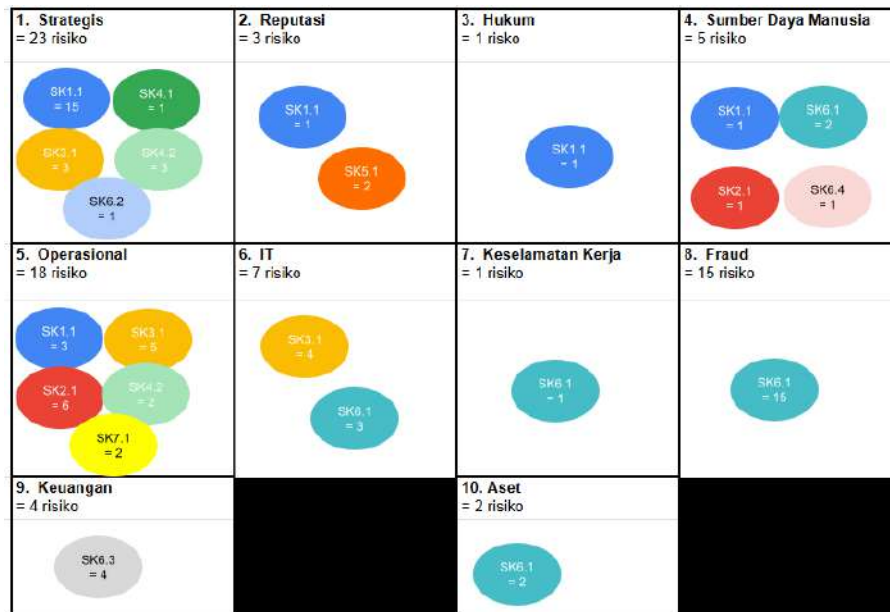
A. Pengelolaan Manajemen Risiko ZI dan ISO Dit PMPUPO

Pada tahun 2025, Direktorat PMPUPO memiliki Rencana Kinerja Tahunan dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu (1) meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM; (2) meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif; (3) meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar; (4) meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif; (5) Layanan Publik Dit. PMPUPO yang prima; dan (6) Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Untuk menjalankan rencana kinerja tersebut diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi di internal/eksternal Direktorat PMPUPO.

Direktorat PMPUPO berkomitmen menyelenggarakan Manajemen Risiko dengan target Nilai Maturitas Manajemen Risiko yaitu 3,600 (Risk Defined) dari capaian pada tahun 2024 yaitu 3,438 (Risk Defined). Untuk mencapai nilai maturitas yang lebih baik, Direktorat PMPUPO perlu melakukan upaya inovasi agar implementasi Manajemen Risiko di Direktorat PMPUPO efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penerapan manajemen risiko serta capaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko, Direktorat PMPUPO telah menyusun rencana aksi yang efektif dan efisien agar Indeks Maturitas Manajemen Direktorat PMPUPO Tahun 2025 dapat tercapai. Adapun rencana aksi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko
2. Peningkatan Kapasitas Manajemen Risiko Direktorat PMPUPO
3. Pelaksanaan Program Manajemen Risiko
4. Pembangunan Budaya Sadar Risiko



Gambar 62. Pemetaan Identifikasi Risiko Tahun 2025

Pada tahun 2025 Direktorat PMPUPO telah mengidentifikasi dan mengelola risiko sebanyak 64 risiko pada Semester 1 dan 78 risiko pada Semester 2. Terdapat risiko dengan nilai risiko > 16 sehingga dilakukan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan mitigasi yaitu 2 risiko pada Semester 1 dan 4 risiko pada Semester 2. Hasil mitigasi terhadap risiko dengan nilai risiko > 16 menunjukkan bahwa tindakan mitigasi dinyatakan efektif atau dapat menurunkan risiko menjadi < 16. Keseluruhan risiko ini telah dilaporkan dalam aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id/>). Berikut profil risiko Direktorat PMPUPO Tahun 2025.

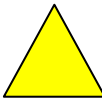
3.3.7. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

3.3.7.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan

IKU 11. Meningkatnya Efektivitas KIE

Pencapaian sasaran kegiatan ini pada tahun 2025 didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 42. Capaian Sasaran Kegiatan 7

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
SK 7: Meningkatnya Efektivitas KIE							
Tingkat Efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	89,36	103,40% 	89,87	99,43% 	Sangat Baik	Akan Tercapai

Berdasarkan data, target indikator sebesar 86,42 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 89,36, sehingga capaian kinerja mencapai 103,40%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 89,87, capaian terhadap Renstra sebesar 99,43% sehingga belum sepenuhnya melampaui target. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan menunjukkan hasil “Akan Tercapai” terhadap target Renstr Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Tingkat Efektivitas KIE Pangan Olahan adalah KIE bersama dengan tokoh masyarakat.

Tahun 2025, Direktorat PMPUPO diberikan amanah untuk melakukan KIE dengan Tokoh Masyarakat dari Komisi IX DPR RI yaitu Ibu. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. pada 15 (lima belas) titik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta sehingga 3750 peserta yang berasal dari Ormas (Organisasi Masyarakat), Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Pramuka, Pelaku Usaha UMKM dan masyarakat umum mendapatkan edukasi terkait keamanan pangan.

Latar belakang pentingnya KIE bersama Tokoh Masyarakat, yaitu:

- 1) Keberadaan Tokoh Masyarakat membuat kedekatan dalam melakukan interaksi langsung ke masyarakat di wilayahnya melalui kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut karena Tokoh Masyarakat mengetahui lebih dalam tentang masyarakatnya;
- 2) Tidak hanya target KIE untuk masyarakat umum tetapi ada target kepada masyarakat khusus, sehingga terbentuk kader pengawasan obat dan makanan di wilayah tersebut;
- 3) Keamanan Pangan saat ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha (3 pilar), tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan Media (sistem pengawasan *penta helix*).



Gambar 63. KIE dengan Tokoh Masyarakat

Tabel 43 Hasil Survei Efektivitas KIE dengan Tokoh Masyarakat

No.	Tanggal	Lokasi KIE	Jumlah Responden	Target Efektivitas KIE	Capaian Indeks Efektivitas KIE
1	27 April 2025	Aula Masjid Al Insan, Patal Senayan	30 orang/titik	86.42	86.30
2	27 April 2025	Aula Assaadah, Simprug, Jakarta Selatan	30 orang/titik	86.42	83.32
3	2 Mei 2025	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kramat, Jakarta Pusat	30 orang/titik	86.42	99,64
4	2 Mei 2025	Masjid Ass Syifa RSCM Jakarta	30 orang/titik	86.42	87.67
5	7 Mei 2025	Cijoho, Kuningan, Kab Kuningan, Jawa Barat	30 orang/titik	86.42	78.79
6	10 Mei 2025	Aula Masjid Palapa Pasar Minggu, Jakarta Selatan	30 orang/titik	86.42	90.71
7	10 Mei 2025	Wamy Jagakarsa, Srengseng, Jakarta Selatan	30 orang/titik	86.42	88.00

8	15 Mei 2025	Aula Rabbani Rawamangun Jakarta Timur	30 orang/titik	86.42	86.49
9	16 Mei 2025	Kanaya Food Court Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat	30 orang/titik	86.42	97.03
10	17 Mei 2025	DDI, Jl. Kramat, Jakarta Pusat	30 orang/titik	86.42	89.17
11	17 Mei 2025	Aula Masjid Baiturahman jl.saharjo jaksel	30 orang/titik	86.42	89.77
12	22 Mei 2025	Resto Wulan Sari, Bekasi Jl. Kemakmuran No.45, RT.006/RW.002, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141	30 orang/titik	86.42	88.39
13	25 Mei 2025	Aula Masjid Assyifa RSCM Menteng , Jakarta Pusat DKI Jakarta	30 orang/titik	86.42	84.41
14	25 Mei 2025	Aula Masjid Baitur Rahman Saharjo, DKI Jakarta Selatan	30 orang/titik	86.42	97.22
15	29 Mei 2025	Madu Nusantara Yogya	30 orang/titik	86.42	92.31

BAB IV – PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepanjang Tahun 2025 dengan mengacu pada visi Badan POM. Pada laporan tahunan 2025 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan Direktorat dan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran kegiatan yang mendukung Sasaran Program Deputi 3.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan antara lain:

- 1) Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tahun 2025 sebesar 85,16% dengan kriteria “Baik”. Penilaian tersebut dihasilkan dari pengukuran terhadap 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan Direktorat dan 11 (sebelas) indikator kinerja.
- 2) Dari 11 (sebelas) IKU yang diukur terdapat 6 (enam) indikator memperoleh capaian “Sangat Baik” dengan kategori nilai $100\% < x \leq 110\%$, 2 (enam) indikator memperoleh capaian “Baik” dengan kategori nilai $90\% < x \leq 100\%$, 3 (tiga) indikator memperoleh capaian “Cukup” dengan kategori nilai $60\% \leq x \leq 90\%$.
- 3) Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.367.797.000. Dari pagu tersebut, pagu yang dapat dilaksanakan setelah penyesuaian anggaran (AA) karena efisiensi sebesar Rp4.961.317.000, dengan realisasi mencapai Rp4.960.943.117 atau 28,56% terhadap pagu awal dan 99,99% terhadap pagu efisiensi.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan, terdapat rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan di masa mendatang, yaitu:

1. Informasi kinerja dalam laporan tahunan ini perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada periode selanjutnya, sehingga mampu mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data.
2. Berbagai kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator kinerja Tahun 2025 perlu menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan kinerja ke depan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan diharapkan dapat

berjalan lebih efektif dan seluruh indikator kinerja sasaran dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3. Seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi kinerja perlu ditindaklanjuti secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penetapan target tahun berikutnya guna memastikan terwujudnya perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
4. Capaian kinerja diharapkan terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan terbaru yang mengacu pada Kementerian PANRB, dimana salah satu syarat untuk memperoleh predikat WBBM adalah seluruh indikator kinerja, khususnya *core business*, harus mencapai target dan menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya.
5. Pemanfaatan aplikasi yang dikembangkan oleh Dit PMPUPO perlu terus dioptimalkan, baik untuk mendukung layanan internal maupun layanan publik. Pengembangan aplikasi ke depan diharapkan tetap dilakukan secara berkelanjutan dengan koordinasi yang lebih baik.

Demikian laporan tahunan ini kami susun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan diperoleh atas dukungan seluruh pegawai yang telah berkomitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara akuntabel.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Barang Milik Negara (BMN) Direktorat PMPUPO

NO	Nama Barang	2022	2023	2024	2025
1	Backdrop	3	2	0	0
2	Mesin Ketik Listrik	1	0	0	0
3	Dispenser	3	3	3	3
4	Lemari Besi/ Metal	22	22	22	22
5	Lemari Kayu	10	10	10	10
6	Locker	2	2	2	2
7	Kulkas	3	3	3	3
8	Alat Penghancur Kertas	1	1	1	1
9	LCD Projector/ Infocus	2	2	2	2
10	Meja Kerja Kayu	45	45	45	45
13	Kursi Besi/ Metal	41	41	41	41
14	Meja Rapat	2	1	2	2
15	Meja Receptionis	1	1	1	1
16	Televisi	2	2	2	2
17	Handy Cam	1	1	1	1
18	Kursi Dorong	74	74	72	72
19	Microwave	2	1	0	0
20	Laser Pointer	0	0	0	0
21	Video Keamanan Pangan	3	3	0	0
22	Camera digital	6	6	6	6
23	Telephone (PABX)	1	1	1	1
24	Sofa	1 set	1 set	1 set	1 set
25	Pesawat Telephone	3	3	0	0
26	Facsimile	3	3	3	3
27	Meja Besi	1	1	0	0
28	Meja + Kursi Kayu	1 set	1 set	1 set	1 set
29	P.C Unit	61	61	50	50
30	Note Book	75	75	61	72
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	55	50	50
32	Scanner (Peralatan	8	8	5	6

	Personal Komputer)				
33	External/ Portable Hardisk	8	8	8	8
34	Server	4	4	4	0
35	Software Computer	12	12	7	7
36	Brankas	2	2	2	2
37	Tablet	2	2	2	2
38	Maket Makanan	1	1	1	1
32	Mobil minibus	1	1	1	1

Lampiran 2. Rincian Jumlah UMK yang Didampingi UPT BPOM

No	UPT	Jumlah UMK PO yang ikut KIE. Sos KP	Jumlah UMK di Bimtek CPPOB	Jumlah UMK yang di dampingi UPT	Jumlah Sarana UMK Terbit IP-CPPOB	Jumlah Sertifikat IP-CPPOB	Jumlah Sarana UMK yang terbit NIE	Jumlah Sertifikat NIE BPOM terbit	Realisasi Terbit Sarana IP-CPPOB
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	25	25	11	11	11	5	4	100,00%
2	Balai Besar POM di Medan	17	78	17	17	26	8	20	100,00%
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	63	33	33	33	48	25	49	100,00%
4	Balai Besar POM di Palembang	72	25	15	15	15	4	6	100,00%
5	Balai Besar POM di Bandar Lampung	29	19	19	19	19	18	42	100,00%
6	Balai Besar POM di Jakarta	80	157	95	95	95	58	103	100,00%
7	Balai Besar POM di Bandung	33	18	18	18	20	4	6	100,00%

8	Balai Besar POM di Semarang	71	35	23	23	30	12	31	100,00%
9	Balai Besar POM di Yogyakarta	157	84	24	24	34	12	17	100,00%
10	Balai Besar POM di Serang	59	18	18	16	16	4	4	88,89%
11	Balai Besar POM di Denpasar	30	15	15	15	15	3	3	100,00%
12	Balai Besar POM di Mataram	111	27	27	25	30	7	15	92,59%
13	Balai Besar POM di Pontianak	11	101	13	12	12	6	17	92,31%
14	Balai Besar POM di Palangka Raya	21	10	10	10	10	5	5	100,00%
15	Balai Besar POM di Banjarbaru	22	19	15	15	19	15	31	100,00%
16	Balai Besar POM di Samarinda	74	33	12	12	12	4	9	100,00%
17	Balai Besar POM di Manado	52	25	16	16	16	14	14	100,00%
18	Balai Besar POM di Makassar	21	14	14	14	14	6	6	100,00%
19	Balai Besar POM di Surabaya	29	154	70	70	70	29	29	100,00%
20	Balai Besar	14	18	11	11	11	4	9	100,00%

	POM di Padang								
21	Balai POM di Jambi	12	13	10	10	10	6	7	100,00%
22	Balai POM di Palu	9	5	5	5	13	4	19	100,00%
23	Balai POM di Kendari	9	19	8	8	8	5	10	100,00%
24	Balai POM di Ambon	27	9	9	8	9	3	6	88,89%
25	Balai Besar POM di Jayapura	10	13	10	8	8	0	0	80,00%
26	Balai POM di Kediri	32	7	3	3	3	1	1	100,00%
27	Balai POM di Dumai	99	2	2	2	2	1	1	100,00%
28	Loka POM di Kabupaten Belitung	41	16	4	4	4	1	1	100,00%
29	Loka POM di Kabupaten Buleleng	12	1	1	1	1	1	1	100,00%
30	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	20	5	3	3	3	2	2	100,00%
31	Balai POM di Bengkulu	18	37	12	12	13	5	9	100,00%
32	Balai POM di Payakumbuh	10	17	5	4	4	4	4	80,00%
33	Balai POM di Batam	116	22	10	8	8	3	4	80,00%
34	Balai Besar POM di Kupang	30	40	10	10	10	7	7	100,00%

35	Balai POM di Pangkal Pinang	20	7	8	8	8	3	3	100,00%
36	Balai POM di Gorontalo	12	9	9	8	8	7	7	88,89%
37	Balai POM di Mamuju	10	8	10	9	9	3	7	90,00%
38	Balai POM di Sofifi	5	6	7	6	6	0	0	85,71%
39	Balai POM di Manokwari	25	25	8	8	8	7	16	100,00%
40	Balai POM di Tarakan	32	3	3	3	3	3	3	100,00%
41	Balai POM di Tangerang	17	12	10	10	10	4	4	100,00%
42	Balai POM di Tasikmalaya	16	6	6	6	6	3	5	100,00%
43	Balai POM di Bogor	81	20	13	13	13	9	9	100,00%
44	Balai POM di Surakarta	22	5	5	5	5	2	26	100,00%
45	Balai POM di Jember	11	14	4	4	4	0	0	100,00%
46	Balai POM di Palopo	13	12	4	4	4	0	0	100,00%
47	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	18	8	5	5	5	3	0	100,00%
48	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	30	10	3	3	3	2	2	100,00%
49	Loka POM di Kabupaten Toba	28	4	3	3	3	3	0	100,00%
50	Loka POM di	34	10	3	3	5	3	10	100,00%

	Kota Tanjungbalai								
51	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya/ Sijunjung	5	7	1	1	1	0	1	100,00%
52	Balai POM di Indragiri Hulu	8	3	3	3	3	2	2	100,00%
53	Loka POM di Kabupaten Bungo	18	12	5	5	5	2	3	100,00%
54	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	17	6	2	2	2	0	0	100,00%
55	Balai POM di Tulangbawang	10	6	2	2	2	2	7	100,00%
56	Loka POM di Kota Tanjungpinang	8	15	3	3	3	0	0	100,00%
57	Balai POM di Banyumas	13	6	6	6	6	0	0	100,00%
58	Loka POM di Kabupaten Sambas	4	11	2	2	2	0	0	100,00%
59	Balai POM di Bima	16	5	2	2	2	0	0	100,00%
60	Balai POM di Ende	20	6	3	3	3	0	0	100,00%
61	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	10	3	4	4	4	0	0	100,00%
62	Balai POM di Sanggau	13	4	3	3	3	2	5	100,00%
63	Loka POM di Kabupaten	8	14	5	5	5	5	7	100,00%

	Kotawaringin Barat								
64	Balai POM di Tabalong	30	8	5	5	5	1	1	100,00%
65	Balai POM di Balikpapan	23	34	3	3	3	2	2	100,00%
66	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	10	10	2	2	1	1	1	100,00%
67	Loka POM di Kabupaten Banggai	50	8	3	3	3	3	3	100,00%
68	Balai POM di Kota Baubau	10	17	7	7	7	7	7	100,00%
69	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	6	5	1	1	1	0	0	100,00%
70	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	6	8	3	3	3	2	3	100,00%
71	Loka POM di Kabupaten Sorong	30	6	6	6	8	5	21	100,00%
72	Loka POM di Kabupaten Merauke	15	7	3	3	3	2	0	100,00%
73	Loka POM di Kabupaten Mimika	26	1	1	1	1	0	0	100,00%
74	Loka POM di Kabupaten Belu	8	2	2	1	1	1	1	50,00%
75	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	30	2	3	1	1	0	0	33,33%

76	Loka POM di Kota Lubuklinggau	22	10	1	1	1	1	1	100,00%
TOTAL		2226	1489	750	733	798	380	666	97,73%

Lampiran 3. Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
KRO	3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
RO	3165.BDC.01	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.900	3.750	38	1.150.050.000	1.150.048.664	100
	054	Komunikasi Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	3.750	3.750	100	1.150.050.000	1.150.048.664	100
	A	Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3.750	3.750	100	1.150.050.000	1.150.048.664	100
KRO	3165.BKB	Pemantauan Produk						
RO	3165.BKB.01	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	193.670.000	193.667.158	100
	067	Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	1	1	100	193.670.000	193.667.158	100
	A	Pengelolaan Manajemen Risiko ZI dan ISO Dit PMPUPO	1	1	100	147.507.000	147.507.000	100
	B	Pengelolaan Satker Kedeputian 3	1	1	100	12.000.000	11.999.106	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	C	Pengelolaan dan Evaluasi Anggaran Dit PMPUPO	1	1	100	34.163.000	34.161.052	100
KRO	4132.BAH	Pelayanan Publik Lainnya						
RO	4132.BAH.001	Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2	2	100	163.040.000	163.037.083	100
	051	Forum Koordinasi Lintas Sektor	1	1	100	67.952.000	67.951.457	100
	A	Forum Konsultasi Publik	1	1	100	6.000.000	6.000.000	100
	B	Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik	1	1	100	61.952.000	61.951.457	100
	052	Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO	1	1	100	86.437.000	86.435.103	100
	A	Pembuatan Produk Informasi	1	1	100	16.677.000	16.676.080	100
	B	Publikasi Informasi	1	1	100	69.760.000	69.759.023	100
	053	Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO untuk Kelompok Rentan	1	1	100	8.651.000	8.650.523	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	A	Pembuatan produk Informasi	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	B	Bimtek Kelompok Rentan	1	1	100	8.651.000	8.650.523	100
KRO	4132.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						
RO	4132.BDB.003	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	051	Koordinasi Lintas Sektor						
	A	Workshop Nasional Keamanan Pangan						
	052	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan						
	A	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman						
	B	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas						
	C	Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS						

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	053	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan						
	A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman						
	B	Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas						
	C	Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS						
	D	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM						
	E	Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Keamanan Pangan berbasis Seni Budaya Tradisional						
	F	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan UMK Pangan Olahan						
	G	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan SAKA POM						
	054	Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat						

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	A	Penilaian Desa Pangan Aman						
	B	Penilaian Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas						
	C	Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN						
	D	Penilaian UMKM Pangan Award dan SAKA POM						
KRO	4132.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
RO	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	167	168	101	482.819.000	482.812.430	100
	051	Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	1	1	100	10.511.000	10.511.000	100
	A	Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	1	1	100	10.511.000	10.511.000	100
	052	Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan				329.576.000	329.572.012	100
	A	Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	167	168	101	329.576.000	329.572.012	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	B	Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Desa Wisma Engagement	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	C	Peningkatan Aktualisasi Kader Keamanan Pangan	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	053	Strategi Komunikasi Keamanan Pangan				142.732.000	142.729.418	100
	A	A. Branding Keamanan Pangan	1	1	100	131.612.000	131.609.418	100
	B	Edukasi Keamanan Pangan melalui Media Budaya	1	1	100	11.120.000	11.120.000	100
RO	4132.BDC.002	Layanan sosialisasi	150	150	100	33.100.000	33.097.309	100
	051	Pelaksanaan Sosialisasi				33.100.000	33.097.309	100
	A	Sosialisasi Keamanan Pangan	150	150	100	18.612.000	18.611.533	100
	B	Sosialisasi ZI Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	1	1	100	14.488.000	14.485.776	100
KRO	4132.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
RO	4132.QDC.001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	250	243	97	1.059.461.302	1.059.347.943	100
	051	Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan UMK Pangan Olahan				192.910.000	192.906.894	100
	A	Pertemuan Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan	1	1	100	13.048.000	13.048.000	100
	B	Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus	1	1	100	179.862.000	179.858.894	100
	052	Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan				371.640.000	371.635.043	100
	A	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMK Pangan Olahan	1	1	100	327.507.000	327.503.275	100
	B	Bimtek CPPOB untuk UMK Pangan Olahan	1	1	100	2.370.000	2.369.199	100
	C	Program Santripreneurship SAPA SANTRI	1	1	100	41.763.000	41.762.569	100
	053	Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan	250			340.305.302	340.288.006	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	A	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	138.322.000	138.321.654	100
	B	Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan UPT BPOM	20	13	65	64.069.000	64.052.050	100
	C	Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Program Pangan Aman Goes to Campus	230	230	100	137.914.302	137.914.302	100
	D	Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Lembaga Lainnya	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	054	Monitoring dan Evaluasi Direktorat PMPUPO				154.606.000	154.518.000	100
	A	Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMK Pangan Olahan	1	1	100	154.606.000	154.518.000	100
KRO	4132.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
RO	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	73	58	79	1.080.293.000	1.080.058.906	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	051	Koordinasi Lintas Sektor				405.764.000	405.758.798	100
	A	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Germas Sapa	1	1	100	353.347.000	353.344.108	100
	B	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Sapa Desa	1	1	100	18.950.000	18.948.780	100
	C	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Sapa Pasar	1	1	100	6.870.000	6.870.000	100
	D	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Sapa Sekolah	1	1	100	5.835.000	5.834.200	100
	G	Peningkatan Kompetensi ASN Dit PMPUPO	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	H	Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah	1	1	100	20.762.000	20.761.710	100
	052	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan				259.065.000	259.059.657	100
	A	Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)	1	1	100	11.487.000	11.485.290	100
	B	Pengembangan Pedoman dan Materi Keamanan Pangan Kegiatan Germas Sapa	1	1	100	78.938.000	78.937.098	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	C	Branding Keamanan Pangan	1	1	100	49.500.000	49.498.510	100
	D	Podcast keamanan Pangan	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir	Blokir
	E	Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota Pangan Aman	1	1	100	119.140.000	119.138.759	100
	053	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan				415.464.000	415.240.451	100
	A	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	1	1	100	415.464.000	415.240.451	100
RO	4132.UBA.002	Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	28	19	68	798.879.000	798.873.624	100
	051	Advokasi Keamanan Pangan IRTP				133.510.000	133.507.633	100
	A	Bimtek DISAPA SPPIRT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	26.305.000	26.305.000	100
	B	Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan IRTP	1	1	100	11.850.000	11.850.000	100
	C	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP	1	1	100	78.010.000	78.009.040	100

LVL	Kode	Program/Kegiatan/Output	Kinerja (Kumulatif)			Anggaran (Kumulatif)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	D	Webinar DISAPA SPPIRT	1	1	100	17.345.000	17.343.593	100
	052	Kab/Kota Pangan Aman				665.369.000	665.365.991	100
	A	Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	1	1	100	349.598.000	349.595.462	100
	B	Peningkatan Kapasitas Petugas Penyuluh Keamanan Pangan	1	1	100	215.771.000	215.770.529	100
	C	Sistem Pengawasan Keamanan Pangan berbasis Masyarakat di Kab/Kota	1	1	100	100.000.000	100.000.000	100